

# pandangan tuan guru

*by Syukri Syukri*

---

**Submission date:** 12-Jun-2023 03:29PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2114318547

**File name:** Pandangan\_Tuan\_Guru\_Lombok\_-\_2022\_1.pdf (8.1M)

**Word count:** 56367

**Character count:** 350685

Syukri

Pandangan  
**TUAN GURU  
LOMBOK**


Terhadap Ikrar Talak  
Di Luar Pengadilan

Sanabil



# **PANDANGAN TUAN GURU LOMBOK**

Terhadap Ikrar Talak di Luar Pengadilan



Syukri

# **PANDANGAN TUAN GURU LOMBOK**

Terhadap Ikrar Talak di Luar Pengadilan

  
**Sanabil**



**PANDANGAN TUAN GURU LOMBOK TERHADAP IKRAR TALAK  
DI LUAR PENGADILAN**

© Sanabil 2022

Penulis : Syukri  
Editor : Dr. H. Ahmad Muhasim, M.HI.  
Layout : Sanabil Creative  
Desain Cover : Arief Taufikurahman, M.Eng.

*All rights reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-317-336-0  
Cetakan 1 : Desember 2022

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail



## KATA SAMBUTAN

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah swt. atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga tridarma perguruan tinggi di Fakultas Syariah UIN Mataram dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu tridarma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan dosen adalah penelitian. Untuk mendorong dosen melakukan penelitian secara optimal dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, Fakultas Syariah UIN Mataram memfasilitasinya melalui program penulisan dan penerbitan buku referensi. Penulisan buku referensi juga ditujukan untuk mengembangkan keilmuan yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial sehingga hasil-hasil karya ilmiah dosen dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan sekaligus menawarkan pemikiran yang cerdas dalam menyelesaikan persoalan yang semakin kompleks.

Kami sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya untuk menyelesaikan buku ini. Akhirnya, semoga buku ini

menjadi amal jariyah bagi penulis dan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

Mataram, November 2022

Dekan,

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.






## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayat serta ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Saw., keluarga dan para sahabatnya.

Akhirnya, penulis hanya bisa memohon kepada Allah Swt. semoga semua bantuan dan dukungan semua pihak diberikan balasan pahala yang setimpal. Semoga karya alaka dar ini bermanfaat untuk masyarakat pencinta ilmu pengetahuan dimanapun berada. Aamiin.

**Syukri**





## DAFTAR ISI

---

KATA SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Kerangka Teoretik .....	15
G. Penelitian Terdahulu .....	25
H. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	32
I. Sistematika Pembahasan .....	37
Bab 2 TINJAUAN TENTANG TALAK DAN TUAN GURU .....	39
A. Ketentuan Talak .....	39
B. Tuan Guru Sebagai Elit Agama .....	63
BAB 3 PULAU LOMBOK, ISLAM DAN PRAKTEK MERARIQ MASYARAKAT LOMBOK .....	85
A. Gambaran Umum Pulau Lombok .....	85
B. Islam dan Tradisi Merariq Masyarakat Lombok .....	100
Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap Ikrar Talak di Luar Pengadilan	ix



BAB 4 PANDANGAN TUAN GURU TENTANG IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN DI LOMBOK .....	111
A. Praktek Ikrar Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat Lombok.....	112
B. Pandangan Tuan Guru terhadap Paktek Ikrar Talak di luar Pengadilan .....	134
C. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan Tuan Guru terhadap praktek ikrar talak di luar Pengadilan di Lombok.....	177
 Bab 5 PENUTUP .....	 201
A. Kesimpulan.....	201
B. Implikasi Teoretik .....	202
C. Keterbatasan Studi .....	204
D. Saran dan Rekomendasi.....	205
 DAFTAR PUSTAKA.....	 207
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	223



# Bab 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pulau Lombok yang terkenal dengan sebutan pulau seribu masjid,<sup>1</sup> memiliki jumlah janda dan duda yang cukup signifikan. Hj. Kerniasih Mudjithahid, penasihat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, ketika menjadi pembicara dalam Pelatihan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Aula P2TP2A kantor Bupati Lombok Barat pada, 18 Oktober 2016, menuturkan bahwa propinsi NTB saat ini menjadi daerah keempat secara nasional penyumbang terbanyak janda dan duda, angkanya mencapai 300-an ribu orang.<sup>2</sup>

Beberapa media online lokal maupun nasional memperkuat informasi diatas, sebagai contoh Rabiatal Adawiyah merasa prihatin dengan tingkat perceraian yang begitu tinggi di pulau Lombok sehingga ia menulis, “Pulau Lombok, pulau seribu masjid atau pulau seribu janda?”<sup>3</sup> Ia mengetengahkan data bahwa dari total

---

1 John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), 86.

2 Tim Redaksi, “Hj. Kerniasih Mudjithahid: Jangan Menambah Lagi Angka Janda di NTB”, dalam <http://www.lombokbaratkab.go.id/19/10/2016>, diakses pada tanggal 8 September 2017.

3 Rabiatal Adawiyah, “Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid atau Pulau Seribu Janda”, dalam [http://www.kompasiana.com/rabiatal\\_adawiah/pulau-lombok-pulau-seribu-masjid-atau-pulau-seribu-janda\\_58d38959357b610d5770e776](http://www.kompasiana.com/rabiatal_adawiah/pulau-lombok-pulau-seribu-masjid-atau-pulau-seribu-janda_58d38959357b610d5770e776), diakses pada tanggal 8 September 2017.

4.821.875 kepala keluarga di NTB, sebanyak 308.973 KK atau 21,55 persen berstatus janda dan/atau duda dengan rincian Kabupaten Lombok Timur 24,8 persen, Lombok Tengah 23,9 persen, Lombok Barat 22, 0 persen, Lombok Utara 20,8 persen, Kota Mataram 20,4 persen, Bima 18,0 persen, Dompu 16,8 persen, Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar 14,1 persen. Tingkat perceraian yang tinggi terjadi akibat banyaknya jumlah pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 21 tahun yang angkanya mencapai 50,8 persen berdasarkan hasil penataan keluarga tahun 2015.<sup>4</sup>

Berdasarkan data hasil penelitian Hamzan Wahyudi yang diperoleh di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur, perkara kasus perceraian berjumlah 75 persen, sedangkan menurut data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgabaya, tidak kurang dari 85 persen tingkat perkawinan penduduk terjadi setiap tahunnya.<sup>5</sup> Tingginya tingkat kawin cerai di daerah tersebut, menurutnya, disebabkan beberapa alasan, di antaranya:

*Pertama*, faktor kebudayaan, khususnya budaya *merariq*, seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang gadis, harus membawa lari terlebih dahulu sebelum dinikahi. Berdasarkan data yang dikumpulkan bahwa 58 persen perkawinan dilakukan di bawah tangan, perkawinan tidak dicatatkan. Perkawinan seperti ini biasanya dilakukan pada musim panen, dan pada saat musim paceklik tiba, banyak terjadi perceraian. *Kedua*, faktor pendidikan yang rendah, berdasarkan data Pengadilan Agama Selong Lombok Timur bahwa pelaku perceraian yang banyak adalah mereka yang berpendidikan rendah bahkan tidak sekolah.

*Ketiga*, faktor pernikahan dini cukup tinggi, hal ini disebabkan aparat desa yang kadang-kadang memanipulasi umur calon pengantin dengan umur yang bukan umur sebenarnya. Mereka

---

4 Tim Redaksi, "Tingkat Perceraian di NTB Tinggi", dalam <http://www.sasambonews.com>, diakses pada tanggal 8 September 2017.

5 Hamzan Wahyudi, "Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok serta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya: Studi di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur" (Tesis -Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2004).

belum mengerti hakekat pernikahan sehingga ketika muncul persoalan dalam rumah tangga, rentan dengan perceraian. *Keempat*, faktor agama yang mempermudah mereka melakukan perceraian hanya dengan menyatakan keinginan bercerai oleh pihak suami kepada pihak isteri maka terjadilah perceraian di antara mereka. *Kelima*, faktor ekonomi, di mana banyak warga masyarakat pulau Lombok yang menjadi TKI di luar negeri, sehingga banyak isteri yang tidak tahan menunggu, membuat mereka kawin lagi dengan laki-laki lain.

Penelitian lain yang relevan diungkap di sini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Abdun Nasir, berjudul “*Islamic Law and Social Change: The Religious Court and the Dissolution of Marriage among Muslims in Lombok*”. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Lombok Tengah. Hasil penelitiannya pada kurun waktu tahun 2007 s/d tahun 2009, menemukan fakta bahwa, secara nasional, yang banyak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama adalah orang perempuan (cerai gugat) dibandingkan dengan orang laki-laki (cerai talak).<sup>6</sup> Fakta yang hampir sama terjadi di Pengadilan Agama Lombok Tengah, di mana jumlah kasus gugat cerai lebih besar yaitu 68,59 persen dari pada cerai talak yang berjumlah 8,99 persen.<sup>7</sup> Alasan umum yang dijadikan dasar diajukannya perceraian adalah disharmoni hubungan, tidak bertanggungjawab, problem ekonomi, perselingkuhan, dan cemburu.

---

6 Berdasarkan data yang dicantumkan dalam <http://www.badilag.net/index.php> bahwa kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada tahun 2007 berjumlah 200.795 persen di mana mayoritas kasusnya berhubungan dengan gugat cerai berjumlah 111,145 (55,352%), sedangkan kasus cerai talak yang diajukan berjumlah 63,943 kasus (31,845%). Pada tahun 2008, jumlah kasus yang diajukan 245,023 persen, 143,747 kasus (58,67%) adalah kasus gugat cerai dan 77,773 kasus (31,74%) berkaitan dengan cerai talak. Tahun 2009 jumlah total kasus yang diajukan 284,749 kasus, 171,477 (60,221%) berkaitan dengan gugat cerai dan 86,592 kasus (30,411%) berhubungan dengan cerai talak. Dari data tersebut tergambar dengan jelas bahwa yang banyak mengajukan cerai adalah kaum perempuan.

7 Mohammad Abdun Nasir, “Islamic Law and Social Change: The Religious Court and the Dissolution of Marriage among Muslims in Lombok, Indonesia” dalam <https://etd.library.emory.edu/view/record/pid/emory:d6q28>, (30 Juli 2017), 127.



Hasil penelitian Zulfatun Ni'mah yang dilakukan di tiga Kecamatan di pulau Lombok, mengungkap fakta bahwa banyak praktek nikah yang dilakukan secara sirri dan praktek ikrar talak dilakukan di luar Pengadilan Agama. Untuk praktek ikrar talak di luar Pengadilan Agama ini, mereka beralasan karena mudah, murah dan lebih cepat bila dibandingkan dengan perceraian di Pengadilan Agama yang membutuhkan biaya banyak dan waktu yang cukup lama. Mereka juga beralasan bahwa perceraian tersebut sesuai dengan syari'at Islam.<sup>8</sup>

Semua informasi di atas menunjukkan bahwa praktek kawin cerai di pulau Lombok sangat mengkhawatirkan, ditambah lagi pelaku kawin cerai kebanyakan berusia muda yang menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa “perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Ini berarti, perkawinan yang banyak dilakukan oleh pemuda dan pemudi di pulau Lombok, banyak melanggar aturan negara.

Imam Sarakhsi, sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, menjelaskan bahwa talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (*khulū'*).<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan Qs. al-Baqarah [2] : 231 yang menyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا

8 Zulfatun Ni'mah, “Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan dalam Praktek Perceraian Mubāra'ah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok”, *Muwājah*, Vol. 8 Nomor 1 (Juni 2016).

9 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 208.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang māruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang māruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dholim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-hikmah (al-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>10</sup>*

dan sebuah riwayat:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ تُطَلَّقْ وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ حُرٌّ

*Dari Mu'ad b. Jabal Ra. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai Mu'ad b. Jabal, jika seorang laki-laki berkata kepada isterinya, engkau aku talak insya Allah, maka tidak jatuh talaknya. Dan jika*

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 56.

*ia berkata kepada budaknya, engkau merdeka insya Allah, maka budaknya merdeka”.*<sup>11</sup>

Namun demikian, Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia nampak mempersulit terjadinya ikrar talak, dengan cara mengarahkan masyarakat untuk melakukannya di depan sidang Pengadilan Agama, karena memberikan perlindungan kepada ibu dan anak tentang masa depannya. Perihal ini dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, di antaranya: pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kesemuanya mengarahkan talak harus dilakukan di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Ayat (1) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ayat (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Pasal 18 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”.

Bab XVI pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>12</sup> Dengan adanya beberapa peraturan tersebut, menjadi jelas bahwa

---

11 Abū Bakar Aḥmad b.al-Ḥusayn b. ‘Alī al-Bayhaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz. 10 (India: Majlis Dāirah al-Ma‘ārif al-Nizāmiyyah al-Kāinah, 1344 H), 47.

12 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 141.



perceraian yang sah dan diakui oleh negara adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Terkait dengan masalah sah tidaknya ikrar talak yang dijatuhkan oleh suami di luar Pengadilan Agama, berdasarkan beberapa referensi yang peneliti dapatkan, paling tidak terdapat dua pandangan. Pandangan pertama, mengatakan bahwa talak yang sah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama. Sementara talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama, dianggap tidak sah alias batal demi hukum. Talak yang dilakukan di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama bertujuan untuk mempersulit dan menghindari perbuatan kesewenang-wenangan suami dalam menceraikan isterinya serta mengangkat derajat kaum perempuan. Hal ini dilakukan sesuai dengan proses dan tata cara yang sudah ditentukan. Pendapat ini dianut oleh hakim Pengadilan Agama<sup>13</sup> dan Muhammadiyah sebagaimana yang difatwakan dalam munasnya.<sup>14</sup>

Pandangan kedua, menyatakan bahwa ikrar talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah menjadi talak ke satu, jika dijatuhkan lagi di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama maka dihukumi jatuh talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu iddah *raj'iyah*. Pandangan ini dianut oleh Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil Bahsul Masail.<sup>15</sup>

Pandangan serupa berdasarkan hasil ijtima' Komisi Fatwa MUI bahwa ikrar talak di luar Pengadilan itu hukumnya sah dengan

---

13 Abidin, SH dan Drs. Muhidin, MH., *Wawancara*, Mataram, 11 April 2020. Keduanya adalah hakim di PA Mataram dan PA Giri Menang Lombok Barat.

14 Imron Rosyadi, "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan; Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah". *Tajdid*, Vol. 10 No. 2 (Desember, 2012), 158-169.

15 Imam Ghazali Said (peny), *Aḥkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāti Mu'tamirāti Nahdah al-'Ulamā*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konber NU 1926-1999M* (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa al-Nashr dan Diantama, 2004), 439.



syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan Agama. Untuk alasan kemaslahatan dan kepentingan hukum, harus dilaporkan ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U\_596/MUI/IX/1997, dan hasil ijtima' Komisi Fatwa MUI yang digelar di Pondok Pesantren Cipasung Tasik Malaya Jawa Barat, pada Minggu, 1 Juli 2012.<sup>16</sup>

Jika merujuk pada pandangan yang pertama, pemerintah sudah menetapkan Undang-undang dan aturan-aturan yang mengikutinya, maka ikrar talak yang diakui adalah ikrar talak yang dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun demikian, tetap saja banyak warga masyarakat melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dengan menjatuhkan talak di luar sidang Pengadilan Agama. Alasan-alasan yang dikemukakan cukup banyak di antaranya: kurangnya pengetahuan mengenai beracara di Pengadilan Agama, masih tunduk pada hukum agama, jarak yang jauh dari kantor Pengadilan Agama, mempermudah dan mempercepat proses perceraian, tidak memakan biaya yang banyak, dan alasan lainnya.<sup>17</sup>

Di pulau Lombok sendiri, praktek ikrar talak di luar Pengadilan juga kerap terjadi. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di pulau Lombok,<sup>18</sup> informasi media online,<sup>19</sup> wawancara pendahuluan peneliti dengan beberapa orang warga masyarakat Lombok, dan beberapa orang dosen UIN Mataram,<sup>20</sup> mendukung kesimpulan tersebut.

---

16 Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 - 1988* (Jakarta: INIS, 1993), 98-99.

Lihat juga Tim Redaksi, "Inilah Putusan MUI Mengenai Talak di Luar Pengadilan", dalam <http://news.detik.com/berita/>, (24 Juli 2017).

17 Zulfatun Ni'mah, "Perlindungan, 71.

18 Ibid.

19 Tim Redaksi, "Seribu Masjid Ribuan Janda", dalam <http://www.lombokpost.net/2016/10/19>, diakses pada tanggal 8 September 2017. Lihat juga dalam Rabiatul Adawiyah, "Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid atau Pulau Seribu Janda", dalam <http://www.kompasiana.com>.

20 Fachrillahman, *Wawancara*, Mataram, 15 Mei 2017, Abdul Wahid dan Atun Wardatun, *Wawancara*, 17 Mei 2017.

Memperhatikan informasi pendahuluan di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana sebenarnya praktek ikrar talak di luar Pengadilan yang terjadi di pulau Lombok dan bagaimana Tuan Guru sebagai elit agama sekaligus elit masyarakat menyikapinya. Walaupun secara nasional, persoalan ini sudah banyak yang membahas dan menentukan keputusan hukumnya, namun sebagai elit agama dan elit masyarakat yang tinggal bersama warganya di pulau Lombok, perlu jugadiketahui pandangan-pandangannya mengenai dinamika sosial yang terjadi di sekitar lingkungannya. Mengingat pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh lainnya memiliki perbedaan sesuai dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Tuan Guru, bagi masyarakat Lombok, merupakan sosok yang memiliki multi peran, sosok yang didengar kata-katanya, diikuti dan dicontoh perilakunya dan tentu saja memiliki pengaruh besar dalam mendidik warga masyarakat dalam nuansa keislaman. Peran tersebut telah dijalankan sejak masa awal Islam masuk ke Lombok, di mana Sunan Prapen, pembawa Islam pertama di tanah Lombok pada abad ke-16, menugaskan beberapa orang muridnya (yang sudah menjadi kyai) untuk mengajari beberapa orang santri yang kelak dipercaya untuk melanjutkan pembinaan dan pengembangan ajaran agama Islam di pulau Lombok sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Sunan Prapen berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Sunan Prapen ini, menurut Jamaluddin berbau mistik,<sup>21</sup> yang dalam istilah Bartholomew campuran antara kepercayaan-kepercayaan Austronesia dengan Islam, karena ajaran Islam yang baru diterima ini cocok dengan, dan tidak mengancam struktur-struktur sosial serta kepercayaan yang ada,<sup>22</sup> sehingga memunculkan istilah muslim sinkretis bagi penganut Islam *Wetu Telu*.

---

21 Jamaluddin, "Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan di Lombok (Abad XIV - XIX)" *INDO-ISLAMIKA*, Volume 1, Nomor 1, 2011/1432, 75-76.

22 Bartholomew, *Alif Lam*, 95.

Pada abad ke-17, Datuk ri Bandang yang berasal dari Minangkabau setelah mengislamkan Makassar, Sulawesi, Bima dan Sumbawa datang dari arah timur menuju Lombok dalam rangka mengislamkan masyarakat Lombok. Ajaran Islam yang dibawa oleh Datuk ri Bandang ini adalah ajaran Islam Sunni yang menguatkan ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Prapen terdahulu.<sup>23</sup> Begitulah seterusnya hingga pada abad ke-18 dan ke 19, peran ulama atau Tuan Guru bertambah eksis, namun layanan pendidikan agama Tuan Guru mulai dapat diakses secara luas oleh laki-laki dan secara terbatas oleh perempuan pada awal abad XX.<sup>24</sup>

Di Desa Kelayu Pancor Lombok Timur, TGH. Umar Kelayu (1851 – 1930 M) sepulang dari belajar di Makkah al-Mukarramah selama 15 tahun pada umur 29 tahun, ia membuka pengajian ala masjidil haram di teras rumahnya dengan mengkaji kitab *fath al-Qarīb*. Informasi mengenai pengajiannya ini, lama kelamaan tersebar luas di seluruh pelosok pulau Lombok sehingga banyak murid yang berdatangan mengikuti pengajiannya bahkan dari luar pulau Lombok.<sup>25</sup> Setelah beberapa tahun memberikan pengajian pada masyarakat Lombok, Tuan Guru Umar Kelayu kembali ke Makkah al-Mukarramah untuk yang kedua kali dan membuka pengajian di sana dengan menggunakan pengantar bahasa Melayu, mengingat pada saat itu, banyak mukimin nusantara yang belum fasih berbahasa Arab. Karena kedalaman ilmunya, beliau dipercaya menjadi imam Masjidil Haram sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di Ma'la dekat dengan makam Ibnu Hajar al-Haitami.<sup>26</sup>

Salah satu murid yang meneruskan perjuangannya dalam mendidik umat Islam di Lombok adalah TGH. M. Soleh Chambali

---

23 Jamaluddin, "Islam Sasak, 76 .,

24 Jumarim, "Pandangan Ulama Perempuan tentang Perkawinan Sasak di Lombok" (Disertasi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 4.

25 Adi Fadli, "Pemikiran Tauhid TGH.Umar Kelayu dalam Kitab Manzar al-Amrād Fi Bayāni Qit>atin Min al-I'tiqād", *Refleksi*, Volume 15, Nomor 1 (Januari 2015), 72.

26 Adi Fadli, "Pemikiran Tauhid, 74.



Bengkel.<sup>27</sup> Ia memulai layanan pendidikan secara informal untuk kalangan laki-laki dan perempuan pada tahun 1920 melalui sebuah lembaga pendidikan yang bernama *hidāyat al-atfāl*, dengan pola *kerebung*.<sup>28</sup> Sementara di Lombok Timur, di Pancor, TGH. Zainuddin Abdul Madjid membuka layanan pendidikan formal bagi laki-laki dan perempuan dan membuka khusus madrasah Nahdlatul Banat Diniyyah Islamiyyah (NBDI) yang diperuntukkan secara terbuka bagi perempuan Sasak pada tahun 1943.<sup>29</sup>

Ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Tuan Guru tersebut, menurut pengamatan Bartholomew pada umumnya masuk dalam tipe ajaran Islam yang kaku dan bentuknya ortodoks bila dibandingkan dengan kebanyakan daerah lain di negara ini.<sup>30</sup> Tuan Guru mengajarkan umat Islam Sasak paham Ahlussunnah wal Jama'ah, fiqh mazhab Syafi'i dan teologi Asy'ariyah.

Umat Islam Sasak sering diasosiasikan sebagai masyarakat tradisional yang bercorak formalis-simbolis dan formal-ritual karena lebih menekankan ibadah formal atau ritual dalam arti sempit (*ibadah maḥd}ah*) sebagai standar utama untuk mengukur kadar keberagamaan, kesalehan, dan bahkan keimanan seseorang.<sup>31</sup> Mereka umumnya berafiliasi dengan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Ulama. Tuan Guru mengajari mereka di majlis-majlis taklim ataupun di pesantren-pesantren dengan materi-materi fiqh yang bersumber pada kitab-kitab mazhab Syafi'i seperti *Fatḥ al-Qarīb*, *Fatḥ al-Mu'īn*, *Fatḥ al-Wahhāb*, *Perukunan Melayu*, *Sabīl al-Muhtadīn*, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

---

27 Untuk mengenal lebih dekat dengan sosok TGH. Soleh M. Chambali Bengkel (1896-1903 M) ini dapat dibaca dalam tulisan Adi Fadli, "Hukum Islam dalam Tradisi Lokal: Telaah Pemikiran TGH. Soleh M. Chambali tentang Haji", *Ulumuna*, Volume 16, Nomor 1 (juni 2012), 144-149.

28 *Kerebung* adalah pola pendidikan informal di pondok pesantren yang asramanya dibangun sendiri oleh wali murid di tanah milik Tuan Guru.

29 Jumarim, "Pandangan Ulama, 5.

30 Bartholomew, *Alif Lam*, 86.

31 Masnun Tahir, "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok", *Asy-Syir'ah*, Volume 42 Nomor 1, 2008, 90-91.

32 Ibid. 92.

Peran Tuan Guru dalam mengkonstruksi kesadaran beragama umat Islam Lombok cukup signifikan sehingga Tuan Guru menjadi elit terdidik di kalangan masyarakat dan memiliki otoritas yang cukup besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka cukup disegani. Oleh sebab itu, cukup beralasan jika dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang pandangan Tuan Guru yang berhubungan dengan masalah ikrar talak di luar Pengadilan yang kerap terjadi dalam masyarakat Lombok.

Karena Tuan Guru yang dimintai pandangannya cukup beragama, baik dari segi latar belakang sosialnya, pendidikannya dan cara berfikirnya, maka melahirkan pandangan yang beragam pula, sehingga memunculkan tipologi pandangan Tuan Guru. Dalam hal ini, Wael B. Hallaq membagi cara pandang ulama dalam memahami al-Qur'an dan hadis Nabi menjadi tiga, yaitu pemikiran hukum yang bersifat *literalisme religius*, *utilitarianisme religius*, dan *liberalisme religius*.<sup>33</sup> Demikian juga Abdullah Saeed membaginya menjadi tiga pendekatan dengan istilah yang berbeda, yaitu pendekatan tekstual, semi tekstual dan kontekstual.<sup>34</sup>

Bagaimana pandangan Tuan Guru dalam menyikapi masalah ikrar talak di luar Pengadilan yang kerap terjadi di pulau Lombok dan masuk dalam tipologi yang mana, menarik untuk dikaji lebih lanjut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah-masalah yang terkait dengan praktek ikrar talak di luar Pengadilan dapat disebutkan beberapa di antaranya:

1. Masyarakat Lombok seharusnya tidak lagi melakukan praktek ikrar talak di luar Pengadilan karena pemerintah telah

---

33 Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusumadiningrat, Abdul Haris bin Walid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 307-377.

34 Abdullah Saeed, *Interpreting al-Qur'an Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 3.

menetapkan Undang-undang yang mengaturnya. Namun dalam kenyataannya, mereka tetap melakukan praktek tersebut dengan berbagai macam alasan.

2. Praktek ikrar talak yang dilakukan oleh masyarakat Lombok di luar Pengadilan, menurut hasil penelitian terdahulu, dilatarbelakangi oleh banyak faktor, di antaranya faktor ekonomi, proses yang mudah dan cepat, dan ajaran agama yang tidak melarangnya.
3. Secara umum, para ulama berbeda pandangan dalam menetapkan hukum mengenai sah tidaknya praktek ikrar talak di luar Pengadilan. Ada yang menganggapnya sah secara mutlak tanpa harus diikrarkan di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama, ada yang berpendapat sah tapi harus diikrarkan lagi di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama, dan ada yang menyatakan tidak sah. Ikrar talak yang diakui adalah ikrar talak yang diucapkan di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama.
4. Tuan Guru dalam menetapkan hukum atas suatu persoalan merujuk kepada sumber-sumber hukum yang menjadi pegangan mereka. Ada yang merujuk langsung kepada al-Qur'an, Sunnah dan kitab fiqh klasik dan ada juga yang langsung merujuk kepada 'urf, masalah mursalah, dan hukum positif.
5. Pandangan Tuan Guru yang beragam karena berbedanya rujukan dan metodologi dalam mengistinbathkan hukum menyebabkan munculnya tipologi pandangan seperti pandangan tekstual, semi tekstual, dan kontekstual.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari hasil identifikasi masalah tersebut di atas, penulis menentukan tiga fokus kajian sebagai rumusan masalah sebagai berikut:



1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktek ikrar talak di Luar Pengadilan di pulau Lombok?
2. Bagaimana pandangan Tuan Guru terhadap praktek ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok?
3. Mengapa Tuan Guru berbeda pandangannya tentang praktek ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktek ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok.
2. Untuk memahami pandangan Tuan Guru terhadap Praktek Ikrar Talak di Luar Pengadilan di Pulau Lombok.
3. Untuk memahami mengapa Tuan Guru berbeda pandangannya tentang praktek ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas dan memperkaya khazanah pengetahuan terkait masalah perceraian yang terjadi di luar Pengadilan, selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.

##### **2. Secara Praktis**

Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna untuk mengukur kemampuan penulis dalam menguraikan pandangan Tuan Guru dalam merespon fenomena praktek ikrar talak yang terjadi di luar Pengadilan. Bagi pejabat di bidang peradilan dan tokoh agama, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

memberikan penyuluhan hukum keluarga Islam, menciptakan kesadaran hukum masyarakat dan mengarahkan mereka untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga mereka tidak merasakan akses negatif terhadap praktek tersebut.

## **F. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori sosiologi pengetahuan dan teori pluralisme hukum.

### **1. Sosiologi Pengetahuan**

Sosiologi pengetahuan merupakan ilmu baru yang menjadi cabang dari sosiologi yang mempelajari hubungan antara pemikiran dan masyarakat.<sup>35</sup> Menurut Amin Abdullah, ilmu sosiologi pengetahuan merupakan pendekatan atau cabang keilmuan yang belum banyak dijernihkan dan belum banyak ditekuni oleh para peminat studi agama kontemporer.<sup>36</sup>

Sosiologi pengetahuan adalah studi tentang hubungan antara pikiran manusia dan konteks sosial yang mempengaruhinya, dan dampak ide-ide besar terhadap masyarakat.<sup>37</sup> Karl Mannheim mengatakan bahwa sosiologi pengetahuan merupakan salah satu dari cabang-cabang termuda dari sosiologi; sebagai teori, cabang ini berusaha menganalisis kaitan antara pengetahuan dan eksistensi; sebagai riset sosiologis-historis, cabang ini berusaha menelusuri bentuk-bentuk yang diambil oleh kaitan itu dalam perkembangan intelektual manusia.<sup>38</sup> Lebih lanjut dia menyatakan bahwa semua

---

35 Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), 48.

36 M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas dan Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 14.

37 Tim Redaksi, "Sosiologi Pengetahuan" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki>, (28 Agustus 2017).

38 Karl Mannheim, *Ideology and Utopia An Introduction to the Sociology of Knowledge* (New York: The International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method, 1936), 264.



pengetahuan dan pemikiran, walaupun berbeda tingkatannya, pasti dibatasi oleh lokasi sosial dan proses historis suatu masyarakat.<sup>39</sup>

Muhyar Fanani menegaskan bahwa para sarjana dalam bidang ini tidak hanya menganalisis secara sosiologi wilayah kognisi seperti tampak dari istilah-istilahnya, tapi secara praktis juga menaruh perhatian pada semua produk intelektual, seperti filsafat dan ideologi, doktrin-doktrin politik, dan pemikiran teologis.<sup>40</sup> Terhadap semua kajian tersebut, sosiologi pengetahuan berupaya untuk menghubungkan ide-ide dan mengkaji setting historis di mana ide-ide itu diproduksi dan diterima.

Jika ditelusuri dari akar sejarah kemunculannya, sosiologi pengetahuan dipelopori oleh sosiolog Emile Durkheim pada awal abad ke-20. Dalam karyanya, *The Elementary Forms of the Religious Life*, dia menjelaskan teorinya mengenai pengetahuan, meneliti bagaimana bahasa dan konsep-konsep dan kategori (seperti ruang dan waktu) yang digunakan dalam pemikiran logis, memiliki asal sosiologis. Dalam menjelaskan teorinya tentang pengetahuan, Durkheim tidak menggunakan istilah sosiologi pengetahuan. Istilah sosiologi pengetahuan ini muncul pada tahun 1920-an, ketika sejumlah sosiolog Jerman, terutama Max Scheler dan Karl Mannheim menulis mengenai hal ini secara rinci.<sup>41</sup> Studi ini, kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan lebih dekat dalam kehidupan sehari-hari pada tahun 1960-an, terutama oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann dalam *The Social Construction of Reality* (1966) dan masih menjadi pusat rujukan untuk metode yang berurusan dengan pemahaman kualitatif masyarakat.<sup>42</sup>

Teori sosiologi pengetahuan menurut Mannheim didasarkan pada beberapa penemuan epistemologis Immanuel Kant dan sosiologi pengetahuan dikenal sebagai bagian dari sosiologi

---

39 Ibid.

40 Fanani, *Metode*, 48.

41 Tim Redaksi, "Sosiologi" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki>, (28 Agustus 2017).

42 E. Doyle McCartby, *Knowledge As Culture The New Sociology of Knowledge* (New York: Roudledge, 1996), 2.

budaya.<sup>43</sup> Sosiologi budaya didefinisikan sebagai hubungan antara budaya dan masyarakat. Sosiologi budaya memiliki dua cabang utama, cabang moderat diwakili oleh Max Scheler yang percaya bahwa kondisi sosial tidak mempengaruhi isi pengetahuan, dan cabang radikal, di mana Karl Mannheim dan Karl Marx termasuk di dalamnya, yang menyoroti bahwa masyarakat ditentukan oleh aspek budaya. Ketika membicarakan sosiologi pengetahuan, Mannheim percaya bahwa hal itu menciptakan ketergantungan pengetahuan pada realitas sosial.<sup>44</sup>

Secara ringkas, sosiologi pengetahuan berupaya mengungkap apa yang melatarbelakangi pemikiran, pemahaman berikut teori yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh dalam ranah keilmuan sosial-humaniora. Asumsi yang dibangun oleh sosiologi pengetahuan adalah, berbagai produk keilmuan seperti halnya pemikiran atau teori yang diciptakan oleh tokoh-tokoh ilmu sosial-humaniora seyogyanya dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi objektif yang ada atau realitas *an-sich* itu sendiri mengingat “kultur baconian” yang telah disepakati bersama dalam tataran perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan bahasa lain bahwa sebuah teori atau pemikiran yang muncul ke permukaan (diterima publik) haruslah sesuatu yang bebas dari kepentingan diri, selubung-selubung pretensi terutama *katarsis* diri pencetusnya, karena apabila tidak demikian, maka dengan sendirinya teori atau pemikiran tersebut dapat digugurkan sebagai ilmu pengetahuan mengingat tak terpenuhinya klaim objektivitas di dalamnya.<sup>45</sup>

Mannheim mengemukakan sebetulnya metode dalam sosiologi pengetahuan yang dikenal dengan sebutan *sosioanalisa*. Secara singkat, operasional *sosioanalisa* merupakan sebetulnya studi dokumenter biografi maupun autobiografi tokoh dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai teori atau

---

<sup>43</sup>Tim Redaksi, “Karl Mannheim” dalam <https://en.wikipedia.org/wiki>, (29 Agustus 2017).

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Silvanura, “Karl Mannheim” dalam , (29Agustus 2017).

pemikiran yang dicetuskannya kemudian. Dalam *sosioanalisa*, variabel-variabel seperti konteks sosial, ekonomi, politik serta budaya “dimana” dan di “masa” seorang tokoh hidup berikut berbagai pengalaman pribadi yang berpengaruh besar dalam kehidupannya menjadi esensi dari *sosioanalisa* itu sendiri.<sup>46</sup>

Mannheim menyebutkan betapa pentingnya sosiologi pengetahuan sebagai salah satu bidang kajian. Dia menyusun tahapan-tahapan dari satu ideologi menjadi wacana dalam sosiologi pengetahuan. Langkah-langkah tersebut diawali dengan mengeksplorasi filsafat kesadaran, dilanjutkan dengan meneguhkan perspektif historis, dan berakhir dengan analisa proses sosial historis. Melalui jalan ini, konsep totalitas dalam ideologi yang bersifat generalis perlahan-lahan bertransformasi ke sistem riset dan pengamatan dalam sosiologi pengetahuan.

Landasan epistemologi sosiologi pengetahuan adalah perpaduan antara rasionalisme dan empirisme, menekankan dialektika antara rasio dan empiris, sehingga memiliki konsep kebenaran yang khas yaitu kebenaran intersubyektif (kebenaran konsensus). Sebagai akibatnya, melahirkan apa yang oleh Berger dan Luckmann namai sebagai kepentingan relativitas. Sosiologi pengetahuan berusaha mengadopsi relativitas karena secara empiris menyelidiki sedetail mungkin hubungan-hubungan yang konkret antara pemikiran dan situasi historisnya. Dari hasil perpaduan epistemologi rasional dan empiris tersebut melahirkan teori *relasionisme* yang diciptakan oleh Mannheim. Dengan teori ini, Mannheim memberikan pandangan alternatif bahwa pengetahuan haruslah selalu bergerak maju melepaskan diri dari jebakan ideologi yang membelenggu.

Sedangkan landasan ontologi sosiologi pengetahuan adalah hubungan dialektis antara pengetahuan dengan realitas sosial. Kajian hubungan dialektis antara pengetahuan dengan realitas

---

46 Nugroho Wahyu, “Menelanjangi Latar Belakang Pemikiran” dalam <http://kolomsosiologi.blog-spot.co.id>, (28 Agustus 2017).



sosial telah melahirkan beberapa teori, di antaranya *relasionisme* dan ideologi vs utopia yang dicetuskan oleh Karl Mannheim.<sup>47</sup>

Dengan berdasar pengetahuan itulah manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan manusia lainnya mempergunakan pengetahuannya untuk menentukan mana hal yang positif untuk pengembangan kehidupannya. Maka sosiologi pengetahuan yang dikemukakan oleh Karl Mannheim ini menjadi cocok untuk menganalisis pandangan Tuan Guru terhadap perilaku talak di luar Pengadilan.

## 2. Pluralisme Hukum

Istilah pluralisme hukum berasal dari bahasa Inggris, *legal pluralism theory*. Menurut Salim HS, di dalam peraturan perundang-undangan tidak diketemukan pengertian pluralisme hukum.<sup>48</sup> Oleh karena itu, dalam tulisan ini, perlu disajikan beberapa pandangan ahli dalam memberikan pengertian tentang pluralisme hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pluralisme hukum adalah adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal.<sup>49</sup> Maksudnya dalam sebuah negara terdapat beberapa hukum yang dijadikan pegangan.

Paul Schiff Berman, sebagaimana dikutip oleh Salim HS, mengemukakan pengertian pluralisme hukum sebagai “*Those situations in which two or more state and non-state normative systems occupy the same social field and must negotiate the resulting hybrid legal space*”. Suatu keadaan di mana dua atau lebih norma hukum

---

47 Relasionisme: Setiap pemikiran pasti terkait dengan lokasi sosialnya. Ideologi: pemikiran yang masih berpihak pada sistem pemikiran lama atau yang masih berlaku. Utopia: pemikiran yang berpijak pada sistem pemikiran yang saat ini belum berlaku.

48 Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 95.

49 Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2017), 257. Berkaitan dengan teori pluralisme hukum ini dapat juga ditelusur dalam Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum* terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2016), 56. Lihat juga dalam Wenner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika* terj. M. Khozin (Bandung: Nusa Media, 2015), 113-171.

berlaku dalam kehidupan sosial dan dapat dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis sistem hukum dalam satu wilayah.<sup>50</sup> John Griffith (1986) menjelaskan pluralisme hukum sebagai kehadiran lebih dari satu tertib hukum dalam sebuah bidang sosial.<sup>51</sup>

Muhammad Bakri mendefinisikan konsep pluralisme hukum sebagai “memberlakukan bermacam-macam (lebih dari satu) hukum tertentu kepada semua rakyat negara tertentu”.<sup>52</sup> Pengertian ini menganalisis pluralisme hukum yang berlaku dalam suatu negara. Paling tidak ada dua norma hukum, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara dan hukum yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum adalah berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat di dalam suatu negara. Ada hukum yang dibuat oleh negara (*state law*) dan ada hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, seperti hukum adat, hukum agama dan lainnya.

Wenski menjelaskan bahwa istilah pluralisme hukum diterima secara akademis di dunia keilmuan berbahasa Inggris sesudah terbitnya buku Barry Hooker (1975) tentang pluralisme hukum. Menurutnya, salah seorang pelopor pertamanya yang membicarakan tentang pluralisme hukum adalah pemikir Perancis, Jean Bodin yang pada tahun 1576 menggiring perhatian pada aspek-aspek kultural dari hukum.<sup>53</sup>

Sebagai reaksi rasionalis atas hukum alam periode klasik, Baron Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755) menulis karya terkenalnya pada tahun 1721 (*Letters Persanes*) dan tahun 1748 (*De l'esprit des lois*) tempat ia mengutarakan tentang adanya

---

50 Salim Hs, *Penerapan*, 96.

51 Menski, *Perbandingan*, 151.

52 Muhammad Bakri, “Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)”, dalam *Kertha Patrika*, vol. 33 No. 1 (Januari 2008), 2.

53 Menski, *Perbandingan*, 117.

standar-standar abadi dari jenis tertentu, yang mendahului keberadaan hukum-hukum positif manusia, dan bisa diterima oleh akal pikiran manusia.<sup>54</sup> Dalam hal ini, Montesquieu mengarahkan perhatian pada beragam adat dari bangsa-bangsa yang berbeda dan menunjukkan bahwa keragaman mereka bisa ditelusuri dari keragaman kondisi sekeliling mereka.

Wenski juga mengungkapkan bahwa pakar hukum Inggris terkemuka Jeremy Bentham (1748-1832) ketika merumuskan konsep termasyhurnya tentang *utilitarianisme*, prinsip kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar orang, juga dipengaruhi oleh karya Montesquieu di atas.<sup>55</sup> Dalam teorinya itu, Bentham menggunakan tesis yang bukan untuk dinilai baik atau buruknya secara abstrak, melainkan hanya dalam kaitannya dengan adat istiadat, tatacara dan lingkungan fisik masyarakat tertentu.

Bentham tidak hanya mencirikan yurisprudensi internasional sebagai hubungan antar para pemegang kedaulatan dan yurisprudensi dalam negeri, yang meliputi level nasional, provinsi dan lokal, melainkan juga bersedia mengakui beragam level hukum dan menerima bahwa entitas-entitas lokal bisa memiliki hukum mereka sendiri.<sup>56</sup> Di sini tergambar bahwa Bentham mengakui keberadaan beragam hukum yang dipraktekkan dalam suatu wilayah teritori tertentu.

Demikian halnya Ahli hukum Austria Eugen Ehrlich (1862-1922) membahas pluralisme hukum secara mendetail tanpa menggunakan istilah tersebut secara eksplisit. Ia mengatakan secara radikal bahwa hukumnya 'para ahli hukum' 'hidup berdampingan dengan faktor-faktor lain di dalam masyarakat yang mungkin amat mempengaruhi atau bahkan dalam faktanya mengunggulinya'. Dengan melandaskan teorinya yang kukuh tentang 'hukum hidup (*living law*)' di atas fondasi-fondasi sosiologis,

---

54 Ibid.

55 Ibid., 188.

56 Ibid.



ia mengatakan “pusat gravitasi perkembangan hukum, pada masa kita maupun pada semua masa lainnya, bukan ada di legislasi atau sains juristik, atau dalam keputusan-keputusan yudisial, melainkan ada di masyarakat sendiri”.<sup>57</sup>

Lebih lanjut, Friedman menjelaskan bahwa pluralisme hukum muncul dalam banyak bentuk. Pluralisme dapat bersifat *horizontal*, di mana subkultur-subkultur atau subsistem-subsistem memiliki status legitimasi yang setara, atau bersifat *vertikal*, di mana mereka tersusun secara hierarkis di mana ada sistem atau kultur hukum yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Pluralisme juga bisa bersifat kultural, politis, dan sosio-ekonomis.<sup>58</sup>

Pluralisme *horizontal* menurut Friedman memiliki dua bentuk, federalisme kultural dan federalisme struktural. Ia mencontohkan federalisme kultural seperti Imperium Utsmani sebagai contoh klasiknya, yang memberlakukan sistem pengadilan yang berbeda pada yurisdiksi mengenai hukum keluarga dan persoalan-persoalan lainnya pada warga negara yang beragama Islam, Yahudi dan Kristen. Demikian halnya Israel modern bahwa hukum keluarga dan pengadilan yang menanganinya masih bergantung pada agama si subjek, ketentuan beragam bagi orang-orang Islam, Yahudi dan Kristen.<sup>59</sup>

Amerika Serikat merupakan contoh terbaik bagi pemberlakuan federalisme struktural. Masing-masing lima puluh negara bagian tetap memiliki otonomi hukum dalam kadar yang besar. Negara-negara bagian berdaulat dalam hukum keluarga dan hukum dagang, hukum pidana, ganti rugi, kontrak dan hukum tanah. Demikian halnya Swiss, Kanada, dan Australia juga terorganisir secara federal.

Pluralisme *vertikal* juga memiliki dua tipe, yaitu sistem-sistem hukum kolonial dan sistem-sistem hukum hierarkis. Pada abad

---

57 Ibid., 125.

58 Friedman, *Sistem*, 257.

59 Ibid.

ke-19, wilayah-wilayah jajahan atau koloni memiliki satu sistem hukum resmi, biasanya sistem hukum Barat, yang diterapkan bagi populasi Eropa di ibu kota dan kota-kota besar. Hukum pribumi diberlakukan di pedalaman. Di sini hukum Barat sangat dominan pemberlakuannya. Jika terjadi konflik, hukum pribumi dipinggirkan.<sup>60</sup> Sistem-sistem hukum hierarkis merupakan sisi vertikal dari federalisme struktural. Sebagai contoh, di Amerika Serikat terdapat hukum negara bagian dan hukum federal, namun ketika terjadi konflik antara hukum Michigan dan hukum pemerintah federal, hukum federal itulah yang unggul.

Griffith membedakan pluralisme hukum berdasarkan kekuatan berlakunya menjadi dua macam, yaitu pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*). Pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) merupakan pluralisme hukum yang berlaku pada kondisi di mana suatu masyarakat tunduk pada hukum negara ataupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara, sehingga tertib hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut seragam dan sistematis.<sup>61</sup>

Sedangkan pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) merupakan salah satu bagian kecil dari hukum suatu negara, yang berlaku selama diperintahkan (secara implisit) oleh penguasa (atau berdasarkan mandat kaidah dasar (*grundnorm*) terhadap golongan kecil masyarakat berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu dapat berupa faktor etnis, agama, nasionalis atau wilayah geografis.<sup>62</sup> Pluralisme hukum yang lemah ini, jika dianalisis lebih jauh, bisa mendapatkan pengakuan setelah ditentukan oleh undang-undang tersendiri.

Di Indonesia sendiri, sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum yang berlaku terutama dalam bidang hukum perdata,

---

60 Ibid., 258.

61 Salim Hs, *Penerapan*, 104.

62 Ibid., 105.



masih bersifat plural karena adanya beraneka ragam hukum perdata yang berlaku dalam masyarakat. Salim HS mencontohkan berlakunya hukum agama bagi pemeluk agama yang bersangkutan, berlakunya hukum adat dalam masyarakat adat dan bentuknya tidak tertulis dan hukum positif yang ditetapkan oleh negara, dalam bentuk tertulis.<sup>63</sup>

Secara filosofis, keanekaragaman hukum yang berlaku di dalam suatu negara adalah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melaksanakan sistem hukum yang dikehendakinya. Secara yuridis, pluralisme hukum telah diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dalam hal ini, untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtvacuum*), maka peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda masih berlaku sampai saat ini, meliputi KUH Perdata, KUH Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Acara Perdata (HIR), dan lain-lain.<sup>64</sup>

Secara sosiologis, pluralisme hukum masih diakui dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang mematuhi hukum negara, ada juga masyarakat yang melaksanakan hukum adat dan hukum agama. Ketiga sistem hukum itu, hidup secara berdampingan antara satu dengan lainnya (*co-existens*). Teori pluralisme hukum ini cocok untuk menganalisis pandangan Tuan Guru tentang praktek ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok dan latar belakang mengapa Tuan Guru berpendapat demikian.

---

<sup>63</sup> Ibid., 98.

<sup>64</sup> Ibid.

## G. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini, akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis berusaha untuk memetakan hasil penelitian tersebut berdasarkan tema kajian, yang diawali dengan faktor terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan dan akibat hukumnya, legalitas ikrar talak di luar Pengadilan menurut hukum Islam, Undang-undang negara dan ormas keagamaan, perlindungan terhadap perempuan yang melakukan talak di luar Pengadilan dan kasus cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah.

Penelitian terkait faktor terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan dan akibat hukumnya, dapat dijumpai dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzan Wahyudi dan Muhammad Isa. Penelitian Hamzan Wahyudi yang berjudul; “Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok serta Akibat Hukum yang ditimbulkannya Studi di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur”,<sup>65</sup> menegaskan bahwa terjadinya kawin cerai di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur disebabkan beberapa alasan, sebagai berikut;

*Pertama*, faktor kebudayaan, khususnya budaya *merariq*, di mana seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang gadis, harus terlebih dahulu membawa lari gadis tersebut sebelum dinikahinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti bahwa 58 persen praktek perkawinan dilakukan di bawah tangan dan tidak dicatatkan. Perkawinan seperti ini biasanya dilakukan pada musim panen, dan pada saat musim paceklik tiba, banyak terjadi perceraian. *Kedua*, faktor pendidikan yang rendah. Banyak di antara pelaku kawin cerai berpendidikan rendah bahkan tidak sekolah.

---

65 Hamzan Wahyudi, “Tradisi, i.

*Ketiga*, faktor pernikahan dini yang jumlahnya cukup fantastis, hal ini terjadi akibat manipulasi data yang dilakukan oleh aparat desa dengan mencantumkan umur calon mempelai dengan umur yang bukan sebenarnya. *Keempat*, faktor agama yang mempermudah mereka melakukan perceraian hanya dengan menyatakan keinginan bercerai oleh pihak suami kepada pihak isteri maka jatuhlah talak mereka. *Kelima*, faktor Ekonomi, di mana warga masyarakat Sasak, banyak yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak menentu waktu kepulangannya sehingga membuat kebanyakan isteri tidak betah menunggu. Kondisi seperti ini menyebabkan mereka kawin lagi dengan laki-laki lain.

Penelitian Muhammad Isa yang berjudul; “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar)”,<sup>66</sup> hadir untuk menghalau kegelisahannya atas fenomena perceraian yang terjadi di luar Pengadilan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Menurutnya, pemerintah sudah mengatur masalah perceraian dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Oleh karenanya, dia ingin mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan dan apakah praktek itu sah atau tidak serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkannya menurut UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan di antaranya

---

<sup>66</sup> Muhammad Isa, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 1 (Februari 2014), 62-71.



adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor adat.

Faktor yang tidak kalah pentingnya juga adalah pemahaman masyarakat yang menganggap perceraian tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, yang penting hukumnya sah secara agama, sesuai dengan mazhab yang mereka anut. Pelaksanaan perceraian biasanya dilakukan dengan talak secara lisan, dilanjutkan dengan talak secara tertulis disampaikan ke pihak isteri, atau secara diam-diam tidak memberikan nafkah hidup kepada isteri. Akibat hukum yang timbul bagi isteri yang dicerai di luar Pengadilan adalah sulitnya isteri melaksanakan pernikahan baru di Kantor Urusan Agama (KUA), tidak bisa menuntut biaya hidup ke Mahkamah Syar'iyah, sulit mendapat harta bersama dan sulit bagi anak untuk mendapatkan harta warisan.

Tema kajian penelitian berikutnya berhubungan dengan legalitas talak di luar Pengadilan menurut hukum Islam, Undang-undang negara dan ormas keagamaan serta ulama nusantara. *Pertama*, penelitian Makinuddin yang berjudul, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 tahun 1974".<sup>67</sup> Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa; 1) perceraian yang berlaku di Indonesia yang mengharuskan memiliki alasan adalah sesuai dengan kandungan al-Qur'an surah an-Nisa' [4]: 34-35 dengan menggunakan petunjuk huruf waw 'aṭaf pada *dalālat al-tartib* (menunjukkan berurutan), bukan bersama-sama.<sup>68</sup> 2) putusan Mahkamah Nomor 59 K/

---

67 Makinuddin, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 tahun 1974" (Disertasi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

68 Al-Qur'an, 4, 34-35.

...وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

Ag/1081 (sumber hukum formil) yang mengharuskan adanya saksi dalam pengucapan ikrar talak, 3) pelaksanaan ikrar talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama karena sesuai dengan Tafsir Ahkam dan Fiqh dengan menggunakan kaidah tafsir dan kaidah *uṣūl al-fiqh*.

Kedua, penelitian Muhammad Barmawi yang berjudul; “Ikrar Talak Pengadilan Agama; Analisis atas Istinbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian”.<sup>69</sup> Penelitian ini sengaja dilakukan untuk merespon banyaknya kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama. Ia hendak mengungkap bagaimana seorang hakim memutuskan perkara perceraian yang ditanganinya.

Menurut hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa keharusan adanya ikrar talak di depan sidang Pengadilan itu berdasarkan keterangan yang terkandung dalam al-Qur’an surah al-Ṭalāq [65] : 2<sup>70</sup> dan riwayat dari Ali b. Abi Ṭālib, Imrān b. Hashim, Muḥammad Bagir, Ja’far al-Ṣādiq, Aṭo’, Ibnu Jarir, dan juga Ibnu Sirrin yang dengan tegas mengatakan bahwa sahnya talak ialah harus ada

---

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang ḥakam dari keluarga laki-laki dan seorang ḥakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang ḥakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. *Kementerian Agama RI, Al-Qur’an*, 123.

69 Muhammad Barmawi, “Ikrar Talak Pengadilan Agama; Analisis atas Istinbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian”, “*Qolamuna*”, *Ejournal*, Vol. 1 Nomor 2, (Februari 2016), 191-212.

70 al-Qur’an, 65: 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. *Kementerian Agama RI, Al-Qur’an*, 965.

saksi. Penetapan tersebut juga didasarkan pada kemaslahatan umat, dengan kaidah *taṣarruf al-Imām manūṭun bi al-maṣlahah*.

*Ketiga*, penelitian Imron Rosyadi yang berjudul; “Perceraian di Luar Sidang Pengadilan: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah”.<sup>71</sup> Tulisan ini hadir disebabkan oleh kegelisahan penulisnya terhadap peristiwa yang sempat heboh, yakni SMS cerai yang dikirim oleh Bupati Garut saat itu, Aceng Fikri terhadap isterinya Fani Oktora. Fani Oktora merasa kaget menerima SMS cerai dari sang suami dan tidak kuasa untuk menolaknya. Peristiwa serupa menurutnya, banyak juga terjadi di kalangan warga Muhammadiyah, sehingga ada warga yang menanyakan bagaimana implikasi hukumnya jika ikrar talak yang dijatuhkan di luar pengadilan.

Berdasarkan hasil penelusurannya, dalam menanggapi hal ini, Muhammadiyah mengikuti apa yang ditetapkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan itu hukumnya tidak sah atau batal. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghindari keputusan sepihak dari salah satu pihak, baik suami atau pun isteri yang hendak bercerai. Di samping itu, konsep yang perceraian di Indonesia agaknya diusahakan untuk dihindari. Fatwa Muhammadiyah ini didasarkan pada konsep *maṣlahah*, yakni menghindari mafsadah sekaligus memberi perlindungan kepada warga Muhammadiyah, khususnya seorang isteri, dari ketidakadilan suatu perceraian yang diinisiasi oleh suami.

*Keempat*, hasil penelitian Abdul Helim yang berjudul “Pemikiran Hukum Ulama Banjar terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan”.<sup>72</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pandangan Ulama Banjar mengenai akad nikah tidak dicatat secara resmi, poligami di zaman sekarang, cerai di luar Pengadilan, nikah sebelum berakhirnya

---

71 Imron Rosyadi, “Perceraian, 158-169.

72 Abdul Helim, “Pemikiran Hukum Ulama Banjar terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan” (Disertasi – Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2016).



masa iddah, dan kemungkinan iddah diberlakukan pada suami. Begitu juga terkait dengan metode hukum yang digunakan serta alasannya.

Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa dalam menanggapi berbagai isu hukum yang berkembang, para ulama Banjar memiliki perbedaan pandangan. Sebagian besar dari mereka memandang bahwa harus ada perubahan hukum terkait dengan isu-isu tersebut, sementara sebagian yang lain memandangnya tidak perlu ada perubahan. Adanya sudut pandang yang berbeda ini, menurutnya, karena berbedanya metode yang dijadikan pijakan oleh para ulama Banjar. Ada yang mengandalkan pendapat ulama terdahulu, ada juga yang merasa tidak cukup dengan pendapat tersebut, sehingga mengkaji kembali melalui perspektif sendiri dengan menggunakan metode-metode *uṣūl al-fiqh* atau metode yang identik. Ringkasnya, dari dinamika corak pemikiran ulama Banjar dalam menanggapi isu-isu tersebut, dapat dibagi menjadi tiga tipologi yaitu, tradisionalisme bermazhab, reinterpretasi reformis, dan teori-teori berdasarkan kemaslahatan.

Berikutnya tema penelitian yang berkaitan dengan perlindungan perempuan yang melakukan ikrar talak di luar Pengadilan dan perceraian di Pengadilan Agama Lombok Tengah. Tema pertama dapat ditelusuri dalam penelitian Zulfatun Ni'mah yang berjudul "Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan dalam Praktek Perceraian *Mubāra'ah* di Masyarakat Sasak Pulau Lombok".<sup>73</sup> Penelitian ini berlokasi di tiga kecamatan di pulau Lombok, berusaha untuk mengungkap alasan perempuan Sasak memilih gugat cerai *mubāra'ah* (biasanya diajukan oleh perempuan) daripada menempuh prosedur hukum di Pengadilan Agama, juga ingin mengetahui lebih mendalam efektifitas putusan perceraian *mubāra'ah* dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan.

---

<sup>73</sup> Zulfatun Ni'mah, "Perlindungan, 48-73.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Sasak lebih memilih perceraian *mubār'ah* di kampung daripada beracara di Pengadilan Agama dengan alasan mudah, murah dan lebih cepat bila dibandingkan dengan perceraian di Pengadilan Agama yang membutuhkan biaya banyak dan waktu yang cukup lama. Peneliti juga menemukan fakta bahwa praktek perceraian *mubāra'ah* ini dibiarkan dan cenderung dilindungi oleh pemerintah desa dengan rekayasa data agar orang yang pernah bercerai secara *mubāra'ah* dapat menikah kembali tanpa harus menunjukkan akta cerai dari Pengadilan. Rekayasa data ini diketahui, dibiarkan dan diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan bahwa perceraian tersebut sesuai dengan syari'at Islam.

Memperhatikan praktek perceraian *mubāra'ah* tersebut, nampak memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan Sasak dalam bidang status perkawinan, hak harta bersama dan hak pengasuhan anak. Namun, menurutnya, perlindungan tersebut lemah ketika berhadapan dengan kepentingan tertib administrasi Negara, seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, pendaftaran haji dan pendaftaran kerja di luar negeri.

Tema kedua, dapat ditemukan pada hasil penelitian Mohammad Abdun Nasir yang berjudul "*Islamic Law and Social Change: The Religious Court and the Dissolution of Marriage among Muslims in Lombok, Indonesia*".<sup>74</sup> Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa perceraian yang diprakarsai oleh perempuan (cerai gugat, dari tahun 2007-2009) merupakan jumlah kasus hukum terbanyak dengan persentase 55 persen bahkan melebihi jumlah suami yang mentalak isterinya dan mendaftar penolakannya di Pengadilan Agama di Indonesia.

Penelitian tersebut memfokuskan diri pada studi kasus hukum keluarga Islam tentang perceraian dan kasus cerai gugat di

---

74 Mohammad Abdun Nasir, "Islamic Law, 127.



Pengadilan Agama di Lombok Tengah, Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat tiga kesimpulan utama yang dapat diperdebatkan dalam disertasi ini. *Pertama*, penggabungan hukum perceraian secara hukum Islam ke dalam hukum negara mengalihkan kewenangan hukum Islam dari ulama kepada negara. Hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya penentangan dari para sarjana tradisional. Mereka sering menentang legitimasi negara untuk menentukan apa sebenarnya hukum Islam itu?.

*Kedua*, hukum gugat, menegaskan kembali hubungan gender dan kekuasaan yang tidak seimbang antara pasangan suami isteri dan memberi peluang kepada perempuan memperoleh akses dan kekuatan yang lebih besar untuk mengakhiri perkawinan. *Ketiga*, meski hukum syariat secara teoritis menjadi lebih kaku saat ditransformasikan menjadi hukum negara, namun dalam praktiknya tetap lancar. Sementara aturan fikih dan adat tetap menjadi sumber legitimasi untuk menikah dan bercerai bagi orang Muslim di pulau Lombok, reinterpretasi hukum Islam oleh negara dan reintroduksi melalui Pengadilan yang menawarkan lebih banyak ruang untuk menegosiasikan perselisihan diantara para penggugat.

Dari hasil pemetaan tema penelitian terdahulu sebagaimana yang diuraikan di atas, belum ada yang membicarakan secara khusus mengenai tema yang akan penulis teliti, yaitu Pandangan Tuan Guru terhadap Praktek Ikrar Talak di Luar Pengadilan di pulau Lombok. Oleh sebab itu, sangat tepat peneliti mengambil topik ini, untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana sebenarnya pandangan Tuan Guru berkenaan dengan fenomena perceraian di luar Pengadilan yang terjadi di pulau Lombok tersebut.

## **H. Pendekatan dan Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk dalam kategori penelitian hukum. John Bowen mengetengahkan paradigma penelitian

hukum Islam ke dalam dua aspek, yaitu *resources* dan *practices*.<sup>75</sup> *Resources* adalah penelitian hukum yang menitikberatkan kepada al-Qur'an, Sunnah dan hasil pemahaman atas keduanya yang dalam bahasa sosiologi hukum disebut *law in text* (hukum yang ditulis). Sedangkan *practices* yaitu adaptasi dan implementasi teks tersebut dalam masyarakat Muslim yang cenderung berbeda, dikenal dengan *law in action* (hukum yang dipraktekkan) dalam masyarakat. Aspek yang kedua inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>76</sup> Begitu juga Soetandyo Wignjosoebroto, membaginya menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal.<sup>77</sup> Dari kedua pandangan di atas, Salim HS, lebih menyetujui pandangan yang menyatakan bahwa penelitian hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu, penelitian hukum dan penelitian hukum empiris.<sup>78</sup> Sementara Zaenudin Ali dengan bahasa yang hampir mirip, membagi penelitian hukum menjadi dua, yaitu penelitian yuridis dan penelitian yuridis empiris.<sup>79</sup>

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan pengaruh masalah

---

75 John R. Bowen, *A New Anthropology of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 3.

76 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

77 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), 147-160. Lihat juga dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), 119.

78 Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan*, 11.

79 Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 29.

sosial terhadap aturan hukum.<sup>80</sup> Dari penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau yuridis empiris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang dipakai untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja dalam masyarakat.<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, meskipun belum begitu tegas mendefinisikan sosiologi hukum, uraian pengantar bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Sosiologi Hukum”, bahwa secara substansial, hukum tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial dan dinamikanya.<sup>82</sup> Oleh karena itu, setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum menjadi bagian dari sosiologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum ini akan diarahkan untuk memahami faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktek ikrar talak di luar Pengadilan sekaligus untuk membedah pandangan Tuan Guru terhadap fenomena terjadinya praktek ikrar talak di luar pengadilan di pulau Lombok. Di samping pendekatan sosiologi hukum, peneliti juga menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh* yang diarahkan untuk melihat metode istinbath hukum Tuan Guru dan kemaslahatan.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, sebagaimana penelitian lapangan pada umumnya, maka peneliti turun ke lapangan untuk; melakukan wawancara dengan beberapa responden atau informan yang peneliti tentukan dengan prosedur purposif sampling, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan

---

80 Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan*, 20.

81 Salim, *Penerapan*, 23.

82 Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 7, Lihat juga Saebani dan Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.



sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan kebutuhan penelitian.<sup>83</sup>

Untuk mempermudah mendapatkan informan yang hendak dituju, peneliti menggunakan Teknik Sampling Bola Salju (*Snowballing Sampling*) yaitu teknik untuk memperoleh beberapa informan dalam organisasi atau kelompok yang terbatas dan yang dikenal sebagai teman dekat atau kerabat, kemudian informan tersebut bersedia menunjukkan teman-teman atau kerabat lainnya, sampai peneliti menemukan konstelasi persahabatan yang berubah menjadi suatu pola-pola sosial yang lengkap.<sup>84</sup> Peneliti juga menggunakan prosedur kuota untuk menentukan siapa saja yang memiliki pengalaman, tahu tentang atau memiliki wawasan mengenai topik yang dibahas.<sup>85</sup> Wawancara ini bisa dilakukan secara berhadapan-hadapan *face to face interview*, bisa wawancara melalui telpon atau wawancara melalui internet dengan e-mail atau perangkat online lainnya.<sup>86</sup>

Di antara responden yang dimintai keterangannya adalah pelaku perceraian di luar Pengadilan, tokoh masyarakat, kepala lingkungan/kepala dusun, atau orang yang mengetahui praktek ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok. Responden utama adalah beberapa orang Tuan Guru yang dianggap representatif dalam memberikan pandangannya tentang masalah yang diteliti. Tuan Guru yang dimaksud adalah Tuan Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*syari'ah*) baik yang berpendidikan dalam negeri maupun luar negeri atau setidak-tidaknya Tuan Guru yang memahami persoalan agama terutama masalah pernikahan dan perceraian.

Untuk memperkuat data penelitian, penulis juga menggunakan dokumen-dokumen kualitatif yang terdapat di lokasi penelitian

---

83 M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2012), 107.

84 *Ibid.*, 108.

85 *Ibid.*

86 John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, cet. IV, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 267.



baik berupa dokumen publik (seperti, koran, makalah, laporan kantor) atau dokumen private (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail, dll)<sup>87</sup> yang bertujuan untuk mendukung kevalidan data yang peneliti kumpulkan.

Mengingat pulau Lombok begitu luas yang terdiri dari lima Kabupaten Kota, maka peneliti membatasi lokasi penelitian di tiga Kabupaten/Kota saja yang mewakili keseluruhan pulau Lombok, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga Kabupaten Kota tersebut diambil untuk mengkategorikan Kota Mataram sebagai daerah perkotaan di mana penduduknya heterogen, Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah semi perkotaan yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan Kabupaten Lombok Tengah, daerah semi perkotaan di mana penduduknya juga mayoritas beragama Islam.

### 3. Metode Analisis Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berlokasi di pulau Lombok, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode analisa data yang cenderung menggunakan pendekatan logika induktif. Tahapan analisis induktif adalah sebagai berikut; *Pertama*, melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial, melakukan identifikasi, revisi-revisi dan pengecekan ulang terhadap data yang ada. *Kedua*, melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh. *Ketiga*, menelusuri dan menjelaskan kategori. *Keempat*, menjelaskan hubungan-hubungan kategori. *Kelima*, menarik kesimpulan-kesimpulan umum, *Keenam*, membangun atau menjelaskan teori.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid., 270. Untuk penjelasan lebih dalam mengenai wawancara ini dapat ditelusuri dalam buku Metodologi Penelitian, diantaranya Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 25-121.

<sup>88</sup> Bungin, *Penelitian*, 148.

Untuk menganalisis data kualitatif, menurut Creswell dapat menggunakan pendekatan linear dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas,<sup>89</sup> tetapi dalam prakteknya, menurutnya, pendekatan ini lebih interaktif; beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Pendekatan tersebut dapat dijabarkan dengan langkah-langkah analisis berikut; 1) mengolah dan mempersiapkan data, 2) membaca keseluruhan data, 3) menganalisis lebih detail dan mengcoding data, 4) terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis, 5) tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif, 6) langkah terakhir adalah menginterpretasi atau memaknai data.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian yang sistematis sesuai dengan judulnya, maka peneliti membaginya menjadi 5 (lima) Bab.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi: Latar belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoretis, Penelitian Terdahulu, Pendekatan dan Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan tentang Talak dan Tuan Guru berisi, Ketentuan Talak, terdiri dari: Talak Perspektif Islam, Talak Perspektif UU Nomor 1 tahun 1974, Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam, dan Ikrar Talak di Pengadilan, dan Tuan Guru sebagai Elit Agama, terdiri dari: Pengertian Tuan Guru/Ulama, Karakteristik Pemikiran Tuan Guru/Ulama, dan Metode Istinbath Hukum Tuan Guru.

---

<sup>89</sup> Creswell, *Research*, 276-284.

Bab ke tiga, Pulau Lombok, Islam dan Tradisi *Merariq* Masyarakat Lombok, yang berisi; Gambaran Umum Pulau Lombok, dan Islam dan Tradisi *Merariq* Masyarakat Lombok.

Bab ke empat berisi Pandangan Tuan Guru terhadap Ikrar Talak di Luar Pengadilan yang terdiri dari: Praktek Ikrar Talak di Luar Pengadilan Masyarakat Lombok, Praktek Ikrar Talak di Luar Pengadilan Menurut Tuan Guru, dan Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pandangan Tuan Guru terhadap Praktek Ikrar Talak di Luar Pengadilan.

Bab Ke lima Penutup yang Terdiri dari Kesimpulan, Keterbatasan Studi, Implikasi Teoretis dan Saran.

## Bab 2

### TINJAUAN TENTANG TALAK DAN TUAN GURU

#### A. Ketentuan Talak

##### 1. Talak Perspektif Hukum Islam

**D**alam hukum Islam, talak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perceraian secara harfiah bermakna membuka ikatan, melepaskannya dan menceraikannya.<sup>90</sup> Arti yang kurang lebih sama, lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>91</sup> Dihubungkannya kata talak yang bermakna demikian dengan putusannya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah dewasa.<sup>92</sup>

---

90 Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah III* (Mesir: Dār al-Fath Li a'lam al-'Arabi, 2009), 206. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 145. Zaini Ahmad Nuh dan Abdul Basit Adnan menjelaskan bahwa sepintas antara talak dan cerai memiliki pengertian yang sama yaitu menyebabkan putusannya perkawinan, namun hakekatnya berbeda menurut hukum Islam. Talak diartikan sebagai suatu tindakan hukum berupa ikrar suami menceraikan isterinya baik dilakukan dengan cara jelas maupun samar-samar atau pakai perumpamaan (*ṣarih* atau *kināyah*). Sedangkan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami dan isteri disebabkan karena keputusan Pengadilan. Cerai talak diajukan oleh suami dan cerai gugat diajukan oleh isteri (*khulū'*). Zaini Ahmad Nuh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980), 76.

91 Taqiyuddin Abūbakar Muḥammad al-H{ushni al-Husayni al-Dimasqī, *Kifāyat al-Aḥyār* (Damaskus: Dār al-Bashar, 2001), 641. Lihat juga Tihami, dkk., *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 229.

92 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 198.



Talak secara terminologis sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jazīrī, adalah melepaskan ikatan (*ḥall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>93</sup> Abū Yahya Zakariyya al-Anṣārī mendefinisikan talak, melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.<sup>94</sup> Wahbah al-Zuhayli mengartikan talak dengan lepasnya ikatan pernikahan dengan *lafz* talak atau seumpamanya, baik diucapkan, ditulis atau dengan isyarat yang dapat dimengerti.<sup>95</sup>

Sayyid Sābiq mendefinisikan talak dengan sebuah usaha untuk melepaskan ikatan perkawinan kemudian mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>96</sup> Menurut Ibrāhīm Muḥammad Jamāl, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika ataupun di masa yang akan datang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.<sup>97</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa talak merupakan sebuah institusi yang berfungsi untuk melepaskan ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam Islam, dalam pandangan Amiur, tidak boleh dipandang sakramen seperti yang terdapat dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Pandanglah ikatan perkawinan itu sebagai sesuatu yang alamiah yang bisa bertahan sampai ajal menjemput dan bisa juga suatu ketika akan putus ditengah jalan.<sup>98</sup>

---

93 Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah* juz iv (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1999), 247. Lihat juga Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 207.

94 Abū Yahyā Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Sharhi Minhaj al-Tullāb*, (Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1343 H.), 72. Lihat juga Tihami, dkk., *Fikih Munakahat*, 230.

95 Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Libanon: Dār al-Fikr, 2006), 356-357.

96 Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 206.

97 Mardani, *Hukum*, 145.

98 Nuruddin, *Hukum*, 207-208.

Pendapat tersebut sejalan dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa talak atau perceraian itu “perbuatan mubah tapi dibenci oleh Allah Swt”. Dari hadis ini kita bisa mengerti bahwa Islam tidak menghendaki adanya perpecahan dalam rumah tangga, Islam menghendaki rumah tangga yang tenang, damai dan tenteram sampai akhir hayat. Namun demikian, perjalanan rumah tangga antara pasangan suami isteri yang satu dengan pasangan lainnya tidak selalu sama. Ada yang mulus-mulus saja, tidak terdengar perselisihan dan percekocokan dan ada yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ditambah lagi dengan adanya penganiayaan berat, sehingga rumah tangga yang suasananya demikian tidak dapat dipertahankan, pada akhirnya tidak bisa dipertahankan lagi.

Menurut para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Rofiq, terdapat beberapa alasan mengapa perceraian itu bisa terjadi. Paling tidak ada empat kemungkinan yang memicu terjadinya perceraian, yaitu:<sup>99</sup> (1) terjadinya *nushūz* dari pihak isteri, (2) terjadinya *nushūz* dari pihak suami, (3) terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami isteri (*shiqāq*), (4) salah satu pihak melakukan perbuatan zina *fākhishah*, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Untuk lebih jelasnya persoalan ini, akan diuraikan di bawah ini.

#### **a. Terjadinya *nushūz* (kedurhakaan) dari pihak isteri**

Kata *nushūz* berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna meninggi atau terangkat إرتفاع. Istri yang *nushūz* kepada suami bermakna isteri lebih tinggi kedudukannya terhadap suami sehingga ia merasa tidak lagi punya kewajiban mematuhi suaminya.<sup>100</sup> Dalam hal ini, *nushūz* dimaknai sebagai kedurhakaan yang dilakukan oleh sang isteri kepada sang suami dalam bentuk

---

<sup>99</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 214. Lihat juga Syarifuddin, *Hukum*, 190-197. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69.

<sup>100</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 96. Lihat juga Syarifuddin, *Hukum*, 191.

pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>101</sup>

Seorang perempuan yang berstatus sebagai isteri dalam berinteraksi dengan suami harus memperhatikan tatakrama pergaulan, seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeraskan suara dihadapan suami, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama masih dalam koridor aturan agama; meminta ijin kepada suami ketika hendak bepergian keluar rumah, menjaga suami, harta suami, dan harta kekayaannya, dan hal-hal lain yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>102</sup>

Berkenaan dengan masalah ini, al-Qur'an telah menetapkan beberapa tuntunan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya *nushūz* dari pihak isteri, agar tidak terjadi perceraian. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisā' [4]: 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*<sup>103</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menghadapi isteri yang lagi *nushūz*, secara kronologis, suami harus memperhatikan tiga langkah berikut ini; *Pertama*, seorang suami harus memberi nasehat atau memperingati isterinya bahwa yang dilakukannya

101 Nuruddin, *Hukum*, 209.

102 Ibid.

103 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 123.



merupakan perbuatan yang keliru, melanggar perintah agama dan menimbulkan resiko kehilangan haknya. Jika apa yang dinasehatkan oleh sang suami diikuti oleh sang isteri, maka persoalan tersebut dianggap selesai, tidak boleh diteruskan dan diungkit-ungkit lagi.

*Kedua*, seandainya pihak isteri tidak menghiraukan nasehat atau peringatan yang disampaikan oleh sang suami dan justru sang isteri memperlihatkan penentangannya, maka langkah lebih lanjut yang diambil oleh suami adalah pisah ranjang atau tidur secara terpisah. Ada juga yang mengatakan menghentikan hubungan seksual dengannya. Quraish Shihab menjelaskan kata *wahjurūhunna* tinggalkanlah mereka, yang tercantum dalam ayat di atas adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan isteri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya.<sup>104</sup> Kata *hajr* juga menurutnya, berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau yang lebih baik.<sup>105</sup> Oleh karenanya, dalam hal ini, suami di samping menunjukkan ketidaksenangannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh sang isteri, *nushūz*, suami juga harus berusaha untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Artinya berusaha untuk tetap memperlakukan sang isteri dengan cara yang baik.

Amir Syarifuddin merujuk para ulama memaknai kata *hajr* dengan tidak melakukan komunikasi dengan isteri. Jika langkah ini ditempuh, jangan sampai lebih dari tiga hari.<sup>106</sup> Karena mendiami saudaranya lebih dari tiga hari adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. yang menyatakan tidak boleh seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya lebih dari tiga hari.

---

104 M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 518.

105 Ibid.

106 Syarifuddin, *Hukum*, 192.



وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

Tidak halal bagi seorang muslim melakukan *hajr* (boikot dengan tidak mengajak bicara) saudaranya lebih dari tiga hari. (HR. al-Bukhārī dan Muslim).<sup>107</sup>

Ketiga, jika langkah kedua juga tidak mengubah sikap isteri ke arah yang diharapkan, malah justru *nushūz*nya bertambah-tambah, maka sang suami mengambil langkah berikutnya, yakni memberi pelajaran atau dalam bahasa al-Qur'an memukulnya. Tentu saja dengan pukulan yang tidak menyakiti atau melukainya tapi pukulan untuk menyadarkannya bahwa perbuatannya itu tidak benar menurut agama. Seorang suami dilarang memukuli isterinya dengan pukulan yang menyakiti, karena Nabi Muhammad Saw. dalam sebuah hadis melarang seorang suami memukul isterinya sebagaimana memukul budak lalu ditidurinya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari Abdullah bin Zum'ah.

عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد

احدكم إمراته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. رواه البخاري

Hadis diriwayatkan dari Abdullah b. Zum'ah dari Nabi Saw. bersabda: Janganlah seseorang di antara kamu memukul isterinya sebagaimana memukul budak kemudian menidurinya pada malam hari. (HR. al-Bukhārī).<sup>108</sup>

Muḥammad T{āhir Ibnu 'Āshūr sebagaimana dijelaskan oleh Quraisy Syihab bahwa untuk masa kini, dan di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi suatu cara yang tepat. Ia menjelaskan:

---

107Abī Abdillāh Muḥammad b. Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Saudi Arabia: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998), 1174. Lihat juga Abī al-Ḥusayn Muslim al-Hujjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Saudi Arabi: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998), 1033.

108 Ibid.,

Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini di tempatnya yang semestinya, dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul isterinya maka dia akan dijatuhi hukuman. Ini agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan isteri, khususnya di kalangan mereka yang tidak memiliki moral.<sup>109</sup>

Itulah beberapa jalan keluar yang ditawarkan oleh al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam mengakhiri *nushūz* sang isteri. Jikalau ketiga cara itu tidak membuat sang isteri berubah, maka suami diperbolehkan menempuh langkah lebih lanjut, yakni perceraian.

#### **b. Terjadinya *nushūz* dari pihak suami**

Dalam hal *nushūz*, tidak melulu dilakukan oleh pihak isteri tetapi juga terdapat kemungkinan sang suami melakukan hal yang sama ketika dia tidak mengindahkan kewajibannya terhadap isteri, baik kewajiban yang bersifat materi berupa nafkah maupun meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi, yakni menggauli isterinya dengan cara yang makruf. Seperti contoh berlaku kasar kepada isteri, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik.<sup>110</sup>

Dalam menghadapi suami yang melakukan *nushūz*, maka seorang isteri perlu memperhatikan kandungan al-Qur'an surah an-Nisā' [4]: 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

---

109 Shihab, *Tafsir*, 521.

110 Anshori, *Hukum Perkawinan*, 99.

وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nushūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>111</sup>*

Ayat tersebut menegaskan bahwa kemungkinan suami melakukan *nushūz* dapat saja terjadi dalam bentuk kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya kepada sang isteri, seperti bersikap acuh tak acuh, tidak mau memenuhi nafkah lahir maupun nafkah bathin. Berkaitan dengan hal ini, terdapat hadis Nabi yang menjelaskan kewajiban suami terhadap isteri adalah memberi sandang dan pangan, tidak memukul wajah jika terjadi *nushūz*, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya, dan tidak menjauhi isteri atau meninggalkan isteri kecuali dalam rumah.<sup>112</sup> Jika hal-hal di atas dilanggar oleh suami, maka suami telah melakukan *nushūz* kepada sang isteri.

Sang isteri berupaya berulang kali mengingatkan suami untuk memenuhi kewajibannya, namun suami tidak mau merubah, maka al-Qur'an menganjurkan untuk melakukan perdamaian *al-ṣulh* dengan cara isteri lebih bersabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara. Semua ini bertujuan untuk mempertahankan biduk rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.<sup>113</sup>

Ayat di atas menurut Sajuti Thalib dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat taklik talak sebagai

---

111 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 143.

112 Nuruddin, *Hukum Perdata*, 211.

113 Rofiq, *Hukum Perdata*, 215.



bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan *nushūz*.<sup>114</sup> Maḥmūd Shalṭut mengatakan bahwa taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum perempuan dari perbuatan tercela dari pihak suami. Sekiranya suami telah melakukan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilangsungkan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik.<sup>115</sup> Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu, maka isteri berhak meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

### c. Terjadinya perselisihan antara suami dan isteri (*Shiqāq*)

Kata *Shiqāq* mengandung arti pertengkaran antara suami dan isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Shiqāq* timbul bila suami atau isteri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya atau bisa juga disebabkan oleh kesulitan ekonomi sehingga keduanya sering bertengkar. Seandainya terjadi konflik seperti ini, al-Qur'an telah memberikan jalan bagaimana menyelesaikan konflik tersebut. Dalam al-Qur'an surah An-Nisā' [4]: 35, dinyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ  
عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik*

114 Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. iv (Jakarta: UI-Press, 1986), 94.

115 Nuruddin, *Hukum Perdata*, 212.



kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>116</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan perkara rumah tangga yang semakin runcing, maka kedua belah pihak menunjuk seorang *ḥakam*<sup>117</sup> (arbitrator) dari masing-masing pihak yang dianggap mampu menjadi penengah dalam menyelesaikan perselisihan di antara mereka berdua. Menurut Imām Nawāwī dalam *Sharh al-Muhadhdhab li al-Shirāji* bahwa *ḥakam* itu disunnahkan dari keluarga pihak suami isteri karena lebih mengetahui karakter dan sifat keluarga mereka sendiri.<sup>118</sup>

Jika *ḥakam* yang pertama tidak mampu mendamaikan, maka dicoba lagi menunjuk *ḥakam* kedua. Di Indonesia dikenal sebuah institusi penasehat perkawinan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas *ḥakam* (arbitrator) untuk mendamaikan suami-isteri yang bersengketa atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat calon suami dan isteri yang merencanakan perkawinan.<sup>119</sup>

**d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fākhishah*), yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya**

---

116 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 123.

117 *Ḥakam* disini adalah juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan seorang *ḥakam* dari keluarga perempuan, yakni keluarga isteri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarga. Fungsi utama *ḥakam* adalah mendamaikan. Jika mereka gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak suami dan isteri, apakah mereka dapat menetapkan hukum yang harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa tersebut?. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Menurut sejumlah sahabat Nabi dan Imām Madhhab Mālik dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *ḥakam* memiliki wewenang untuk memutuskan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pihak yang bertikai maupun tidak, karena Allah Swt. telah menamai mereka dengan *ḥakam*. Sementara menurut Imām Abū Ḥanīfah dan juga Imām Syafi'i tidak memberi wewenang kepada *ḥakam* karena hak untuk menceraikan hanya berada di tangan seorang suami, *ḥakam* hanya diberi wewenang untuk mendamaikan, tidak lebih tidak kurang. Syihab, *Tafsir*, 522.

118 Abū Zakariyyā Muḥyiddin b. Sharf al-Nawāwī, *Majmū' Sharh al-Muhadhdhab li al-Shirāji*, jilid IV (Jeddah: Maktabah al-Irshād, tt.), 143.

119 Rofiq, *Hukum Perdata*, 217.

Untuk menyelesaikan persoalan *fākhishah* ini, Islam memberi jalan keluar dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an.<sup>120</sup> Cara li'an maksudnya sumpah laknat, sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat dari Allah Swt. Suami isteri yang melakukan sumpah li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang" putusnya perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat li'an adalah terjadinya talak *bā'in kubro*.<sup>121</sup>

Jika diperhatikan dari uraian di atas, seakan-akan fiqh mempermudah terjadinya perceraian di antara pasangan suami isteri. Sementara Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam nampak mempersulit terjadinya perceraian karena jika hendak bercerai, yang bersangkutan harus memiliki alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh Undang-undang dan ajaran agama. Artinya, perceraian tetap saja diakui karena bagaimanapun kuat dan istimewanya hubungan pernikahan, tetap terbuka kemungkinan untuk memutuskannya.<sup>122</sup>

## 2. Talak Perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1974

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan dengan *mithāqan ghalīdhan* (ikatan yang kuat), namun dalam perjalanannya seringkali biduk rumah tangga kandas di tengah jalan yang menyebabkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun atas keputusan Pengadilan. Hal demikian sesuai dengan ketetapan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 38 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan".

---

120 Ibid., 217. Syarifuddin, *Hukum*, 215. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 87 .

121 Ibid.

122 Ulin Na'mah, *Ṭalāq Divorce Its Meaning According to the Actor of Matrilocal Residence in Muslim Society* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 38. Lihat juga Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 204.

Putusnya perkawinan disebabkan kematian adalah jika salah satu dari pasangan suami atau isteri meninggal dunia. Jika yang meninggal dunia adalah suami maka isteri yang ditinggalkan mewarisi harta suaminya dan harus beriddah (masa tunggu) selama empat bulan sepuluh hari, jika ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka isteri harus beriddah sampai kelahiran anaknya. Sedangkan putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan aturan-aturan yang baku, jelas dan terperinci sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 19 menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>123</sup>

Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan adalah jika salah satu pihak bepergian dalam waktu yang lama. Amiur menjelaskan bahwa UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya

---

<sup>123</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata*, 218-219.



seseorang itu.<sup>124</sup> Untuk memperjelas hal ini, Lili Rasjidi menjelaskan bahwa ketentuan pasal 493 Undang-undang Hukum Perdata yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang disyaratkan paling tidak, tidak ada kabar beritanya untuk jangka waktu lima tahun atau lebih, yakni dari masa terakhir terdengar berita orang itu masih hidup.<sup>125</sup> Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri akan memanggil orang yang hilang itu melalui sebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Jika panggilan pertama dan kedua tidak digubris, maka akan diulang sekali lagi sebagai panggilan ketiga. Jika panggilan terakhir juga tidak mendapat sambutan, maka pengadilan akan membuat keputusan tentang telah dianggapnya seseorang itu meninggal.

Selanjutnya dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 secara jelas dinyatakan:<sup>126</sup>

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
3. Tata cara perceraian di sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Mengomentari pasal 39 ini, Ulin Na'mah menegaskan bahwa hal itu dimaksudkan untuk mengatur talak pada pernikahan menurut agama Islam.<sup>127</sup> Kewenangan talak tetap berada pada tangan suami, namun perlu diatur pelaksanaan perceraian tersebut sebagai upaya membatasinya. Keharusan perceraian dilakukan di muka Pengadilan adalah masalah ijtihadiyah. Hal ini dilakukan

---

124 Ibid.,217.

125 Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 291.

126 Nuruddin, *Hukum Perdata*,219.

127 Na'mah, *Ṭalāq Divorce*, 39.



didasarkan banyaknya kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di mana suami dengan sesuka hatinya menceraikan isterinya tanpa memperhatikan kondisi isteri setelah terjadinya perceraian. Isteri dengan kemampuan sealakadarnya harus mencari nafkah untuk keberlangsungan kehidupan dirinya dan anak-anaknya yang sebenarnya menjadi tanggungjawab mantan suami.

Pasal 40 menjelaskan;

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Istilah perceraian yang diajukan di Pengadilan, terdapat dua pihak yang berhak mengajukan perceraian, pihak suami dan pihak isteri. Dalam bab IV bagian kedua paragraf 2 dan 3 UU No.7 tahun 1989 membedakan secara tegas bentuk perceraian, antara cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian dalam bentuk talak yang datang dari pihak suami. Sedangkan cerai gugat adalah pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. Hasil akhir dari kedua bentuk perceraian tersebut adalah sama-sama perceraian, akan tetapi prosedur dan prosesnya menurut hukum Islam berbeda.<sup>128</sup>

Pasal 41 membicarakan tentang akibat yang ditimbulkan oleh perceraian, bunyinya sebagai berikut:

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian adalah:<sup>129</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

---

128 M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 219.

129 Nuruddin, *Hukum Perdata*, 219.

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

### **3. Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pembahasan mengenai talak atau putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pengaturannya lebih rinci. Dalam pasal 113 Bab XVI KHI dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena; a. Kematian, b. Perceraian, dan c, atas putusan Pengadilan. Untuk memperjelas maksud pasal tersebut, penulis akan merincinya sebagai berikut:

#### **a. Kematian**

Dengan meninggalnya salah satu pasangan suami atau isteri, perkawinan mereka dengan sendirinya telah putus. Putusnya perkawinan ini terjadi bila sudah dipastikan bahwa pihak yang dinyatakan meninggal benar-benar telah meninggal. Dalam keadaan tertentu, meskipun tidak ada jasadnya, seseorang diyakini telah meninggal dunia, seperti: orang yang terbawa arus sungai atau laut, orang yang tersesat di hutan, atau orang yang bepergian dalam waktu lama dan tidak ada kabarnya. Orang yang dalam keadaan demikian disebut *mafqud* atau hilang, bukan meninggal.

Bila seorang pria mengawini seorang wanita yang ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*,

perkawinan itu dapat dibatalkan. Hal ini berdasarkan Pasal 71 huruf b yang berbunyi: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.<sup>130</sup>

Meskipun kematian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, ketika seorang janda atau duda hendak melakukan perkawinan lagi, ia tidak memerlukan surat cerai yang memberi keterangan dimaksud. Hal ini telah diisyaratkan dalam Pasal 8; Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulu', atau putusan taklik talak.

#### **b. Perceraian**

Putusnya perkawinan karena perceraian dibagi menjadi dua, yaitu karena talak dan berdasarkan gugatan perceraian. Dalam pasal 114 dinyatakan; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak diajukan oleh pihak suami dan gugat cerai diajukan oleh pihak isteri. Talak yang dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 117 yakni ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131<sup>131</sup>. Hal ini bersesuaian dengan keterangan

---

130 Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, 26

131 Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130 Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari, memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang



UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 66 (1) yang menyatakan “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Selanjutnya berdasarkan pasal 115 KHI menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan pasal 115 KHI ini, maka yang dimaksud dengan perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Sebaliknya, pengucapan ikrar talak di luar sidang Pengadilan Agama merupakan ikrar talak liar, tidak sah secara hukum negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Model penetapan perceraian yang mengharuskan ikrar talak pada Pengadilan Agama ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Ṭalāq, [65] : 2:

---

berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama



فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  
 بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ  
 لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.<sup>132</sup>*

Ayat di atas menunjukkan pentingnya adanya saksi dalam memutuskan proses perkara perceraian di Pengadilan karena persoalan perceraian sama pentingnya dengan perkara pernikahan di mana saat pernikahan harus ada saksi begitu juga dalam perkara perceraian.<sup>133</sup> Abdurrahman Ghazali mengatakan bahwa pandangan yang demikian didasarkan pada pendapat para fuqaha dari kalangan Syi'ah Imamiyah yang mempersyaratkan harus adanya persaksian dalam penjatuhan ikrar talak sebagaimana harus adanya saksi dalam pernikahan.<sup>134</sup> Pandangan seperti ini berimplikasi pada tidak jatuhnya talak ketika tidak ada orang yang menyaksikannya. Menurut Tihami, pandangan tersebut di samping didasarkan pada al-Qur'an surah al-Ṭalāq [65]: 2 juga disandarkan pada penjelasan para Imam yang menjadi rujukan penting mazhab Syi'ah Imamiyah seperti 'Ali b. Abī Ṭālib, Imrān b. Husayn, Aṭa' b. Abī Rābah, Ibnu Sirrin dan Ibnu Jurayj.<sup>135</sup>

<sup>132</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 945.

<sup>133</sup> Mohammad Barmawi, "Ikrar Talak Pengadilan Agama (Analisis Atas Istibath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian)", *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 2 (Februari 2016), 198.

<sup>134</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), 210.

<sup>135</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010),

Selanjutnya, perceraian yang diajukan di Pengadilan harus memenuhi unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:<sup>136</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang ditetapkan dalam KHI sedikit berbeda dengan UUP di mana KHI menambahkan dua alasan yakni suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad.

---

169-270.

136 Nuruddin, *Hukum Perdata*, 221-222.

Sedangkan macam-macam perceraian yang dikarenakan talak suami terdiri dari:<sup>137</sup>

1. *Ṭalāq raj'ī* yaitu talak satu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (p. 118 KHI).
2. *Ṭalāq bā'in* yang dapat dibedakan atas *ṭalāq bā'in ṣughra* dan *ṭalāq bā'in kubrā* (p. 119 KHI).
  - a. *Ṭalāq bā'in ṣughrā* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi diperbolehkan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah.

*Ṭalāq bā'in ṣughrā* dapat berupa:

1. *Ṭalāq yang terjadi dalam keadaan qabla al-dukḥul* (antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinannya)
  2. *Ṭalāq dengan tebusan atau khulū'*, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan (*iwād*) kepada suaminya atas persetujuan suami pula.
  3. *Ṭalāq yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.*
- b. *Ṭalāq bā'in kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukḥul* dan habis masa iddahnya (p. 120KHI).
  - c. *Ṭalāq sunni* yaitu talak yang diperbolehkan dan talak tersebut dijatuhkan saat isteri sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (p. 121 KHI).

---

137 Muhammad Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 154.

- d. *Ṭalāq bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (p. 122 KHI).
- e. *Ṭalāq li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. (p. 126 KHI). Jenis *ṭalāq li'an* ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (Pasal 125 dan Pasal 126 KHI).

### c. Atas Putusan Pengadilan

Perceraian atas putusan Pengadilan adalah bentuk perceraian yang dalam bahasa Agama disebut *fasakh* yaitu perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Biasanya yang menuntut *fasakh* di Pengadilan Agama adalah pihak isteri, sebab kalau suami yang menginginkan perkawinannya diputus, ia dapat langsung mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjatuhkan talaknya pada isteri.<sup>138</sup>

## 4. Ikrar Talak di Pengadilan Agama

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, Peradilan Agama memiliki kekuasaan atau kewenangan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>139</sup> Dalam struktur organisasi, ada Pengadilan Agama dan ada Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian

---

<sup>138</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 200.

<sup>139</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 220.



perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989. Kekuasaan Pengadilan itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2006.<sup>140</sup>

Pasal 49 ayat 1 menegaskan “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan sedekah.<sup>141</sup> Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang, dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.<sup>142</sup>

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat 1 mengenai perihal perceraian karena talak “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pasal 40 tentang gugatan perceraian, “(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan

---

140 Ibid.

141 A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 120.

142 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), 8.

tersendiri”. Keterangan tersebut diperkuat juga oleh pasal 18 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan; “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”.

Makinuddin menyatakan bahwa pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan tidak banyak dijumpai pembahasannya dalam al-Qur’an, hadis, dan fiqh klasik, kecuali kitab-kitab yang ditulis oleh pemikir-pemikir kontemporer, seperti al-Ṭāhir al-Haddad, Muḥammad ‘Azzah Darwūzah (w. 1440 H), Syahrur dan al-Ghundūr.<sup>143</sup> Bahkan di antara mereka tidak mengharuskan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama walaupun mereka mengharuskan adanya saksi, seperti Abū Zahrah, Abū al-‘Aynayn Badrān.

Di kalangan ulama kontemporer lain seperti Yūsuf al-Qard}āwī menegaskan bahwa ikrar talak yang diserahkan kepada Pengadilan itu tidak termasuk kemaslahatan, karena tidak semua yang menjadi penyebab talak itu dapat dibebaskan di hadapan hakim Pengadilan Agama yang selalu dibicarakan oleh pengacara dan panitera yang pada akhirnya menjadi buah bibir orang<sup>144</sup>.

Mempertegas pandangan Yūsuf al-Qard}āwī di atas, Muṣṭafa al-Sibāī menyatakan bahwa talak melalui Pengadilan sebagaimana terjadi di Barat adalah sangat jelas dampak bahayanya dari satu segi dan tidak ada kegunaannya dari segi yang lain. Bahayanya adalah talak membuka rahasia rumah tangga dari kedua belah pihak di depan Pengadilan dan pengacara. Ketiadaan manfaatnya adalah jika seseorang meneliti perceraian di Pengadilan yang terjadi di Barat, maka akan menemukan fakta bahwa sedikit sekali perempuan atau laki-laki yang mengajukan perceraian

---

143 Makinuddin. “Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 tahun 1974” (Disertasi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 241.

144 Yūsuf al-Qard}āwī, *Mālamih al-Mujtamā’ li Muslim Alladhī Anshadah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 248.

di Pengadilan itu ditolak. Dan hal itu membuat si isteri sebagai pemohon merasa senang karena dapat menikah lagi dengan pasangan lainnya atau bahkan ia sudah menikah dengan laki-laki lain sebelum datang ke Pengadilan.<sup>145</sup>

Lain halnya dengan pemikir-pemikir kontemporer yang mengharuskan ikrar talak di Pengadilan. Al-Ṭāhir al-Ḥaddād memberikan alasan bahwa ikrar talak di Pengadilan merupakan suatu alternatif dalam mempraktekkan syari'ah yang benar dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan talak yang tidak sesuai dengan nas yang didukung oleh sejumlah ulama, yang hanya berpikir tentang perceraian, tanpa memikirkan dampak negatifnya secara menyeluruh.

Alasan-alasan yang ia kemukakan di antaranya adalah (1) Islam sangat membenci perceraian, maka Pengadilan dapat mencapai tujuan tersebut, (2) Pengadilan merupakan lembaga kekuatan pelindung, melindungi hak orang yang dirampas oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, (3) kehadiran Pengadilan adalah untuk meluruskan setiap tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, sebelum menjatuhkan talak, si suami diperintahkan terlebih dahulu berpikir lebih hati-hati dan rasional, (4) dengan berhasilnya Pengadilan menyelamatkan perkawinan berarti sama dengan menyelamatkan keluarga dan masyarakat dari kehancuran, (5) Pengadilan sebenarnya merupakan perwujudan dari juru damai (*ḥakam*) yang diperintahkan syari'ah, dan lain-lain.<sup>146</sup>

Memperkuat pandangan al-Ḥaddād di atas, Muḥammad 'Azzah Darwūzah menyatakan bahwa rahasia-rahasia manusia tidak sah disebarluaskan walau melalui Pengadilan adalah pandangan yang tidak pada tempatnya, karena Pengadilan dapat dipercaya untuk menjaga rahasia manusia. Pada masa Rasulullah

---

145 Ibid., 350. Lihat juga Makinuddin. "Pandangan, 122.

146 al-Ṭāhir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Terj. M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 99-101.



dan para penggantinya, orang-orang selalu datang kepada beliau dan penggantinya dan mengikuti apa yang difatwakan.<sup>147</sup> Dalam al-Qur'an sendiri terdapat ungkapan-ungkapan yang menjadikan peradilan sebagai tempat untuk memecahkan masalah talak. Oleh karena itu, jika pemerintah menetapkan masalah perceraian berdasarkan arahan-arahan al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka menjadi pengikat dan pemaksa, sehingga perceraian di luar Pengadilan dianggap tidak terjadi dan menjadi tidak sah. Model pemahaman seperti ini sebagaimana diterapkan dalam Undang-undang di Tunisia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>148</sup>

## B. Tuan Guru Sebagai Elit Agama

### 1. Konsep Tuan Guru/Ulama

Orang yang berilmu dalam bahasa Arab disebut Alim. Dari sini lahir istilah ulama. Ulama adalah bentuk jamak *plural* dari kata alim. Ulama artinya “para cerdik cendekia” atau “orang yang banyak ilmunya”. Menurut istilah, ulama adalah seseorang yang ahli dalam ilmu agama Islam dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi, mulia, berakhlak karimah, dan sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.<sup>149</sup>

Imām al-Ghazālī dalam kitabnya yang berjudul *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn* membagi ulama menjadi dua kategori. *‘Ulamā al-ākhirah* dan *‘ulamā al-sū’* atau *‘ulamā al-dunya*.<sup>150</sup> Demikian halnya Ibn al-

---

147 Muḥammad ‘Azzah Darwūzah, *al-Tafsīr al-Ḥadīth Tartīb al-Suwar Ḥasab al-Nuzūl*, vol. 8 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994), 433-434. Lihat juga Makinuddin. “Pandangan, 130.

148 Ibid.

149 Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara; Respon Islam terhadap Isu-isu Aktual* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014), 214.

150 Abū al-Ḥamīd b. Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār ibn Hazm, 205), 17. Maksud al-Ghazali dengan istilah *ulamā’ al-ākhirah* adalah mereka yang memiliki sifat-sifat; 1. Tidak menggunakan ilmunya untuk mendapatkan kepuasan duniawi, 2. Konsekwen terhadap apa yang dikatakan, 3. Lebih mengutamakan ilmu akhirat, 4. Sederhana dan zuhud, tidak tertarik pada kemewahan dunia, 5. Menjauhkan diri dari sultan, karena kemewahan itu kuncinya dipegang sultan, 6. Tidak tergesa-gesa memberikan fatwa, bahkan memilih *tawaqquf* (diam) dan sangat hati-hati, 7. Memperhatikan ilmu batin dan *murāqabah* (mengawasi semua gerak gerik jiwa), 8. Mempertinggi keyakinan, sebab keyakinan itu merupakan modal utama dari agama, 9. Sedih dan takut kepada Allah dalam



Jawzi dalam kitabnya *Talbis al-Iblis* menggunakan term ulama untuk orang berdasarkan disiplin keilmuan dan profesinya tanpa batasan wilayah keagamaan, ‘*ulamā al-Qur’an, qāri’ al-Qur’ān, ‘ulamā al-ḥadīth, ‘ulamā al-fiqh, ‘ulamā al-lughah, ‘ulamā al-taṣawwuf,* dan termasuk penceramah, ahli debat dan penyair.<sup>151</sup>

Dalam al-Qur’an, kata ulama disebutkan dalam dua surah. Pertama pada Qs. al-Shu‘arā [26]: 197 dan kedua dalam Qs. Fāṭir [35]: 28. Pertama dalam Qs. al-Shu‘arā [26]: 197 sebagaimana ayat berikut:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

*Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?.*<sup>152</sup>

Kata ulama dalam ayat di atas dipergunakan untuk menyebut ulama Bani Israil yang mengetahui diturunkannya al-Qur’an kepada Nabi Muhammad dari kitab mereka.

---

segala hal, 10. Mengutamakan pembahasan ilmu-ilmu yang dapat diamalkan, untuk menjaga diri dari keburukan, 11. Dalam mencapai ilmu pengetahuan, sangat tergantung pada kekuatan penglihatan batinnya, 12. Sangat berhati-hati menghadapi hal-hal baru. Sementara ‘*Ulamā al-Sū’*, al-Ghazālī menyamakannya dengan ulama dunia yang memiliki sifat-sifat antara lain; 1. Mempergunakan ilmunya untuk mendapatkan kepuasan dan mencari kedudukan duniawi saja, 2. Ahli ibadat tapi fasik (senang melakukan perbuatan dosa dengan sengaja), 3. Pamer dihadapan orang-orang bodoh dan mencari perhatian orang lain, 4. Ilmu yang dimiliki tidak menambah kedekatannya kepada Allah, justru bertambah jauh karena kefasikannya, 5. Hanya pandai berbicara, tetapi jiwa dan amalnya kosong, 6. Hati nuraninya tidak hidup, karena hanya mencari keduniawian dengan amal akhirat, 7. Berbuat *fājir*, jahat karena selalu melanggar peraturan-peraturan agama, 8. Sering melakukan maksiat dengan sadar, padahal mereka tahu itu hal yang dilarang agama. al-Ghazālī, *Mukhtaṣar Ihyā’ Ulūm al-Dīn*, terj. Muchtar Rasyidi (Yogyakarta: Percetakan RI Yogyakarta, 1996), 14. Lihat juga Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi Resistansi Tradisional Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 277-279.

151 Abū al-Farāj Abd al-Raḥmān b. Al-Jawzī, *Talbis al-Iblīs, taḥqīq*, Ayman Ṣalīh Sha’bān, terj. Irwan Raihan, *Perangkap Iblis 560 Tipu Muslihat Iblis Yang Tak Disadari Manusia* (Solo: Pustaka Arafah, 2012).

152 Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002), 680.

Kedua dalam al-Qur'an surah Fāṭir [35]: 28, kata ulama digunakan untuk menyebut hamba-hamba Allah yang paling takut sebagaimana ayat berikut ini.<sup>153</sup>

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ  
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.<sup>154</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, sebutan untuk ulama berbeda-beda di tiap daerah. Kyai Jawa, Ajengan Sunda, Tengku Aceh, Syaikh Sumatera Utara/Tapanuli, Buya Minangkabau, Nun atau Bendara Madura, dan Tuan Guru Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.<sup>155</sup> Di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Barat sendiri, masyarakat etnis Sasak khususnya, Tuan Guru dianggap sebagai figur elit, fungsionaris agama Islam yang memiliki kedudukan yang terhormat dan menjadi panutan masyarakat dengan kualifikasi sebagai kelompok yang memiliki pengetahuan agama Islam yang mumpuni. Mereka diakui sebagai penyebar dan pemelihara ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan penegakan amr ma'ruf nahi munkar.<sup>156</sup>

Jamaluddin menjelaskan bahwa gelar Tuan Guru dimulai sejak abad ke-18 (sekitar tahun 1740-1935), sebelumnya istilah Tuan Guru belum dikenal oleh masyarakat Sasak.

---

153 M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), 688.

154 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 700.

155 Raharjo, *Ensiklopedi*, 689.

156 Asnawi, *Agama dan Paradigma Sosial: Menyingkap Pemahaman Masyarakat Sasak tentang Takdir Allah dan Kematian Bayi* (Jakarta: Sentra Media, 2006), 23.

Dalam sejarah masyarakat Sasak, pemberian gelar Tuan Guru kepada seseorang berbeda-beda pada setiap dekade. Pada awal-awal kedatangan Islam, istilah Tuan Guru belum dikenal, mereka yang memiliki pengetahuan agama yang luar biasa dipanggil Pangeran, misalnya pangeran Sangupati (boleh jadi karena ia juga menjabat sebagai raja), Sunan Prapen (penyebar Islam pertama di Lombok), wali Nyato' yang mengajar Islam di wilayah Rambitan (Lombok Bagian Selatan). Penghulu Gading yang menjadi Qadhi (orang yang mengurus urusan agama) di kerajaan Selaparang. Baru setelah dekade berikutnya sekitar abad ke-18 terdapat beberapa nama yang memperoleh gelar Tuan Guru dan di depan namanya disematkan nama Tuan Guru (disingkat TGH). Pada abad ke-18 sampai akhir abad ke-19, mereka menjadi Tuan Guru adalah orang-orang terpilih yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>157</sup>

Menurutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga bisa dianggap sebagai Tuan Guru adalah; *pertama*, memiliki pengetahuan yang luas mengenai agama Islam dengan berbagai ajaran-ajarannya. Tuan Guru menjadi penafsir utama, terutama dalam kehidupan keislaman di tengah-tengah masyarakat Sasak. *Kedua*, pernah belajar pada ulama-ulama terkenal di Timur Tengah (khususnya Haramain). Dalam beberapa literatur kota Haramain (Makkah dan Madinah) banyak mencetak lulusan terbaiknya dan paling menentukan dalam mendapatkan legitimasi Tuan Guru. *Ketiga*, memperoleh pengakuan dari masyarakat. Untuk menjadi Tuan Guru, harus ada pengakuan dari masyarakat, tanpa ada legitimasi masyarakat, tidak ada akan ada Tuan Guru.<sup>158</sup>

Lalu Muhtar menjelaskan bahwa gelar Tuan Guru diberikan oleh masyarakat Lombok kepada orang-orang yang memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, mengerti ajaran agama Islam. *Kedua*, ajaran

---

157 Jalaluddin, *Rekonstruksi Kerajaan Selaparang Sebuah Studi Arkeologi Sejarah*, (Jakarta: Litbang Depag Jakarta, 2006), 24.

158 Jamaluddin, *Sejarah Sosial Islam Lombok 1740-1935: Studi Kasus Terhadap Tuan Guru* (Disertasi -- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 114.



agama itu dipraktekkan dan diajarkan kepada masyarakat, dan *Ketiga*, yang bersangkutan sudah melaksanakan ibadah haji. Ketiga syarat tersebut mutlak harus dipenuhi ketika seseorang diberi gelar Tuan Guru. Jika hanya syarat ke satu dan kedua yang dimiliki, walaupun penguasaan terhadap ilmu keagamaan cukup luas, maka kepadanya hanya diberi gelar ustad.<sup>159</sup> Hal senada disampaikan oleh Mustamiuddin bahwa seseorang disebut Tuan Guru apabila memiliki ilmu agama yang cukup tinggi kemudian diajarkan kepada masyarakat dan sudah melaksanakan ibadah haji.<sup>160</sup> Asnawi menambahkan sosok yang disebut Tuan Guru harus memiliki yayasan pondok pesantren dan basis masyarakat tertentu.<sup>161</sup> Fahrurrozi menetapkan lima kriteria umum bagi seseorang yang diberi gelar Tuan Guru; *pertama*, keluasan pengetahuan dalam bidang keagamaan. *Kedua*, kesalehan. *Ketiga*, faktor keluarga atau keturunan. *Keempat*, jumlah murid dan *kelima*, ahli membaca kitab kuning.<sup>162</sup>

TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dalam ungkapan syair yang berbahasa Sasak menegaskan identitas ulama yang hakiki sebagai tempat untuk berguru dan menimba ilmu. Ciri-ciri wajib yang dimiliki ulama ada empat yakni alim (kaya ilmu), sholeh (ibadah hebat), ikhlas (perjuangan tanpa pamrih, tidak ada tujuan selain keridaan Allah), dan ciri terakhir tegak yakni memiliki sikap tegas dan jelas terhadap agama, tidak ragu dan berkhianat selain untuk tujuan agama.<sup>163</sup> Jika sudah memenuhi keempat kriteria tersebut, maka seseorang patut mendapatkan gelar Tuan Guru.

Agus Dedi Putrawan berpendapat bahwa syarat menjadi seorang Tuan Guru dalam masyarakat Sasak kontemporer harus memenuhi hal-hal berikut: *pertama*, seorang ustad yang mengajar

---

159 Lalu Muhtar, *Wawancara*, Mataram, 10 Nopember 2017.

160 Mustamiuddin, *Wawancara*, Mataram, 16 Nopember 2017.

161 Asnawi, *Agama*, 23.

162 Fahrurrozi Dahlan, *Tuan Guru Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat* (Jakarta: Sanabil, 2015), 79.

163 Abdul Fattah dkk., *Dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia Perjuangan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1908-1997* (Mataram: Dinas Sosial NTB, 2017), 179.



di pondok pesantren atau mengajar di musholla atau langgar secara intens. *Kedua*, menguasai kitab kuning. *Ketiga*, bergelar haji. Menjadi haji berarti ia sudah masuk dalam kelompok elit dalam masyarakat Sasak. Seseorang yang pernah melaksanakan ibadah haji, akan mendapatkan posisi yang tinggi di masyarakat, mereka akan disejajarkan seperti kyai, mendapatkan *previlage* seperti diundang dalam setiap hajatan, selalu duduk dalam barisan terdepan dalam shaf sholat, dipersilakan menjadi imam, dan orang-orang yang berkomunikasi dengannya akan selalu berkata sopan. *Keempat*, keturunan dari Tuan Guru atau murid dari Tuan Guru. Jika dia keturunan dari seorang Tuan Guru, apalagi di sekolahkan ke Timur Tengah, maka ketika dia pulang akan langsung mendapatkan gelar Tuan Guru. *Kelima*, mendapatkan pengakuan dari masyarakat. *Keenam*, menguasai bahasa masyarakat awam dan masyarakat ilmiah.<sup>164</sup>

Istilah Tuan Guru, di kalangan masyarakat suku Sasak hampir sama dengan sebutan kyai haji yang terdapat pada masyarakat Jawa. Ia adalah tokoh agama Islam yang dipandang sangat menguasai ajaran agama dalam segala aspeknya.<sup>165</sup> Ahmad Abd. Syakur menerangkan bahwa kata kyai yang digunakan di pulau Lombok memiliki beberapa pengertian, di antaranya; *Pertama*, kyai adalah tokoh agama Islam yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas. *Kedua*, kyai bermakna sebagai orang yang sering diundang dalam acara do'a bersama seperti upacara *kenduren*, berkaitan dengan kematian, perkawinan, dan lain sebagainya. *Ketiga*, di kalangan masyarakat Islam *Wetu Telu*, kata kyai dipakai untuk sebutan pemimpin agama di kalangan mereka, yaitu penghulu yang berfungsi sebagai penghubung antara mereka dengan Tuhan.<sup>166</sup>

---

164 Agus Dedi Putrawan, "Dekarismatisasi Tuan Guru di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat", *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 No. 2, (Mei 2014), 289-290.

165 Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak* (Yogyakarta: Adab Press, 2006), 81.

166 *Ibid.*, 82.

Menurut perspektif masyarakat Sasak, kalau dilihat dari segi umurnya, menurut Fahrurrozi, Tuan Guru dapat dibagi dua kategori, yaitu; (1) Tuan Guru *dato'*, Tuan Guru *toak*, Tuan Guru *wayah*, Tuan Guru *lingsir* adalah Tuan Guru yang sudah berumur 60-an tahun ke atas. Biasanya mereka ini menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat baik urusan dunia lebih-lebih urusan akhirat. (2) Tuan Guru *bajang* yaitu Tuan Guru yang masih berusia muda masih segar bugar berumur 30-an sampai 40-an, memiliki keahlian dalam bidang keagamaan dan memimpin majlis ta'lim atau jama'ah pengajian.<sup>167</sup> Selain itu, ia juga membagi kategori Tuan Guru menjadi tiga, yaitu Tuan Guru yang menguasai kitab kuning tapi kurang dalam hal wawasan keilmuan dan kemasyarakatan, Tuan Guru yang menguasai kitab kuning juga memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan zaman, serta Tuan Guru yang terjun ke dunia politik.<sup>168</sup>

Di antara Tuan Guru yang masyhur dan sangat berjasa menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok adalah; TGH. Umar (Kelayu), TGH. Muhammad Rais (Sekarbela), TGH. M. Soleh Chambali (Bengkel), TGH. Muhammad Mutawalli Yahya al-Kalimi (Jerowaru), TGH. Mahsun (Masbagik), dan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (Pancor) dan masih banyak lagi Tuan Guru lain, murid dari Tuan Guru sepuh tersebut yang tersebar di seluruh wilayah pulau Lombok.

Dari beberapa pengertian dan ciri-ciri Tuan Guru yang telah diurai di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa seseorang dapat disebut sebagai Tuan Guru apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 1) secara kepribadian, mereka yang diberi gelar Tuan Guru adalah sekelompok orang yang memiliki kharisma, memiliki akhlak yang baik dan taat beribadah, 2) secara kapabilitas, mereka adalah orang yang memiliki kecerdasan dan

---

167 Fahrurrozi, "Tuan Guru Antara Idealitas Normatif dengan Realitas Sosial pada Masyarakat Lombok", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 7 No. 1, (Desember 2010: 221-250), 245.

168 Ibid, 246.

pengetahuan agama Islam yang luas dengan rujukan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab, 3) secara kapasitas, mereka menjadi pengayom masyarakat, pendidik dan pendakwah bagi masyarakat, 4) pengakuan sosial, gelar Tuan Guru diberikan oleh masyarakat, dan yang bersangkutan sudah melaksanakan ibadah haji, 5) secara umur, Tuan Guru bajang berumur antara 30-an tahun ke atas, dan Tuan Guru Tua berumur 60-an tahun ke atas.

Jadi yang dimaksud dengan Tuan Guru dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, memiliki kharisma dan keluhuran budi pekerti, menjadi pendidik dan pendakwah bagi jama'ahnya baik di pesantren maupun melalui pengajian, berumur 30-an tahun ke atas, sudah melakukan ibadah haji dan gelar tersebut disematkan oleh masyarakat atau jama'ah pengajiannya.

## 2. Metode Istinbath Hukum Tuan Guru

Tuan Guru di Lombok merupakan elit agama yang diikuti ucapannya dan ditiru tindak langkahnya. Banyak persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat Lombok yang harus dijelaskan hukumnya oleh Tuan Guru. Dalam hal ini, tentu Tuan Guru atau ulama pada umumnya memiliki metode dalam mengistinbathkan hukum. *Salām Madhkūr*, sebagaimana dirujuk oleh Ahmad Zahro, membagi metode Ijtihad ulama menjadi tiga macam, yaitu metode *bayānī*, *qiyāsī*, dan *istiṣlāḥī*.<sup>169</sup>

- a. Metode *bayānī* ialah suatu cara *istinbāt* (penggalan dan penetapan) hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah *lughawiyyah* (kebahasaan) atau makna lafad.
- b. Metode *qiyāsī* yaitu suatu cara istinbath hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui nas (al-Qur'an

---

<sup>169</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 112.



dan al-Sunnah) dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya. Metode ini dalam pelaksanaannya, harus memenuhi empat unsur, yakni *aşl*, kejadian yang sudah ada nasnya, *far'* kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya, *'illat* sifat-sifat khusus yang mendasari ketentuan hukum, dan *ḥukm aşl* hukum yang dilekatkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada nasnya.<sup>170</sup>

- c. Metode *istişlāḥī* yaitu metode istinbath hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan pokok syari'at Islam) yang mencakup tiga kategori, *d}arūriyyah* (pokok), *ḥājiyyat*, (penting), dan *taḥsiniyyāt* (penunjang). Menurut Ahmad Zahro, beberapa metode yang dapat digolongkan sebagai metode *istişlāḥī* adalah metode *maşlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak ada acuan nasnya secara eksplisit), *istişhāb* (pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh), *barā'ah al-z}immah* (pada dasarnya seseorang itu tidak terbebani hukum atau istilah lain asas praduga tak bersalah), *sadd al-dhari'ah* (menutup jalan yang menuju terjadinya pelanggaran hukum), dan *'urf* (adat kebiasaan yang baik).<sup>171</sup>

Jika merujuk pada ormas Islam di Indonesia, mereka memiliki metode tersendiri dalam mengistinbathkan hukum. Majelis Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama misalnya, menggunakan tiga model dalam menetapkan dan memutuskan hukum, yaitu metode *qaulī*, *ilhāqi*, dan *manḥāji*.

- a. Metode *qaulī* yaitu metode yang digunakan oleh peserta Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU) untuk menjawab suatu permasalahan yang diajukan dengan merujuk langsung pada bunyi teks atau pendapat ulama yang terdapat dalam kitab

---

170 Ibid., 114.

171 Ibid., 115.

fiqh mazhab empat. Barangkali istilah metode *qaulī* kurang lebih sama dengan metode *bayānī*.

- b. Metode *ilhāqī*, yaitu metode yang digunakan oleh peserta Bahsul Masail Nahdatul Ulama untuk menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab. Sebagai contoh sahnya jual beli petasan untuk acara seremonial (tidak ada dalam kitab) diqiyaskan dengan sahnya jual beli dan menghisab rokok (ada dalam kitab).<sup>172</sup> Metode *ilhāqī* ini operasionalnya sama dengan metode *qiyās*. Bedanya, metode *ilhāqī* merujuk pada kitab fiqh sementara metode *qiyās* merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah.
- c. Metode *manhājī* adalah cara menyelesaikan masalah dengan mengikuti jalan pikiran atau kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.<sup>173</sup> Dalam prakteknya, peserta Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama dalam menjawab persoalan, mula-mula merujuk langsung kepada al-Qur'an, jika tidak ditemukan jawabannya, beralih ke hadis Nabi, dan jika tidak ditemukan juga, maka peserta menggunakan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah-kaidah *uṣuliyyah*.

Sementara Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengistinbath hukum menggunakan tiga jenis ijtihad, yaitu ijtihad *bayānī*, *qiyāsī*, dan *istiṣlāhī*.<sup>174</sup>

- a. Ijtihad *bayānī* yaitu usaha untuk menjelaskan teks dari al-Qur'an dan Sunnah atau dalil-dalil yang digunakan dalam merumuskan hukum tertentu karena teks atau dalil tertentu mempunyai pengertian *al-musytarak* (ganda), *mutasyābih* (mirip tapi tidak sama), atau *ta'ārudh* (kontradiksi). Ijtihad *bayānī* ini menurut Rifyal Ka'bah sebenarnya adalah ijtihad

---

172 Ibid., 122-124.

173 Ibid.

174 Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), 117.

*tarjihī*.<sup>175</sup> Yusuf al-Qardhāwī menyebutnya ijihad *intiqā'i*, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat pada warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.<sup>176</sup>

- b. Ijtihad *qiyāsī* bagi Majelis Tarjih seperti pemahaman al-Syafi'i menggunakan metode *qiyās*, yaitu menetapkan hukum yang tidak terdapat nasnya dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan hukum yang sudah ada nasnya karena adanya kesamaan 'illah. Seperti zakat tanaman semisal tebu, kayu, getah, kelapa, lada, cengkeh, dan lain-lain diqiyāskan dengan zakat gandum, beras, jagung, dan makanan pokok lainnya. Bila hasil tanaman ini telah mencapai lima *wasak* (v,Δ kwintal), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak Δ atau 10 persen.<sup>177</sup>
- c. Ijtihad *istiṣlāhī* yaitu kecenderungan untuk memilih pendapat yang mengutamakan kemaslahatan. Seperti dibolehkannya bagi kaum perempuan untuk melakukan aktifitas di luar rumah untuk kemaslahatan diri, keluarga dan masyarakat. Termasuk kemaslahatan adalah keputusan Laznah Tarjih yang bertujuan untuk menghindari kerusakan dan mengutamakan manfaat. Maslahat dalam pengertian seperti itu sering juga disebutnya sebagai *sadd al-dhari'ah*, misalnya mengharamkan pernikahan beda agama.<sup>178</sup>

### 3. Karakter Pemikiran Hukum ulama/Tuan Guru

Kalau mengikuti metodologi pemikiran yang dikembangkan oleh Wael B. Hallaq bahwa pemikiran hukum ulama/Tuan Guru dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pemikiran hukum yang bersifat *literalisme religius*, *utilitarianisme religius*, dan *liberalisme religius*.<sup>179</sup>

---

175 Ibid., 118.

176 Yusuf al-Qardhāwī, *Ijtihad Kontemporer*, terj. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 24.

177 Ka'bah, *Hukum Islam*, 120.

178 Ibid. 122.

179 Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusumadiningrat, Abdul Haris



- a. Tipe pemikiran hukum yang *literalisme religius* adalah penafsiran yang bertumpu pada literal al-Qur'an dan Sunnah dan tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya penafsiran terhadap ayat al-Qur'an tentang pembagian waris bagi laki-laki dua kali bagian perempuan. Pembagian yang telah ditetapkan oleh ayat tersebut tidak bisa diotak-atik lagi karena sebagaimana pandangan kaum Asy'ari menyatakan bahwa kemampuan intelektual manusia dipandang tidak memadai untuk menentukan hikmah dibalik wahyu Tuhan. Kearifan Tuhan, yang terhujam secara mendalam dalam hukum-Nya, tidak mungkin dipahami manusia.<sup>180</sup> Oleh karena itu, manusia hanya dapat menjalankan apa yang ditunjukkan oleh teks.
- b. Tipe *utilitarianisme religius*, yaitu tipe pemikiran yang bertumpu pada teks al-Qur'an, Sunnah dan konsensus para sahabat sembari melihat konteksnya berdasarkan *maṣlahah*.<sup>181</sup> Tipe kedua ini menurut Hallaq diilhami oleh pemikiran yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh yang dilanjutkan oleh muridnya Rasyid Ridha. Rasyid Ridha mengajukan sejumlah "premis" yang tidak semuanya dapat dilihat dengan sendirinya sebagai relevan dengan klaimnya. *Pertama*, diketahui dengan pasti bahwa Tuhan menyempurnakan agamanya. *Kedua*, al-Qur'an adalah batu pijakan dan dasar Islam. *Ketiga*, perkataan-perkataan Nabi yang berkaitan dengan materi ibadah adalah mutlak, tetapi yang berhubungan dengan masalah duniawi, atau hal-hal biasa itu adalah relatif karena Nabi menyerahkan urusan dunia itu kepada umatnya. *Keempat*, Tuhan mengamanahkan kepada umat Islam baik secara individual maupun kolektif untuk menjalankan urusan keduniaanya sendiri berdasarkan asumsi fundamental yang menyatakan bahwa semua makhluk sederajat. *Kelima*, Tuhan menyempurnakan, sekali dan selamanya, semua hal yang

---

bin Walid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 307-377.

180 Ibid.

181 Ibid., 302.

1 terkait dengan ibadah (pengabdian) yang sejak itu tidak berubah dalam waktu maupun tempat. Namun karena hal duniawi benar-benar berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, maka Tuhan hanya meletakkan prinsip-prinsip umum yang menurut prinsip itu persoalan-persoalan itu diperlukan. *Keenam*, konsensus yang dapat dipahami dan diyakini hanyalah konsensus dari para sahabat.<sup>182</sup>

Tipe kedua ini mendasarkan pemikirannya pada prinsip *maṣlaḥah* sebagaimana yang ditawarkan oleh al-Shāṭibī dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Mereka tidak menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip *maṣlaḥah* yang diajukan oleh pendahulu mereka khususnya al-Shāṭibī.<sup>183</sup> Menurut Hallaq, mereka yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya adalah Rashid Rida (w. 1935) dalam karyanya *Yuṣūf al-Islāmī wa Uṣūl al-Tashrī' al-'Aḥm*, 'Abdul Wahhāb Khallāf (w. 1956) dalam karyanya *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmī fī mā lā Naṣṣ fih*, 'Allal al-Fasi (w. 1973) dalam karyanya *Maqāṣid al-Shārī'ah al-Islāmīyah wa Makārimuhā*, dan Hasan Turabi dalam karyanya *The Renewal of Islamic Legal Theory*.<sup>184</sup>

- c. Tipe *liberalisme religius*, tipe pemikiran yang memahami wahyu secara teks dan konteks. Kelompok ini membuang semua prinsip yang dikembangkan oleh fuqahā' tradisional. Mereka justru mengadopsi sisi rasionalitas Muḥammad 'Abduh dengan mengedepankan kajian hermeneutik. Menurut mereka, hubungan antara teks wahyu dalam masyarakat modern tidak tergantung pada satu penafsiran secara literalis tetapi lebih

---

182 Ibid., 320-321.

183 Abdul Basith Junaidy, "Revitalisasi Uṣūl Fiqh dalam Menghadapi Perubahan Sosial", *ISLAMICA*, Vol. 3, Nomor 2 (Maret) 2009, 49.

184 Wael b. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 214-230.

kepada penafsiran terhadap semangat dan tujuan yang ada dibalik bahasa khusus dari teks-teks wahyu.<sup>185</sup>

Menurut Basit Junaidy, pandangan para penyokong tipe ini tidaklah sama, namun lem yang merekatkan mereka adalah sama yaitu penegasan mereka bahwa interpretasi tekstual tradisional tidak memadai dan tidak mampu mengadaptasikan hukum Islam untuk menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah.<sup>186</sup> Untuk memberi contoh model pemikiran tipe ini, Hallaq di antaranya menampilkan metodologi yang disampaikan oleh Muḥammad Sa'īd Ashmawī dalam karyanya *Uṣūl al-Sharī'ah*, Fazlurrahman dalam karyanya *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law* dan Muhammad Syahrur dalam karyanya *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣirah*.<sup>187</sup>

Menurut Hallaq, metodologi yang diajukan oleh kelompok ini lebih rasional dan meyakinkan dan hampir mempunyai keseimbangan yang sempurna antara teks dan konteks. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rahman bahwa untuk memahami al-Qur'an dan pesan kenabian, perlu menganalisisnya sesuai dengan latar belakangnya, dan latar belakangnya adalah masyarakat Arab di mana Islam pertama kali tumbuh. Oleh karena itu, memahami kondisi sosial, ekonomi dan institusi kesukuan Makkah menjadi sangat penting agar memahami apa yang diserap oleh ayat melalui konteks Nabi.<sup>188</sup>

Berikutnya, Muḥammad 'Ābid al-Jābirī dalam bukunya yang berjudul *Takwin al-'Aql al-'Arabī* Formasi Nalar Arab membagi sistem pengetahuan menjadi tiga macam, yaitu *al-'aql al-bayānī* (akal retorik) yaitu ditandai dengan tumbuh kembangnya ilmu-

---

185 Hallaq, *Sejarah*, 345.

186 Basith Junaidy, *Revitalisasi*, 50.

187 Hallaq, *A History*, 231-252.

188 Hallaq, *Sejarah*, 359.



ilmu bahasa seperti *nahwu*, *balāghah*, *fiqh*, *uṣūl al-fiqh*, dan ilmu kalam, *al-‘aql al-‘irfānī* (akal gnostik) yaitu ditandai dengan tumbuh kembangnya filsafat iluminasionisme dan tasawuf dan *al-‘aql al-burhānī* (akal demonstratif) yaitu tumbuh kembangnya filsafat.<sup>189</sup>

Menurut al-Jābirī, sebagaimana dikutip oleh Damanhuri, pengetahuan *bayānī* secara historis merupakan sistem epistemologi yang paling awal muncul dalam pemikiran Arab. Sistem ini menjadi dominan dalam bidang keilmuan pokok (*indiginus*) seperti filologi, yurisprudensi, ilmu hukum (*fiqh*), serta ‘ulūm al-Qur’an (*interpretasi*, *hermeneutika*, dan *eksegesis*), teologi dialektis (kalam), dan teori sastra non-filosofis.<sup>190</sup> *Bayānī* sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang bertujuan untuk memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang terkandung dalam *lafz*. Dengan kata lain, pengetahuan *bayānī* dipergunakan untuk mengeluarkan makna *zāhir* dari *lafz* dan ‘*ibārah* yang *zāhir* pula, dan istinbath hukum-hukum dari *al-nuṣūṣ al-diniyyah* dan al-Qur’an khususnya.<sup>191</sup>

Pengetahuan *Bayānī* dalam bahasa filsafat diartikan sebagai model berfikir yang didasarkan pada teks. Penentuan arah kebenaran pada suatu kitab hanya didasarkan pada teks semata, sementara akal pikiran hanya berfungsi sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Makna yang terkandung dalam teks dikehendaki oleh, dan diekspresikan melalui teks dapat diketahui dengan mencermati hubungan antara makna dan *lafz*.<sup>192</sup> Dengan kata lain, akal hanya berfungsi sebagai alat pembenar atau justifikasi atas teks yang dipahami atau yang diinterpretasi.

---

189 Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *Takwin al-‘Aql al-‘Arabī* (Beirut: al-Markāz al-Thaqafi al-‘Arabī, 1991), 76.

190 Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis* (Yogyakarta: IRCiSOD, 2016), 72-73.

191 Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *Bunyat al-‘Aql al-‘Arabī: Dirāsah Tahliliyyah Naqdiyyah li Naz}mi al-Ma’rifah al-Thaqafah al-‘Arabī* (Beirut: al-Markāz al-Thaqafi al-‘Arabī, 1993), 62.

192 Ibid. Lihat juga Nasiri, “Kawin Misyar Pandangan Kyai NU tentang Praktek Kawin Misyar di Surabaya” (Disertasi – Program Pascasarjana IAIN Surabaya, 2012), 61.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasiri bahwa pengetahuan *bayānī* ini terlihat kelemahannya ketika berhadapan dengan teks-teks yang berbeda, milik komunitas, bangsa atau masyarakat lainnya. Karena otoritas ada pada teks dan rasio hanya berfungsi sebagai pengawal teks, sementara sebuah teks belum tentu diterima oleh kelompok lain yang berbeda, maka ketika berhadapan, pengetahuan bayani menghasilkan sikap mental yang dogmatis, defensif dan apologetik.<sup>193</sup>

Pengetahuan *'Irfānī* yaitu pengetahuan yang dipergunakan untuk mengeluarkan makna *bāṭin* dari *bāṭin lafzī* dan *'ibārah*, ia juga merupakan *istinbāt al-ma'rifah al-qalbiyyah* dari al-Qur'an.<sup>194</sup> Metode yang digunakan adalah *manhāj kashfī* atau *manhāj ma'rifah* dan *manhāj iktishāfī*. *Manhāj ma'rifah* tidak mempergunakan indra atau akal, tetapi menggunakan *kashf* dengan *riyādah* dan *mujāhadah*. Sementara *manhāj iktishāfī* atau disebut juga *al-mumāṭilah* (analogi) yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analogi bukan mitologi bahkan justru dibersihkan dari persoalan agama. Jadi dari dua metode tersebut, maka sumber pengetahuan mencakup intuisi dan teks yang dicari makna batinnya melalui *ta'wil*.<sup>195</sup> Sebagai contohnya adalah *falsafah ishrāqī* yang memandang pengetahuan diskursif (*al-ḥikmah al-bāṭiniyyah*) harus dipadu secara kreatif harmonis dengan pengetahuan intuitif (*al-ḥikmah al-dhawqiyyah*). Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh menjadi pengetahuan yang mencerahkan bahkan akan mencapai *al-ḥikmah al-ḥaqīqah*.<sup>196</sup>

Pengetahuan *Burhānī* adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan dan hukum-hukum logika. Nasiri, merujuk al-Jābirī menjelaskan bahwa Van Peursen berpendapat akal budi tidak dapat menyerap sesuatu dan panca indera tidak dapat memikirkan sesuatu. Namun bila keduanya bergabung, maka

---

193 Ibid., 62.

194 al-Jābirī, *Bunyat*, 62.

195 Ibid.

196 Ibid.

1  
timbullah pengetahuan, sebab menyerap sesuatu tanpa dibarengi akal budi sama dengan kebutaan, dan pikiran tanpa isi sama dengan kehampaan. Pendekatan ini mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika deduksi, induksi, abduksi, simbolik, proses, dan metode diskursif (*bāṭiniyyah*) dan menjadikan realitas maupun teks dan hubungan antara keduanya sebagai sumber kajian.<sup>197</sup> Maka penggunaan pendekatan sosiologi, antropologi, kebudayaan dan sejarah menjadi penting dalam rangka memahami realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Abdullah Saeed mengemukakan bahwa terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam memahami al-Qur'an dan hadis Nabi di era modern ini, yaitu pendekatan tekstual, semi tekstual dan kontekstual.<sup>198</sup> Pendekatan tekstual yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman teks berbasis riwayat atau pembacaan teks secara literal.<sup>199</sup> Tekanan pada tekstualisme bertujuan untuk mempertahankan pemahaman berbasis riwayat setepat mungkin dan mendukung pemahaman itu dengan mengutip serangkaian teks al-Qur'an, hadis, serta atsar (pendapat para teolog, ulama fiqh, dan mufassir generasi awal).

Dalam hal ini, Saeed membagi praktik tekstualisme menjadi dua, yaitu tekstualisme lunak (*soft textualism*) dan tekstualisme keras (*hard textualism*). Tekstualisme lunak menganggap makna literal sebagai basis pengkajian makna teks, tetapi juga memungkinkan kelenturan penafsiran sambil berusaha mempertahankan makna berbasis riwayat. Sementara tekstualisme keras mempraktikkan pemahaman makna literal kata secara kaku tanpa mempertimbangkan kompleksitas maknanya.<sup>200</sup>

---

197 Nasiri, "Kawin Misyar", 64.

198 Abdullah Saeed, *Interpreting al-Qur'an Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 3.

199 Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (New York: Routledge, 2014), 38.

200 Ibid.



Pendekatan kontekstual yaitu pendekatan yang dipahami dengan cara bagaimana ia dipahami dan dipraktikkan oleh generasi awal pada awal abad ke-7 M, dan sekaligus dengan cara bagaimana ia bisa dipraktikkan dalam konteks modern. Penganut pendekatan ini berpendapat bahwa para ulama harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, ekonomi, intelektual dan kultural dari proses pewahyuan, dan sekaligus mempertimbangkan kondisi saat penafsiran dilakukan saat ini.<sup>201</sup>

Memperjelas pendekatan kontekstual ini, Saeed mengetengahkan teori gerak ganda (*double movement*) yang diusung oleh Fazlurrahman. Cara kerjanya adalah:

(1) Seseorang harus memahami proses impor atau makna dari pernyataan yang diberikan dengan mengkaji situasi historis atau masalah yang telah diberi jawaban; (2) Seseorang harus melakukan generalisasi atas jawaban spesifik dan mengartikulasikannya sebagai pernyataan mengenai tujuan moral-sosial yang umum yang bisa disaring dari teks-teks spesifik dengan mempertimbangkan latar belakang sosio historisnya; (3) hal yang umum itu harus diwujudkan dalam konteks-sosio-historis yang konkrit saat ini.<sup>202</sup>

Selanjutnya, Ahmad Arifi, dalam memotret ragam nalar fiqh yang berkembang di NU membaginya menjadi tiga, yaitu *formalistik-tekstualis, sosial-kontekstual, dan kritis emansipatoris*.<sup>203</sup> Pertama, nalar fiqh *formalistik-tekstualis* yaitu nalar fiqh yang memandang bahwa produk ijtihad ulama mujtahid masa lalu yang sudah teruji validitas dan obyektifitasnya masih relevan untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum kontemporer. Kelompok ini, menurutnya, dapat dikategorikan sebagai kalangan konservatif mazhab (*al-muḥāfiẓūn*). Untuk memperkuat argumennya ini, Ahmad Arifi merujuk pada peristiwa penolakan

---

201 Ibid., 43.

202 Ibid., 44.

203 Ahmad Arifi, "Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU (Analisis atas Nalar Fiqh Pola Madhhab)", *Ulumuna*, Volume XIII Nomor 1 (Juni, 2009), 206-213.

oleh beberapa Kyai tentang wacana “hermenutik” dan pemikiran liberal sebagai suatu pendekatan hukum atau metode penafsiran untuk Bahtsul Masail pada Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali tahun 2004.<sup>204</sup>

*Kedua*, nalar fiqh *sosial-kontekstual* yaitu nalar fiqh yang memandang bahwa produk ijtihad ulama mujtahid masa lalu sampai sekarang tetap bersifat “tentatif” kebenarannya (*z}annī al-dalālah*), bukan merupakan sesuatu yang bersifat absolut dan final. Dalam hal ini, menurut Ahmad Arifi, fiqh mazhab memiliki dua wajah, yaitu (a) produk fiqh tersebut bisa benar, bisa juga salah. Artinya jika produk fiqh mazhab itu masih relevan dengan kondisi saat ini, maka bertaqlid dengan pendapat ulama mazhab tersebut tidak menjadi masalah selama didasarkan pada pertimbangan dan analisis yang argumentatif.<sup>205</sup> (b) produk fiqh tersebut bisa jadi tidak relevan dengan konteks sosial masyarakat saat ini. Artinya produk hukum tersebut tidak harus dilestarikan atau diikuti seperti apa adanya, namun harus ada upaya istinbath hukum ulang baik secara pribadi maupun secara kolektif dengan menggunakan metodologi para imam mazhab, *uṣūl al-fiqh* dan *qawāid al-fiqhiyyah*.

Produk fiqh nalar *sosial-kontekstual* bersumber pada pendapat imam mazhab secara selektif (yang masih relevan) dengan mengkontekstualisasikannya, dan menggunakan *qawāid al-fiqhiyyah* dengan mengacu kepada kemaslahatan umat (*maqāsid al-sharī'ah*). Nalar fiqh yang demikian ini sesuai dengan prinsip *al-muhāfaz}ah 'ala al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdhu bi al-jadīd al-aṣlah*<sup>206</sup> atau dalam konsep ilmiah dikenal prinsip *continuity and change*.

*Ketiga*, nalar fiqh *kritis emansipatoris* yaitu nalar fiqh yang pada prinsipnya sama dengan nalar fiqh kelompok kedua namun

---

204 Ibid. 208.

205 Ibid., 209.

206 Imam Ghazali Said (peny), *Aḥkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāti Mu'tamirāti Nahd}ah al-'Ulamā*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konber NU 1926-1999M* (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa al-Nashr dan Diantama, 2004), xlix. Liat juga dalam Ahmad Zahro, *Tradisi*, 21.

berbeda dalam mensikapi fiqh mazhab. Kelompok ini menganggap bahwa fiqh mazhab adalah produk ijtihad ulama masa lalu yang sesuai dengan konteksnya dan tentu saja berbeda dengan konteks sosial saat ini. Oleh karenanya, menurut Ahmad Arifi, dalam memecahkan problem kontemporer harus melakukan ijtihad secara mandiri atau secara kolektif dengan memanfaatkan metodologi imam mazhab (*manhāji*) yang tidak terbatas pada mazhab empat dengan mengkontekstualkan sesuai dengan realitas masa kini, atau pun dengan membuat rumusan kaidah-kaidah baru sebagai metodologi yang baru sehingga persoalan-persoalan yang muncul dalam bahsul masail benar-benar dapat direspon dan dijawab sesuai dengan konteks sosial dan kemaslahatan masyarakat saat ini. Cara pandang seperti ini sesuai dengan kaidah “*taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-azminati wa al-amkinati wa al-ahwāli wa al-niyāti wa al-‘awāidi*”.<sup>207</sup> (Perubahan fatwa hukum disebabkan adanya perubahan waktu, tempat, situasi, niat dan adat kebiasaan).

Nalar fiqh yang ketiga ini merupakan nalar fiqh yang tidak mengacu pada fiqh mazhab karena dianggap tidak sesuai dengan konteks sosialnya. Adapun yang dijadikan acuan adalah kemaslahatan umat *maqāsid al-sharīah* dan *naṣ* al-Qur’an dan Sunnah.

Harfin Zuhdi membagi corak pemikiran ulama menjadi tiga bagian yaitu, tradisional, moderat, dan liberal.<sup>208</sup> Pertama, tradisional yaitu model pemikiran yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan. Kelompok ini memahami nas dengan tetap berpegang pada bentuk lahirnya, sehingga terkesan literalis, skripturalis, dan cenderung agak kaku. Menurutnya, kecenderungan tipe pemikiran yang mempertahankan *turāth* seperti ini adalah kalangan pesantren.<sup>209</sup> Kedua, moderat diartikan sebagai

---

207 Shamsuddin Abū Abdillāh Muḥammad b. Abūbakar Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I’lām al-Muwāqī’in An Rab al-‘Alamīn*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 11.

208 Muhammad Harfin Zuhdi, “Tipologi Pemikiran Hukum Islam Pergulatan Pemikiran dari Tradisional Hingga Liberalis”, *Ulumuna*, Vol. 16 Nomor 1 (Juni 2012), 49.

209 Ibid., 54.




“jalan tengah”, mencoba mengkompromikan antara pandangan kelompok tradisional dan kelompok liberal. Kelompok ini tetap konsisten berpegang pada konsep dasar yang telah dibangun oleh ulama terdahulu yang dijadikan pegangan dalam memahami nas baik secara tekstual maupun kontekstual yang kelompok liberal tidak menggunakannya, misalnya konsep *al-Thawābit al-Mutagayyirāt* dan konsep *Qaṭ'i dan Z}anni*. Demikian halnya, kelompok ini sama dengan kelompok liberal yang berpatokan pada inti atau apa yang berada dibalik teks. Oleh karenanya, *Asbāb al-Nuzūl*, *Asbāb al-Wurūd* serta setting sosial dan setting sejarah tetap dijadikan pertimbangan utama, sehingga yang membedakannya dengan kelompok liberal adalah dalam hal metodologi.<sup>210</sup> Ketiga, liberal adalah model pemikiran yang sedikit banyak sudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran filsafat Barat, sehingga terkesan rasionalis, sekularis, dan liberalis. Pandangan kelompok ini terkesan inklusif, dengan mengembangkan pesan-pesan moral seputar keadilan, egalitarianisme, dengan tanpa menonjolkan simbol-simbol agama. Mereka menjadikan *Asbāb al-Nuzūl*, *Asbāb al-Wurūd* serta setting sosial dan setting sejarah sebagai pijakan utama dalam menentukan sebuah hukum.<sup>211</sup>

---

210 Ibid., 68.

211 Ibid.



# Bab 3

## PULAU LOMBOK, ISLAM DAN PRAKTEK MERARIQ MASYARAKAT LOMBOK

### A. Gambaran Umum Pulau Lombok

#### 1. Sejarah Awal Pulau Lombok

Sebagaimana diakui oleh para penulis tentang pulau Lombok bahwa sejarah awal pulau Lombok masih menjadi teka teki sampai saat ini. Paling tidak, secara ilmiah, mereka merasakesulitan untuk mengungkapkan disebabkan minimnya sumber data yang valid dan reliabel yang membahas masalah tersebut.<sup>212</sup> Sumber yang tersedia hanya berupa babad, yakni Babad Lombok, Babad Selaparang, Babad Sakra dan Babak Praya. Namun, babad-babad ini memuat cerita-cerita legenda dan mistis sehingga menimbulkan keraguan dan kesulitan memilah-milah mana yang berupa fakta dan mana yang mitos.

Baru menjelang abad ke-16, terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan pulau Lombok dengan pulau Jawa sebagaimana tertera dalam kitab karangan Mpu Prapanca berjudul *Negarakertagama* (1365 M), sebuah kitab yang memuat tentang kekuasaan dan pemerintahan kerajaan Majapahit, tertulis "*Lombok Mirah Sasak Adi*".<sup>213</sup> Dalam bahasa Kawi kata "*Lombok*" bermakna

<sup>212</sup> Fachrillahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi* (Mataram: Leppim, 2013), 109.

<sup>213</sup> Ibid., 110.



lurus dan jujur, “*Mirah*” berarti permata, “*Sasak*” bermakna kenyataan dan “*Adi*” berarti yang baik atau yang utama. Maka arti keseluruhannya adalah “kejujuran yaitu permata kenyataan yang baik dan utama”.<sup>214</sup> Barangkali makna filosofi inilah yang dikehendaki oleh para leluhur tanah Lombok untuk dijaga dan dilestarikan oleh anak keturunan berikutnya.

Istilah *Lombok Mirah* kemudian dilabelkan untuk daerah Lombok Barat dan *Sasak Adi* untuk Lombok Timur. Menurut Zuhdi, Lombok Timur disebut demikian karena pada zaman dahulu, wilayah Lombok Timur ditumbuhi hutan belantara yang lebat sekali sampai sesak.<sup>215</sup> Dalam babad Tanah Lombok disebutkan bahwa sebutan “*Sasak*” pada etnis asli Lombok berlatar legenda rakyat. Hal ini mengacu pada kondisi daerah Lombok yang penuh dengan hutan yang rapat seolah-olah seperti benteng yang kokoh. Lalu orang pun menyebutnya *sesek* (penuh sesak) untuk menunjukkan wilayah ini, sehingga dikenallah oleh orang banyak bahwa wilayah dan penduduk daerah ini sebagai nama sasak atau tanah sasak.<sup>216</sup>

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Djelenga bahwa asal mula sebutan Sasak dan Lombok terdapat dua versi.<sup>217</sup> Ada yang mengatakan Sasak berasal dari proses kedatangan awal manusia yang menjadi cikal bakal suku Sasak dengan rakit yang disebut *Saksak*. Ada juga yang berpendapat berasal dari gambaran keadaan pulau Lombok yang ketika itu merupakan hutan belantara terutama bambu yang sangat rapat dan sesak, sebagaimana yang digambarkan oleh petualang Robert Wallace ketika melalui Lombok pada pertengahan abad XIX.

---

214 M. Harfin Zuhdi, *Praktek Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012), 8.

215 Ibid.

216 Tim Penyusun Monografi Daerah NTB, *Monografi Daerah NTB* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 4.

217 Lalu Djelenga, *Sejarah Lombok Dari Majapahit Sampai Zaman Kemerdekaan* (Yogyakarta: Lenge, 2012), 1.

Sedangkan sebutan Lombok berasal dari bahasa Sasak yang berarti lurus sesuai dengan pembawaan umum etnisnya yang polos, meskipun terkesan dicari-cari.<sup>218</sup> Fathurrahman memberi catatan lain bahwa secara arkais, penduduk awal pulau Lombok berasal dari daerah Yunan dataran Cina Selatan, yang kemudian diikuti dengan gelombang migrasi dari Campa dan berbagai kepulauan di Nusantara. Penduduk awal pulau ini dikenal dengan nama Suku Sasak.<sup>219</sup>

Sementara I Gde Parimartha menyebutkan bahwa sebutan Lombok yang disematkan pada masyarakat Sasak di pulau Lombok sesungguhnya diberikan oleh seorang pengunjung Eropa, dengan mengambil nama sebuah kampung kecil yang terletak di pantai timur laut pulau ini.<sup>220</sup> Pengunjung itu bernama Steven van der Hagen (1603) yang menyebut Loubou (Lombok) dan menyatakan bahwa daerah ini berada di bawah kekuasaan Raja Bali. Orang-orang Bali menyebut pulau ini dengan nama Sasak atau Selaparang.

Menurut Roelof Goris sebagaimana dirujuk Kamarudin, kata *Sasak* secara etimologi diambil dari bahasa Sansekerta *Sahsaka*. Kata *sah* berarti “pergi” dan *saka* yang bermakna “leluhur”. Maksudnya “pergi ke tanah leluhur orang Sasak (Lombok)”.<sup>221</sup> Dijelaskan pula bahwa orang Sasak adalah orang yang pergi dari negeri asal dengan menggunakan rakit berlayar hingga terdampar di pulau ini. Mereka diduga berasal dari Jawa dan menetap di pulau ini secara turun temurun.<sup>222</sup> Dugaan tersebut diperkuat oleh bukti tulisan Sasak yang oleh orang Lombok disebut dengan *Jejawen*, yakni aksara Jawa yang selengkapnya diadopsi oleh kesusasteraan Sasak.

---

218 Ibid.

219 L. Agus Fathurrahman, *Membaca Arsitektur Sasak* (Mataram: Genius, 2016), 6.

220 I Gde Parimartha, *Lombok Abad XIX Politik, Perdagangan, dan Konflik di Lombok 1831-1891* (Denpasar Bali, Pustaka Larasan, 2014), 17.

221 Kamarudin Zaelani, *Satu Agama Banyak Tuhan Melacak Akar Sejarah Teologi Waktu Telu* (Mataram: Pantheon Media Pressindo, 2007), 38.

222 Zuhdi, *Praktek*, 10.

Jejak sejarah tersebut diperkuat juga dengan adanya silsilah para bangsawan Lombok yang terangkum dalam bentuk sastra tertulis dalam gubahan bahasa *Jawa Madya* dan *Jejawen*.<sup>223</sup> Informasi lain juga menyatakan bahwa berdasarkan prasasti Tong Tong yang ditemukan di Pujungan Bali bahwa suku Sasak sudah menghuni pulau Lombok sejak abad IX sampai XI M. Kata Sasak pada prasasti tersebut mengacu pada tempat suku bangsa atau penduduk, bumi atau pulau tempat bermukimnya suku Sasak (orang Jawa Kuno).<sup>224</sup>

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sejak dahulu Gumi Sasak atau Gumi Selaparang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kerajaan Majapahit. Pendapat ini diperkuat oleh bukti-bukti yang disampaikan oleh Roelof Goris dalam studinya yang membicarakan mengenai penduduk yang tinggal di lembah Sembalun. Mereka meyakini dirinya sebagai keturunan Hindu-Jawa dan keluarga Raja Majapahit yang dimakamkan di dekat desa Sembalun. Demikian juga, terlihat pengaruh Hindu-Jawa dalam bentuk kesenian, seperti musik dan tarian, bahasa, serta nama-nama tokoh dalam mitologi dan benda-benda keramat.<sup>225</sup>

Menurut catatan Djelenga, kekuasaan Majapahit di Lombok dimulai ketika ekspedisi yang dilakukan oleh Mpu Nala pada tahun 1343 M, sebagai pelaksana Sumpah Palapa Maha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara di bawah bendera kerajaan Majapahit, yang kemudian disusul dengan inspeksi Gajah Mada sendiri 10 tahun kemudian pada tahun 1353 M.<sup>226</sup> dengan demikian, resmilah Lombok berada di bawah pengaruh kerajaan Hindu-Majapahit yang disebut dengan Selapawis.

Seiring melemahnya pusat kekuasaan kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada abad ke-15, Pulau Lombok kemudian merdeka

---

223 Tim Penyusun, *Monografi*, 4.

224 Fachrillahman, *Kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara* (Mataram: Alamtara Institute, 2014), 191.

225 Alfons Van Der Kraan, *Lombok Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan 1870-1940*, terj. M. Donny Supanra (Yogyakarta, Lenggè, 2015), 3.

226 Djelenga, *Sejarah Lombok*, 5.



dari pengaruh kerajaan Majapahit dan dikuasai empat kerajaan utama yang saling bersaudara, yakni kerajaan Selaparang di Timur, kerajaan Bayan di Barat, kerajaan Langko di tengah dan kerajaan Pejanggik di selatan.<sup>227</sup> Selanjutnya, pada akhir abad ke-16 orang-orang Makassar berhasil menundukkan kerajaan Selaparang di bagian timur pulau Lombok, kerajaan orang Sasak asli<sup>228</sup> dan bagian barat dikuasai oleh Bali pada abad ke-17 (tahun 1740-1894 M)<sup>229</sup> kemudian dilanjutkan oleh Belanda yang menjajah Indonesia selama 300 tahun dan Jepang kurang lebih tiga tahun.

## 2. Letak Geografi dan Demografi

Pulau Lombok berada pada gugusan kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terletak di sebelah barat pulau Sumbawa dan sebelah timur pulau Bali, dihuni oleh masyarakat yang secara umum termasuk ras Austronesia Barat.<sup>230</sup> Pulau Lombok terlihat berbentuk bulat dengan semacam “ekor” di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km.<sup>231</sup> Luasnya mencapai 4700 km (agak lebih kecil dari Bali), terdiri dari tiga wilayah (1) kompleks pegunungan sebelah utara, (2) pegunungan sebelah selatan, dan (3) dataran bagian tengah.<sup>232</sup>

Lombok utara hampir seluruhnya merupakan kumpulan gunung berapi yang mengesankan dengan puncaknya di gunung Rinjani, ketinggiannya mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut dan menjadikannya yang ketiga tertinggi di Indonesia.<sup>233</sup> Bagian tertinggi dari kumpulan ini terdiri dari sebuah danau kawah Segara Anak (6588 kaki) yang di kelilingi oleh lereng-lereng yang sangat

---

227 Ibid.

228 Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 9.

229 John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), 96.

230 Fathurrahman, *Membaca*, 6.

231 Fachrillahman, *Kerajaan-kerajaan*, 189.

232 Kraan, *Lombok Penaklukan*, 1.

233 Fachrillahman, *Kerajaan*, 189.

tinggi dan curam, di antaranya lereng-lereng gunung Rinjani dan gunung Baru Jari (7795 kaki) adalah yang paling mengagumkan.

Lombok selatan terdiri dari suatu pegunungan tidak aktif, lebih rendah, dibandingkan di Utara yang puncak tertingginya di gunung Mareje (2350 kaki). Dataran tengah yang merupakan pusat tempat tinggal penduduk Lombok dari dulu sampai sekarang membentang dari timur ke barat sepanjang kira-kira 56 km dengan lebar hampir rata-rata 25 km. Dataran tengah ini terdiri dari dua bagian, Lombok Barat yang merupakan daerah pengairan yang subur dan Lombok Timur pengairannya kurang baik dan agak kurang subur.<sup>234</sup> Warga masyarakat menggunakannya sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan menanam jagung, padi, tembakau, sayur-sayuran, kapas dan berbagai macam buah-buahan seperti mangga, pepaya, rambutan, nenas, durian dan lain-lain.

Dalam catatan sejarah, sejak Indonesia merdeka pada bulan Agustus 1945, pulau Lombok masuk ke dalam wilayah propinsi Sunda Kecil, yang meliputi Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Rote, Sumba, dan Sawu dengan pusat ibukotanya Singajara di pulau Bali yang dipimpin oleh gubernur I Gusti Ketut Pudja. Pada tanggal 14 Agustus 1958, propinsi sunda kecil dipisah menjadi tiga propinsi, yakni Bali dengan ibu kota Denpasar, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ibu kota Mataram, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ibu kota Kupang. Lalu Lukman, sebagaimana dirujuk oleh Masnun, menengarai bahwa pemisahan propinsi Sunda Kecil menjadi tiga didasarkan atas pertimbangan agama. Propinsi Bali beragama Hindu, Nusa Tenggara Barat (terdiri dari pulau Lombok dan pulau Sumbawa) beragama Islam dan Nusa Tenggara Timur beragama Kristen.<sup>235</sup>

---

<sup>234</sup> Kraan, *Lombok Penaklukan*, 2.

<sup>235</sup> Masnun Tahir, "Tradisi Merariq (Kawin Lari) dalam Masyarakat Sasak (Sebuah Tealah Konsepsi, Responsi dan Implikasi)" dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, (2 April 2018), 37.

Pulau Sumbawa terdiri dari tiga kabupaten yakni kabupaten Sumbawa dengan ibukotanya Sumbawa Besar, kabupaten Dompu dengan ibukotanya Dompu dan kabupaten Bima dengan ibukotanya Raba. Seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan yang dicapai, maka Kabupaten Bima mekar menjadi Kota Bima dengan ibukotanya Raba dan Kabupaten Bima dengan ibukotanya Talabiu. Kabupaten Sumbawa juga mekar menjadi dua, Kabupaten Sumbawa dengan ibukotanya Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan ibukotanya Taliwang.

Sedangkan pulau Lombok sendiri, awalnya terdiri dari tiga kabupaten, yakni kabupaten Lombok Barat dengan ibu Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dengan ibu kotanya Praya dan Kabupaten Lombok Timur dengan ibukotanya Selong. Mataram yang pada waktu itu menjadi ibu kota Propinsi NTB dan ibukota Lombok Barat, pada tahun 1978 ditetapkan sebagai kota administratif dan pada tahun 1993 ditetapkan sebagai kotamadya. Kemudian pada tahun 2008, wilayah kabupaten Lombok Barat bagian utara dimekarkan lagi menjadi kabupaten Lombok Utara dengan ibukotanya Tanjung. Dengan demikian, saat ini, jumlah kabupaten di pulau Lombok menjadi empat kabupaten dan satu kotamadya.

Secara demografi, berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007, jumlah penduduk pulau Lombok sebesar 2.835.341 jiwa. Penganut Islam menempati posisi pertama dengan jumlah 2.687.128 jiwa setara dengan 94,8 %, penganut Hindu berjumlah 106.036 jiwa 4,2 %, penganut Budha 32,805 jiwa 1,2 %, penganut Kristen Protestan 6,474 jiwa setara dengan 0,2 % dan penganut Kristen Katolik 2,898 jiwa atau 0,1 %.

### **3. Kebudayaan dan Etnografi**

Pulau Lombok didiami oleh hampir 90 % suku Sasak dan sisanya merupakan pendatang dari suku-suku lain seperti Bali,



Jawa, Tionghoa, Arab, Bugis, Mbojo dan Samawa. Orang Bali termasuk suku etnis pendatang yang tergolong besar sekitar 3 % yang mendiami Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah dan memiliki tanah sendiri. Sebagian besar mereka adalah keturunan dari para penakluk yang datang dari Karangasem.<sup>236</sup>

Orang-orang Sumbawa bermukim di Lombok Timur dan orang-orang Arab di Ampenan Mataram. Lingkungan orang Arab biasanya disebut kampung Arab Ampenan. Orang-orang Cina mayoritas adalah pedagang yang tinggal di pusat-pusat pasar seperti Ampenan dan Cakra. Orang Bugis hidup sebagai nelayan, tinggal di kawasan pantai Tanjung Ringgit dan Tanjung Luar di Lombok Timur. Kampung Jawa atau pemukiman orang Jawa terletak di Praya, Lombok Tengah<sup>237</sup>.

Bahasa yang dipergunakan, disamping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, umumnya masyarakat Sasak menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Penggunaan bahasa Sasak dapat dijumpai dengan empat macam dialek yang berbeda yaitu dialek Lombok Utara, Tengah, Timur Laut, dan Tenggara. Sementara suku Bali yang tinggal di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram cenderung menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa keseharian.<sup>238</sup> Suku Samawa menggunakan bahasa Sumbawa dan suku Mbojo menggunakan bahasa Bima.

Mereka hidup berdampingan secara rukun dan damai walaupun berbeda suku dan agama. Suku Sasak sendiri sebagian besar beragama Islam. Seorang etnografis melontarkan sebuah ungkapan yang cukup terkenal di kalangan akademisi Sasak “menjadi Sasak berarti menjadi muslim”.<sup>239</sup> Ungkapan ini menggambarkan bahwa masyarakat Sasak sangat identik dengan Islam sebagaimana suku

---

<sup>236</sup> Budiwanti, *Islam Sasak*, 6.

<sup>237</sup> Ibid.

<sup>238</sup> Fachrillah, *Pernikahan*, 108.

<sup>239</sup> Judith Ecklund, *Tradition or Non Tradition: Adat, Islam, and Local Control on Lombok* (New York: Cornell University Press, 1981), 4. Lihat juga Mary Poo-Moo Judd, *The Sociology of Rural Poverty in Lombok*, Disertation (Berkeley: Berkeley University, 1980), 89.

Makassar, Jawa, Mbojo dan Samawa. Sementara suku-suku lainnya seperti suku Bali beragama Hindu dan suku Tionghoa beragama Budha dan Kristen.

Orang-orang tua di daerah Lombok Utara sendiri masih ada yang menganut ajaran *Islam Wetu Telu*. Erni Budiwanti,<sup>240</sup> dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa aliran *Islam Wetu Telu* (waktu tiga) ini dianut oleh orang muslim Sasak yang tinggal di Bayan di mana mereka masih sangat percaya terhadap ketuhanan animistik leluhur (*ancestral animistic deities*) maupun benda-benda antropomorfis (*anthropomorphised inanimate objects*) sehingga mereka dikategorikan sebagai kaum panteis.<sup>241</sup> Kalau mengikuti dikotomi Geertz (1960), agama *Wetu Telu* lebih mirip dengan Islam abangan yang sinkretik.<sup>242</sup>

---

240 Budiwanti, *Islam Sasak*, 1.

241 Panteisme adalah Suatu ajaran yang menyamakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan dan hukum-hukum alam semesta, penyembahan maupun pemujaan kepada semua dewa dari berbagai kepercayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 826.

242 Untuk memperjelas pemahaman terhadap *Islam Wetu Telu* (waktu tiga), Erni Budiwanti mengetengahkan pandangan dari dua sisi pemahaman, yakni pemahaman orang luar yang diwakili oleh penganut Islam waktu lima dan pemahaman orang dalam, penganut *Islam Wetu Telu* sendiri. Salah seorang nara sumber penganut Islam waktu lima menjelaskan bahwa praktek keagamaan *Wetu Telu* dinamai demikian karena mereka mengurangi dan meringkas hampir semua peribadatan Islam menjadi hanya tiga kali saja. Mereka mengerjakan hanya tiga rukun Islam, mengucapkan syahadat, menjalankan sholat harian, dan berpuasa. Mereka tidak membayar zakat dan tidak pergi haji. Dalam hal sholat, mereka hanya mengerjakan sholat tiga kali sehari, Subuh pada waktu dini hari, Magrib pada waktu senja, dan Isya pada waktu malam hari. Ketika menjalankan ibadah puasa, mereka tidak menjalankan selama satu bulan penuh, melainkan hanya selama tiga hari saja yaitu permulaan, pertengahan dan penghujung bulan ramadhan. Hal demikian terjadi karena mereka terbenam dengan praktek adat untuk melestarikan praktek-praktek kuno pemujaan leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, yang sarat dengan animisme dan antropomorfisme. Hal ini terlihat dari cara mereka memperlakukan makam keramat leluhur yang dibangun di sekitar masjid kuno *Wetu Telu*. Tata cara mereka beribadah menyerupai peribadatan orang Hindu Bali dari segi cara berpakaian dalam menjalankan ritual, penyembelihan binatang, acara makan bersama sajian ritual, dan perkawinan dengan cara kawin lari. Berbeda dengan pemahaman penganut Islam waktu lima, pemangku adat orang Bayan menjelaskan bahwa arti *Wetu Telu* itu bukan waktu tiga. *Wetu* artinya *metu* atau keluar, *telu* artinya *tiga*. Jadi *Wetu telu* artinya keluar tiga. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa mereka secara simbolis meyakini (1) tiga macam system reproduksi, yakni melahirkan seperti manusia dan mamalia, bertelur seperti burung, berkembang biak dari benih dan buah seperti

John Ryan Bartholomew menambahkan bahwa sebelum agama Hindu-Budha dan Islam masuk ke pulau Lombok, masyarakat Sasak sudah mengenal sebuah bentuk kepercayaan yang dinamai dengan agama *Boda*, ada yang menganggapnya sebagai agama Majapahit, yang oleh pemerintah secara resmi dicatat sebagai penganut agama Budha, salah satu agama yang diakui oleh pemerintah.<sup>243</sup> Padahal menurut Budiwanti, penganut *Boda* berbeda dengan pemeluk agama Budha karena mereka tidak mengakui Sidarta Gautama atau Sang Budha sebagai figur utama pemujaannya maupun ajaran pencerahannya. Fokus utama dari praktek keagamaan *Sasak-Boda* adalah pemujaan dan penyembahan pada roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya.<sup>244</sup>

Alfons Van Der Kraan berargumen bahwa masyarakat Sasak dahulu terdiri dari tiga kelompok keagamaan; orang-orang *Budha*, penganut Islam *waktu telu* dan penganut Islam *waktu lima*.<sup>245</sup> *Pertama*, Orang Budha, pada permulaan abad ke-20 masih tercatat sebagai penduduk yang jumlahnya kecil, yang tinggal di kompleks pegunungan bagian utara dan beberapa desa di pegunungan selatan. Menurut Babad Lombok, mereka ini melarikan diri ketika pengislaman di Lombok oleh Pangeran Prapen. Mereka hanya ditundukkan, tidak masuk agama Islam.

*Kedua*, orang-orang Sasak *Waktu telu*, seperti orang Budha, bermukim di pegunungan-pegunungan utara dan selatan dan juga di dataran tengah.<sup>246</sup> Mereka adalah penganut sistem kepercayaan sinkretik hasil kolaborasi antara doktrin Islam, Hindu, dan anasir

---

biji-bijian, buah-buahan, pohon dan tumbuhan lainnya. (2) keseimbangan antara dunia mikro dan dunia makro (3) upacara yang menyertai tiap-tiap tahap proses transformative dalam kehidupan seorang – dari lahir, hidup, dan mati; (4) pengakuan terhadap Tuhan, Adam dan Hawa. Budiwanti, *Islam Sasak*, 134-139.

243 Bartholomew, *Alif Lam Mim.*, 94.

244 Budiwanti, *Islam Sasak*, 8.

245 Kraan, *Lombok Penaklukan*, 4.

246 Menurut hasil penelitian Kamaruddin Jaelani, penganut *Waktu telu* tersebar di beberapa tempat seperti di Kecamatan Bayan Lombok Utara, Kecamatan Pujut Lombok Tengah dan Kecamatan Narmada (desa Lingsar) Lombok Barat.



animisme-antropomorfisme.<sup>247</sup> Ketiga, mereka yang ditundukkan dan diislamkan yaitu mereka yang menjadi penganut Islam *Waktu lima* yang dikenal dengan ketaatannya. Mereka inilah yang pada akhirnya mendakwah penganut Islam *Wetu telu* agar menjalankan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Uraian di atas memperlihatkan ada perbedaan persepsi dari para peneliti mengenai kepercayaan awal masyarakat suku Sasak, terutama berkaitan dengan penyebutan kepercayaan atau agama *Boda*. Ada yang menyebutnya sebagai kepercayaan *Sasak-Boda*, ada yang menulisnya dengan agama *Boda*, ada yang mengatakan sebagai *agama Majapahit* dan ada juga yang mengatakan sebagai agama Budha. Erni Budiwanti secara tegas menolak anggapan bahwa *sasak Boda* itu adalah identik dengan agama Budha. Ia mengatakan bahwa antara keduanya ada perbedaan yang sangat mendasar sebagaimana disebutkan di atas.

Penulis menduga bahwa yang mendekati kebenaran adalah kepercayaan atau agama *Boda* atau ada yang menyebut dengan *agama Majapahit*. Sementara anggapan sebagai agama Budha sebagaimana yang disinyalir oleh John Ryan Bartholomew adalah untuk mempermudah catatan administrasi kependudukan karena kepercayaan atau agama *Boda* belum termasuk yang diakui di Indonesia.<sup>248</sup>

#### 4. Sistem Kekerabatan Masyarakat Lombok

Setiap komunitas masyarakat lazim memiliki sistem kekerabatan<sup>249</sup>, begitu juga dengan masyarakat Sasak di pulau

---

<sup>247</sup> Zaki Yamani Athhar, "Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok", *Ulumuna*, Volume IX Edisi 15 Nomor 1 (Januari - Juni 2005), 71.

<sup>248</sup> Menurut Tawalinuddin Haris agama Budha Mahayana diperkirakan telah berkembang di Lombok sejak masa Borobudur sekitar tahun ke-8 atau 9 Masehi. Perkiraan ini diperkuat oleh penemuan empat arca Buddha dari perunggu bergaya candi Borobudur pada tahun 1960 di Lombok Timur. Tawalinuddin Haris dkk, *Kesultanan Bima Masa Pra Islam Sampai Masa Awal Kemerdekaan* (Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah keagamaan, dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017), 32.

<sup>249</sup> Sistem kekerabatan adalah sistem hubungan yang terstruktur, di mana setiap

Lombok. Masyarakat Lombok mempunyai sistem kekerabatan yang cukup sederhana yang kalau dipilah menjadi dua kelompok, yaitu keluarga batin atau keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Dalam masyarakat Lombok, keluarga inti biasa dinamai dengan istilah *kurenan*, sementara keluarga luas disebut dengan *sorohan*. Kedua sistem kekerabatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Kurenan atau Keluarga Kecil (keluarga inti)**

Keluarga kecil bagi masyarakat Lombok terdiri dari bapak, seorang atau lebih ibu dan beberapa anak. Namun, sebenarnya istilah *sekurenan* bukan merujuk pada unsur-unsur keluarga tersebut, tapi menurut Fachrirrahman merujuk pada konsep kehidupan dan perekonomian.<sup>250</sup> Maksudnya, jika dalam keluarga tersebut ikut juga nenek, paman, bibi, atau pembantu, maka mereka juga dianggap bagian dari keluarga yang harus dihidupi secara ekonomi. Jika *sekurenan* sudah terbentuk, maka terhadap anggota keluarga terdapat panggilan-panggilan khusus dalam berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Adapun panggilan-panggilan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak akan dipanggil oleh anak-anaknya dengan *amaq*, dan dipanggil oleh isterinya dengan *pun*.
2. Ibu akan dipanggil oleh anak-anaknya dengan *inaq*, dan dipanggil oleh suaminya dengan *pun nina*
3. Anak yang tertua (perangga) dipanggil dengan sebutan *tekakaq*
4. Anak yang terkecil dipanggil dengan sebutan *teradiq*

Dalam pandangan Masnun, keluarga inti atau keluarga kecil ini banyak ditemukan di daerah semi perkotaan. Menurutnya,

---

individu terikat satu sama lain dengan suatu keterikatan yang kompleks dan ikatan yang bercabang. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 53-54.

250 Fachrirrahman, *Pernikahan*, 120.

fenomena ini dipengaruhi oleh industrialisasi dan tuntutan modernisasi yang cenderung mengutamakan keluarga inti dalam sistem kekeluargaan.<sup>251</sup>

#### **b. Sorohan atau Keluarga Luas**

Konsep keluarga luas (*extended family*) dalam masyarakat Lombok biasa disebut *sorohan* yang merujuk pada silsilah suami isteri yang mengarah pada kakek nenek mereka masing-masing dan saudara-saudara yang berasal dari kakek nenek tersebut.<sup>252</sup> Sebutan-sebutan yang biasa digunakan dalam konsep keluarga *sorohan* adalah sebagai berikut:

1. *Papuq baloq*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis lurus ke atas (kakek nenek hingga yang paling tua).
2. *Semeton jari*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis ke samping
3. *Papuq bai*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis ke bawah
4. *Inaq kaka* (dibaca *inaq kake*) adalah saudara perempuan bapak dan ibu
5. *Amaq kaka* (dibaca *amaq kake*) adalah saudara laki-laki bapak dan ibu

Berkaitan dengan *papuq baloq*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis lurus ke atas (kakek nenek hingga yang paling tua). Masyarakat Lombok memiliki panggilan tersendiri, yaitu;

1. *Amaq* adalah sebutan untuk bapak
2. *Papuq* adalah panggilan untuk orang tua dari bapak
3. *Baloq* adalah sebutan untuk orang tua dari *papuq*
4. *Tata* adalah panggilan untuk orang tua dari *baloq*

---

251 Masnun Tahir, *Tradisi Merariq*, 48.

252 Fachrirrahman, *Pernikahan*, 119-120.



5. *Toker* adalah sebutan untuk orang tua dari *tata*
6. *Goneng* adalah panggilan untuk orang tua dari *toker*
7. *Keloyok* adalah sebutan untuk orang tua dari *goneng*
8. *Kelatek* adalah panggilan untuk orang tua dari *keloyok*
9. *Gantung Siwur* adalah sebutan untuk orang tua dari *kelatek*
10. *Wareng* adalah panggilan untuk orang tua dari *gantung siwur*.

Sehubungan dengan *semeton jari*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis ke samping, maka terdapat panggilan-panggilannya tersendiri juga, yaitu;

1. *Semeton* adalah sebutan untuk adik atau kakak seseorang
2. *Pisa'* atau *menasa sekali* adalah sebutan untuk anak dari saudara seseorang
3. *Sempu sekali* atau *menasa dua* adalah sebutan untuk anak dari misan orang tua seseorang
4. *Sempu dua* atau *menasa telu* adalah sebutan untuk *sempu* dari orang tua seseorang.

Adapun berkaitan dengan *papuaq bai* (kerabat garis lurus ke bawah), yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis ke bawah), maka terdapat panggilan-panggilan sebagai berikut.<sup>253</sup>

- *Naken* atau *ruwan* adalah panggilan untuk anak saudara laki-laki atau perempuan, atau anak laki-laki maupun perempuan dari *sempu* atau *menasa sekali* atau dua kali seseorang
- *Mentoaq* adalah panggilan untuk orang tua laki-laki atau perempuan dari isteri seseorang (mertua)
- *Menantu* adalah sebutan untuk isteri atau suami dari anak seseorang, baik laki-laki maupun perempuan

---

253 Ibid., 122-123.

- *Sumbah* adalah panggilan untuk orang tua menantu seseorang
- *Kadang Waris* adalah sebutan untuk ahli waris seseorang yang berasal dari satu leluhur laki-laki.

## 5. Stratifikasi Sosial Masyarakat Lombok

Dalam kehidupan masyarakat Lombok mengenal sistem stratifikasi sosial atau sistem pelapisan sosial, sesuai dengan asas *triwangsa* yang terdiri dari kelas tertinggi sampai kelas terendah. Pada umumnya, tingkat stratifikasi atau tingkat kebangsawanan di Lombok yang disebut *wangse* atau *perwangse* dapat dikelompokkan menjadi tiga,<sup>254</sup>

### a. Tingkatan pertama, *perwangse raden* (golongan Ningrat)

Golongan ini adalah golongan tertinggi dalam strata sosial masyarakat Sasak. Mereka adalah kaum bangsawan yang berasal dari keturunan raja atau penguasa yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat baik secara ekonomi, politik maupun kepemimpinan. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka biasanya dipanggil *raden* untuk laki-laki dan *dende* untuk perempuan. Golongan ini jumlahnya semakin kecil tapi masih dikenal dan berpengaruh kuat secara sosial dalam masyarakat Lombok.

### b. Tingkatan kedua, *Triwangse lalu*, yaitu golongan yang berasal dari pemimpin rakyat tingkat rendah. Mereka mendapat gelar bangsawan karena keberanian dan keperkasaannya serta memiliki hubungan dekat dengan *datu* (raja). Untuk kaum lelaki dipanggil *lalu*, dan untuk kaum perempuan dipanggil *baiq*. Tingkatan ini juga dikenal dengan sebutan *permenak* dan *perlalu*. Tingkatan *lalu* dan *baiq* ini hampir menyebar di semua desa di pulau Lombok, khususnya di Lombok Tengah dan sebagian di Lombok Timur.

---

254 Zuhdi, *Praktek*, 35.

- c. Tingkatan ketiga, *Jajar karang* atau *bulu ketujur*, untuk tingkatan ini, panggilan untuk laki-laki adalah *amaq* atau *loq* dan untuk perempuan adalah *inaq* atau *leq*.

Pada dasarnya stratifikasi sosial masyarakat Lombok mengikuti keturunan darah yang berasal dari laki-laki. Demikian juga perkawinan seseorang akan menentukan letak lapisan, corak dan strata sosial anak yang akan dilahirkan.<sup>255</sup> Seorang laki-laki yang bergelar *raden* menikah dengan perempuan yang bergelar *dende*, maka anaknya secara otomatis bergelar *raden*. Seorang laki-laki yang bergelar *lalu* menikah dengan perempuan yang bergelar *baiq* atau perempuan dari golongan rendah *jajar karang*, maka akan mendapatkan gelar *lalu*. Tapi jikalau seorang perempuan ningrat menikah dengan laki-laki golongan biasa, maka anaknya tidak akan mendapatkan gelar kebangsawanan.

## **B. Islam dan Tradisi *Merariq* Masyarakat Lombok**

### **1. Masuknya Islam di Pulau Lombok**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sebelum masyarakat Lombok mengenal Islam, mereka telah mengenal bentuk kepercayaan yang disebut dengan agama *Boda*. Menurut John Ryan Bartholomew, orang-orang Sasak *Boda* merupakan keturunan langsung Majapahit yang melarikan diri ketika terjadi penyerangan muslim ke pulau Lombok.<sup>256</sup> Klaim ini didukung oleh beberapa bukti sebagaimana tertera dalam kitab *Negarakertagama* yang menjelaskan penaklukan pulau Lombok oleh tentara-tentara Majapahit. Begitu juga hingga saat ini, keningratan Sasak biasanya merujuk kepada leluhur mereka pada kerajaan Majapahit.

Seiring dengan melemahnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Islam, maka pada abad ke-16 M, Susuhunan Ratu Giri mengutus putranya yang bernama Pangeran Prapen

---

<sup>255</sup> Adonis (ed), *Suku Terasing*, 39, Zaelani, *Satu Agama*, 39.

<sup>256</sup> Bartholomew, *Alif Lam Mim*, 94.



untuk mengislamkan wilayah timur termasuk pulau Lombok dan Sumbawa. Babak Lombok menyatakan hal ini sebagai berikut:

Susuhunan Ratu Giri memerintahkan supaya keyakinan yang baru ini dibawa ke pulau-pulau itu. Di Lambung Mangkurat dikirim dengan sebuah pasukan bersenjata ke Banjarmasin, Datu Bandan dikirim ke Makassar, Tidore, Seram dan Galea, dan seorang putra Susuhunan sendiri, Pangeran Prapen ke Bali, Lombok dan Sumbawa. Prapen berlayar pertama-tama ke Lombok, dimana dengan kekerasan ia mengubah keyakinan rakyat untuk memeluk agama Islam. Setelah melaksanakan ini, ia melanjutkan pelayaran ke Sumbawa dan Bima. Akan tetapi selama bepergian Prapen, terutama karena para wanita masih terus menganut keyakinan penyembahan berhala, sebagian besar rakyat Lombok kembali ke penyembahan berhala itu. Setelah kemenangan-kemenangannya di Sumbawa dan Bima, Prapen kembali, dan dibantu oleh Raden dari Sumuliya dan Raden dari Salut (Sasak), ia menyusun gerakan baru yang pada waktu itu berhasil. Sebagian penduduk lari ke pegunungan. Sebagian lagi tunduk dan beralih keyakinan dan masuk agama Islam dan sebagian yang ketiga hanya ditaklukkan. Kemudian Prapen meninggalkan Raden dari Sumuliya dan Raden dari Salut untuk bertanggungjawab mempertahankan Islam di daerah itu dan berpindah ke Bali, di mana ia mulai perundingan-perundingan (yang tidak berhasil) dengan Dewa Agung dari Klungkung.<sup>257</sup>

Babad Lombok di atas menjelaskan bahwa putra Susuhunan, Pangeran Prapen, berlayar menuju Lombok untuk mengubah keyakinan rakyat untuk memeluk agama Islam. Setelah ditundukkan dan diislamkan, Pangeran Prapen melanjutkan pelayaran ke Sumbawa dan Bima dengan misi yang sama. Dijelaskan bahwa misinya di ke dua daerah tersebut, sangat berhasil. Sementara di

---

<sup>257</sup>Lalu Gde Suparman, *Babad Lombok* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1994), 60. Lihat juga dalam Kraan, *Lombok Penaklukan*, 4.

Lombok, sepeninggal Pangeran Prapen ke Sumbawa dan Bima, para wanita Sasak kembali menganut paganisme yang kemudian diikuti oleh kaum prianya. Oleh karena itu, Pangeran Prapen menyusun gerakan baru yang dibantu oleh Raden dari Sumuliya dan Raden dari Salut (Sasak) untuk mengembalikan keyakinan mereka ke agama Islam dan itu berhasil.

Namun, dijelaskan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang tidak mau tunduk sehingga mereka melarikan diri ke pegunungan, sebagian lagi tunduk dan masuk Islam dan sebagian yang ketiga hanya ditaklukkan saja. Sepeninggal Pangeran Prapen yang akan melebarkan sayap kekuasaan di Bali, tanggungjawab untuk mempertahankan Islam diserahkan kepada Raden Sumuliya dan Raden Salut (Sasak). Menurut Leeman sebagaimana dirujuk oleh Budiwanti bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh pendakwah pertama itu adalah ajaran Islam yang sudah tercampur dengan mistisisme dan sufisme. Dan para pendakwah cukup toleran terhadap orang Sasak menyangkut kepercayaan nenek moyang dan animisme mereka.<sup>258</sup>

Berdasarkan data historis, daerah pertama kali yang didatangi oleh Pangeran Prapen yang menjadi sandaran kapalnya adalah di hamparan pantai yang dinamai pelabuhan Cirik 500 M arah utara desa Bayan. Menurut mitologi yang dipercayai oleh orang-orang Sasak desa Bayan bahwa nama Bayan diberikan oleh pembawa Islam pertama yang masuk di desa tersebut. Nama Bayan diambil dari kata bayan yang terdapat dalam al-Qur'an surat Ali-'Imrān (3): 138<sup>259</sup> yang bermakna "penerang". Dengan dipakainya nama tersebut diharapkan akan menjadi penerang (melalui ajaran-ajaran Islam) bagi kehidupan komunitas masyarakat di situ.<sup>260</sup>

---

258 Budiwanti, *Islam Sasak*, 288.

259 al-Qur'an, 3: 138

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 98.

260 Zaki Yamani Athhar, "Kearifan, 72.

Selain itu, terdapat juga bukti historis peninggalan sejarah berupa naskah-naskah lama yang ditulis di atas daun lontar dalam bahasa dan huruf Jawa kuno (kawi) yang berisi ajaran tentang agama, tasawuf, dan fiqh. Naskah-naskah tersebut, bagi masyarakat Sasak desa Bayan dianggap sakral, oleh karenanya tidak boleh dilihat dan dipegang oleh sembarang orang kecuali pemangku adat setempat.<sup>261</sup> Terdapat juga kitab suci al-Qur'an yang ditulis tangan di atas kulit kambing yang konon kitab tersebut dibawa oleh Sunan Prapen atau Pangeran Songopati disimpan rapi oleh pemangku adat Bayan Raden Singaderia, juga terdapat masjid kuno yang konon sudah berumur 312 tahun.<sup>262</sup>

Di samping disebarkan oleh pendakwah dari Jawa, Islam di pulau Lombok juga dibawa oleh orang-orang Makassar. Mereka tiba di pulau Lombok pada akhir abad ke-16 dan berhasil menguasai Selaparang, kerajaan orang Sasak asli. Dibandingkan dengan pendakwah Jawa, pendakwah Makassar lebih berhasil mendakwahkan ajaran Islam Sunni ortodoks dan mereka juga berhasil mengkonversi hampir seluruh orang Sasak ke dalam Islam, walaupun masih banyak di antara mereka yang masih mencampurkan ajaran Islam dengan kepercayaan lokal yang non-Islami.<sup>263</sup>

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Islam di pulau Lombok dibawa oleh seorang muballig dari Arab yang bernama Syaikh Nurul Rasyid yang kemudian dikenal dengan Gauz Abdur Razak. Daerah yang menjadi tujuan utama dakwahnya, berdasarkan petunjuk dari Marcopolo yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 M, adalah Australia tetapi ternyata tempat itu tidak menarik perhatiannya, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke tempat semula. Dalam perjalanan pulang tersebut, ia berlayar melewati selat Alas (perairan yang membelah pulau Sumbawa dan pulau

---

261 Ibid., 73.

262 Ibid., 74.

263 Budiwanti, *Islam Sasak*, 9.



Lombok) dan mendarat di Kayangan. Kemudian ia melanjutkan perjalanan melalui laut Jawa dan mendarat di pelabuhan Cirik desa Bayan. Di tempat ini sang muballig merasa kerasan dan memutuskan untuk menetap dan mendakwahkan ajaran Islam. Hal ini sangat dimungkinkan karena keramahan penduduknya dan keindahan panorama alamnya.<sup>264</sup>

Memperhatikan penjelasan di atas, Islam sudah tersebar luas di pulau Lombok sejak lama dan disebarkan dengan pendekatan penyesuaian dengan kondisi masyarakat setempat. Adat istiadat yang berkembang di masyarakat tidak ditentang walaupun bertentangan dengan syariat Islam. Pendakwah Islam bersikap toleran terhadap adat istiadat setempat membuat masyarakat tertarik dan menerima ajaran baru tersebut.

Metode dakwah yang toleran terhadap keberlangsungan adat istiadat, berkembang dengan memasukkan nilai Islam di dalamnya, membuat polarisasi kelompok Islam menjadi Islam waktu lima dan Islam *wetu telu*. Bagi Islam waktu lima, apa yang dipraktekkan oleh Islam *wetu telu* sudah melenceng dari ajaran Islam yang murni dan itu perlu diluruskan. Oleh karenanya, pengikut Islam waktu lima yang digawangi oleh Tuan Guru bahu membahu berdakwah kepada mereka agar kembali menjalankan Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis Nabi.

## 2. Tradisi *Merariq* Masyarakat Lombok

Masyarakat Lombok menyebut pernikahan dengan istilah *merariq*. Secara etimologi kata *merariq* diambil dari kata "lari". *Merari'an* berarti *melai'an*; melarikan. Sedangkan secara terminologi, *merariq* berasal dari bahasa Sasak *berariq* yang artinya berlari dan mengandung dua arti. *Pertama*, bermakna lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. *Kedua*, bermakna keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan

---

<sup>264</sup> Athhar, *Kearifan Lokal*, 72-73.

nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.<sup>265</sup>

Zuhdi menyebutkan terdapat tiga macam bentuk perkawinan dalam masyarakat Sasak; *Pertama*, perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris* yang disebut *perkawinan betempuh pisa'* (misan dengan misan/*cross cousin*). *Kedua*, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan *kadang jari* (ikatan keluarga) disebut *perkawinan sambung uwat benang* (untuk memperkuat hubungan kekeluargaan). *Ketiga*, perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *perkadangan* (kekerabatan) disebut *perkawinan pegaluh gumi* (memperluas daerah/wilayah).<sup>266</sup> Ketiga model perkawinan tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan menurut masyarakat Sasak adalah untuk melanjutkan keturunan, memperkuat ikatan kekeluargaan, dan memperluas hubungan kekeluargaan.

Fachrillahman membagi adat pernikahan Masyarakat Sasak menjadi tiga tahap, yaitu adat sebelum pernikahan, adat dalam proses pernikahan dan adat setelah pernikahan.<sup>267</sup>

#### a. Adat sebelum pernikahan

Adat ini dilakukan dalam rangka untuk saling mengenal di antara laki-laki dan perempuan. Proses adat tersebut berupa

---

265 Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1995), 33. Lihat Juga Fachrillahman, *Pernikahan*, 125. Zuhdi, *Praktek Merariq*, 49-50.

266 Zuhdi, *Praktek Merariq*, 58.

267 Fachrillahman, *Pernikahan*, 130-140. Sainun menjelaskan bahwa jika mengacu pada teori liminalitas Victor Turner, praktek *merariq* masyarakat Sasak secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahap; pertama, tahapan pra-liminal yang mencakup *memaling* dan *nyelabar*, kedua, tahap liminal mencakup akad dan *nyongkolan*, dan ketiga, tahap post-liminal yang mencakup *balas nae*. Ketiga tahapan *merariq* tersebut secara umum dipraktikkan oleh masyarakat Sasak kecuali pada masyarakat urban yang sudah tidak terlalu ketat memegang tradisi dan telah mengalami asimilasi budaya dengan budaya luar atau budaya modern. Sainun, *Tradisi Merariq: Potret Asimilasi Nilai Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Sasak* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), 55.

*midang, ngujang, bejambek, dan subandar*. *Midang* atau meminang yaitu kunjungan seorang laki-laki ke rumah seorang perempuan yang disukai atau dicintainya dengan tujuan agar bisa bertemu dan saling kenal lebih dekat. Biasanya kunjungan *midang* dilakukan pada malam hari sehabis Isya' (08.00-23.00 Wita) dan laki-laki tersebut berposisi sebagai layaknya tamu yang kehadirannya harus dihormati oleh tuan rumah. Begitu juga ketika datang laki-laki kedua, ketiga dan seterusnya, tuan rumah harus menyambut mereka sebagai layaknya tamu tanpa memandang suka atau tidak suka. Sikap yang demikian ditampakkan karena *midang* merupakan sarana untuk saling kenal mengenal di antara mereka dan para tamu tidak diperbolehkan timbul rasa cemburu.<sup>268</sup>

*Ngujang, bejambek, dan subandar* adalah beberapa kegiatan lanjutan yang dilakukan dalam rangka memperlancar proses *midang*. Pertama, *Ngujang* yaitu mengunjungi pacar di luar rumah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan si perempuan baik pekerjaan di sawah atau pun di kantor. Kedua, *Bejambe'* atau *mereweh* memberikan suatu barang yang disukai oleh perempuan. Pemberian tersebut bisa atas inisiatif pihak laki-laki atau permintaan perempuan. Jika suatu saat hubungan diingkari oleh pihak perempuan, maka pemberian itu bisa diminta kembali. Ketiga, *Subandar* (perantara) yaitu seseorang yang dipercaya oleh si laki-laki, yang bertugas untuk menyampaikan isi hatinya

---

268 Terdapat aturan main dalam meminang, di antaranya, 1). Laki-laki yang boleh meminang adalah yang bukan muhrim, baik dia masih jejaka, duda atau masih beristeri. 2) Tidak boleh ada rasa cemburu karena masih dalam proses peminangan, 3) Antara yang meminang dengan yang dipinang, duduknya agak berjauhan, 4) Jika ada peminang lainnya yang menyusul, maka peminang yang datang lebih awal harus meninggalkan tempat peminangan meskipun pembicaraannya belum tuntas, 5) Bila terjadi dalam waktu yang bersamaan terdapat dua orang atau lebih peminang yang mendatangi satu perempuan, maka laki-laki tidak boleh saling mempersalahkan menyuguhkan sesuatu, perempuan tuan rumahlah yang harus menyuguhkannya, 6) Bagi peminang yang telah pulang duluan karena kedatangan peminang yang lain, boleh meminang perempuan lain, 7) Orang tua gadis/janda ketika waktu peminangan, terkadang ikut nimbrung bersama atau menjauh tapi masih dalam pengawasan, 8) Tempat peminangan harus terbuka dan biasanya dilakukan setelah sholat magrib atau Isya', 9) meminang tidak boleh dilakukan di tempat yang sepi. Lihat Fachrurrahman, *Perkawinan*, 131. Bartholomew, *Alif Lam Mim*, 176.



kepada seorang perempuan yang menjadi pujaan hati. Semua rasa cintanya ditumpahkan kepada *subandar* untuk disampaikan kepada perempuan yang disukainya, termasuk menyampaikan *pejambe'* atau *pereweh*.

#### **b. Adat dalam proses pernikahan**

Adat pertama yang dilakukan adalah membawa lari atau melarikan si gadis (*selarian*) kemudian disembunyikan di salah satu rumah keluarga laki-laki yang telah ditentukan sebelumnya, tidak boleh di rumahnya sendiri. Kegiatan *selarian* ini bisa jadi atas perjanjian dengan si gadis sebelumnya atau tidak ada perjanjian sama sekali karena khawatir kedahuluan laki-laki lain. Menurut Ahmad Dimiyati, secara adat, *selarian* tidak boleh dilakukan pada hari jum'at dan menyembunyikan si gadis paling lama tiga hari. Jika dalam jangka waktu tiga hari tidak ada kabar, maka bisa dilaporkan ke pihak kepolisian.<sup>269</sup>

Gadis yang rumahnya dekat, biasanya pemberitahuan ke pihak keluarga perempuan satu hari atau dua hari pasca *selarian*. Sementara gadis yang jarak rumahnya jauh di desa atau kecamatan lain, diberi kelonggaran sampai tiga hari. Jika proses *selarian* ini berhasil, maka pada malam itu juga dilanjutkan dengan acara "*mangan merangkat*", yaitu acara adat untuk menyambut kedatangan si gadis di rumah calon suaminya. Acara ini dihadiri oleh para tetua dari keluarga laki-laki, juga tokoh adat setempat. Dalam acara ini juga dilakukan "*totok telo*" kedua pasangan memecahkan telur secara bersama-sama pada perangkat (*sesajen*) yang telah disediakan sebagai lambang kesanggupan kedua calon mempelai untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Proses selanjutnya adalah *sejati* atau *mesejati* pemberitahuan atau menginformasikan kepada pihak keluarga si gadis oleh dua orang utusan aparat kampung setempat melalui kepala kampung orangtua si gadis tinggal bahwa anaknya telah dibawa lari, kemudian

---

269 Ahmad Dimiyati, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 24 Pebruari 2018.

kepala kampung meneruskan informasi tersebut ke orang tua si gadis. Setelah kepala kampung setempat menginformasikan ke orang tua si gadis, lalu ia kembali menemui kedua utusan keluarga pihak laki-laki dan memberitahukan agar datang lagi tiga hari kemudian.<sup>270</sup>

Tiga hari kemudian, dilakukanlah *selabar* yaitu membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penyelesaian adat, terutama menyangkut pelaksanaan akad nikah. Disinilah utusan memainkan perannya dalam rangka berunding dengan pihak keluarga si gadis mengenai persyaratan biaya adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Jika persyaratan itu tidak dapat dipenuhi, maka akad nikah tidak bisa terlaksana. Dalam hal ini, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk saling tawar menawar hingga mencapai kata sepakat. Biasanya yang dirundingkan adalah masalah *Ajikrama*<sup>271</sup> dan biaya upacara *begawe* (resepsi). Setelah dicapai kata sepakat, maka dilanjutkan dengan akad nikah di tempat calon mempelai laki-laki.

Setelah akad nikah (*betikah*) dilaksanakan, maka dilakukanlah acara *sorong doe* atau *sorong serah* yaitu pesta perkawinan yang dilanjutkan dengan *Nyongkolan/nyondolan* yaitu berkunjung ke rumah mempelai perempuan beserta seluruh keluarga besar dan masyarakat dalam rangka memperkenalkan diri ke hadapan keluarga besar pengantin putri dan masyarakat sekitar sambil meminta maaf dan memberi hormat kepada kedua orang tua pengantin perempuan.<sup>272</sup>

### c. Adat setelah Pernikahan

Upacara adat yang dilakukan setelah acara *sorong serah* dan *nyongkolan* adalah *balas nae* yaitu kunjungan dari keluarga mempelai

---


<sup>270</sup> Ibid.

<sup>271</sup> Harga normatif yang harus dibayar sesuai dengan strata sosial yang disandang. Permenak: 100, Perbape/Perwangse: 66, Jajar Karang: 33, dan Kaule/Panjak: 3/400 (baca; telu samas/tiga empat).

<sup>272</sup> Fachrirrahman, *Perkawinan*, 138.

laki-laki ke rumah keluarga mempelai perempuan secara intern keluarga tanpa mengikutsertakan masyarakat sebagaimana pada upacara *nyongkol*. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada sore atau malam hari yang bertujuan untuk lebih mengenal dan mempererat hubungan silaturahmi antar kedua keluarga.





## Bab 4

### PANDANGAN TUAN GURU TENTANG IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN DI LOMBOK

---

Sebagaimana yang diungkapkan pada Bab I bahwa perkara kawin cerai di Lombok menempati urutan keempat tertinggi di Indonesia sehingga penasehat LPA NTB Hj. Kerniasih Mujitahid merasa khawatir Lombok yang terkenal dengan pulau seribu masjid bertambah sebutannya menjadi “pulau seribu janda”. Oleh karenanya, beberapa tahun terakhir, pemerintah propinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya maksimal menekan laju peningkatan kasus perceraian, salah satunya dengan menerbitkan surat edaran nomor 150/1138/Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merekomendasikan usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun. Untuk memperlancar upaya tersebut, pemerintah melibatkan berbagai kalangan termasuk Tuan Guru sebagai elit agama di pulau Lombok.

Tuan Guru sudah berupaya maksimal berdakwah dan mengedukasi masyarakat melalui lembaga pendidikan dan majelis-majelis pengajian dalam rangka memberikan penyadaran tentang pentingnya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Namun demikian, dalam menjalankan proses kehidupan keluarga, pasangan suami isteri pasti menghadapi batu sandungan sehingga keluarga menjadi disharmoni yang ujung-ujungnya menyebabkan

perceraian dan perceraian tersebut sering kali dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Untuk mengungkap persoalan ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pelaku ikrar talak di luar Pengadilan, tokoh masyarakat dan Tuan Guru di Lombok dalam rangka menggali lebih dalam tentang faktor apa saja yang menyebabkan praktek ikrar talak itu terjadi dan bagaimana Tuan Guru menyikapi hal tersebut. Untuk mempermudah uraian dalam penulisan ini, peneliti membaginya ke dalam tiga tema pokok, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan, pandangan hukum Tuan Guru terhadap ikrar talak di luar Pengadilan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan hukum Tuan Guru terhadap ikrar talak di luar Pengadilan.

## **A. Praktek Ikrar Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat Lombok**

### **1. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek ikrar talak di luar Pengadilan**

Perceraian merupakan jalan keluar bagi pasangan suami isteri yang kehidupankeluarganya kurang harmonis. Ketidakharmonisan keluarga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Ada yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor stabilitas emosi, faktor perselingkuhan, dan lain-lain. Ketidakharmonisan kehidupan keluarga bisa dialami oleh siapa saja, bisa pasangan muda, bisa juga pasangan tua yang sudah memiliki banyak anak, bisa di kalangan rakyat biasa, bisa juga di kalangan pejabat.

Menurut Lukman Hakim, akademisi sekaligus tokoh agama yang tinggal di kota Mataram, kawin cerai di Lombok sudah merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun.<sup>273</sup> Hal senada diamini oleh Suarjan, tokoh masyarakat kecamatan Pujut Lombok Tengah, bahwa kawin cerai sering terjadi di lingkungannya

---

<sup>273</sup> Lukman Hakim, *Wawancara*, Mataram, 22 Desember 2017



dan bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.<sup>274</sup> Ada istilah yang cukup terkenal yang biasa dilontarkan berkaitan dengan tradisi kawin cerai di Lombok “musim panen kawin, musim paceklik cerai”. Praktek kawin cerai seperti ini masih tetap ada sampai sekarang karena berdasarkan data Pengadilan Agama per tahun 2016, perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama di pulau Lombok berkisar seribuan lebih perkara. Sebagai contoh berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Praya kelas 1 B tahun 2016 bahwa jumlah perkara cerai gugat 705 perkara dan cerai talak 147 perkara sehingga berjumlah 852 perkara.<sup>275</sup>

Menurut Suarjan, perceraian yang tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama malah lebih besar lagi jumlahnya. Di desanya saja, diperkirakan ada sekitar seratusan lebih perkara perceraian yang terjadi, belum lagi di desa lainnya.<sup>276</sup> Oleh karenanya ia sebagai penyuluh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional) yang bekerja untuk meminimalisir angka pernikahan dini, seks di luar nikah dan narkoba tetap menyeru kepada masyarakat agar praktek yang demikian sedapat mungkin dihindari, karena akan menyebabkan angka putus sekolah meningkat, kekerasan dalam rumah tangga meningkat sehingga menyebabkan perceraian dan keterlantaran ibu dan anak.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap 74 orang pelaku ikrar talak di luar Pengadilan yang berdomisili di kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur sebagaimana terlampir, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di lingkungan keluarga di pulau Lombok, di antaranya sebagai berikut:

---

274 Suarjan, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 11 Pebruari 2018

275 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B Lombok Tengah tahun 2016, h. 37, [http://pa-praya.go.id/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=16](http://pa-praya.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=16).

276 Suarjan, *Wawancara*, Ibid.

### a. Pernikahan dini dan masalah ekonomi

Pernikahan dini merupakan problem nasional yang sedang gencar-gencarnya diputus prakteknya oleh pemerintah dengan mengkampanyekan program pendewasaan usia perkawinan (PUP). Salah satu daerah yang disasar adalah pulau Lombok yang dikenai zona merah kawin cerai yang disebabkan salah satunya oleh sering terjadinya pernikahan usia dini. Berdasarkan data hasil penelitian terdahulu dan informasi yang dipaparkan dalam bab I bahwa praktek kawin cerai di pulau Lombok sangat marak terjadi bahkan menempati posisi ke empat tertinggi secara nasional.

Sebagaimana pengakuan beberapa orang pelaku perceraian di luar Pengadilan bahwa mereka menikah ketika berumur sekolah bahkan ada yang tidak lulus Sekolah Dasar. Rimawi 40 tahun warga desa Kawung Kecamatan Pujut Lombok Tengah, misalnya, menikah ketika berumur 14 tahun. Sebelum menikah, ia bersama lelakinya melakukan pendekatan dengan cara berpacaran untuk saling mengenal pribadi masing-masing. Dalam proses pacaran, si laki merasa cocok dengan Rimawi, maka diajaklah Rimawi untuk menikah. Gayung bersambut, ajakan itu diterima oleh Rimawi dengan senang hati karena rasa cinta dan sayangnya dengan sang pujaan hati.

Mereka pun membuat kesepakatan untuk melakukan selarian sebagai bagian dari proses adat perkawinan di tempatnya.<sup>277</sup> Perkawinan mereka tidak bertahan lama, hanya berlangsung selama dua tahun dan dikaruniai seorang anak tapi sudah meninggal dunia. Menurut pengakuan Rimawi, suaminya tidak memiliki tanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Selama dua tahun pernikahannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka berdua meminta kepada orang tua masing-masing. Suaminya termasuk laki-laki yang malas bekerja karena selalu dimanja oleh orang tuanya. Maklum dia anak satu-satunya, anak

---

<sup>277</sup> Rimawi, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 22 Pebruari 2018.

tunggal sehingga apa yang dia mau selalu dituruti oleh orang tuanya.

Memperhatikan perilaku suaminya yang demikian (tidak bertanggung jawab secara ekonomi), banyak tetangga menganjurkan agar Rimawi meninggalkan sang suami, karena masih banyak laki-laki lain yang lebih baik dari dia. Termakan oleh omongan tetangga, Rimawi pun meminta cerai dari sang suami dan meninggalkan suami pulang ke rumah orang tuanya. Sang suami sudah berusaha membujuk Rimawi agar pulang kembali ke rumah suami, namun Rimawi tetap kukuh tidak mau kembali. Maka suaminya pun dengan terpaksa menceraikannya.<sup>278</sup>

Berikutnya Kurnia, warga Lingkungan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, menikah untuk yang pertama kali ketika berumur 14 tahun dan tidak tamat SD. Suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, dia hanya kesana kemari, mabuk-mabukan, kadang-kadang menambang pasir didekat rumahnya. Kurnia sendiri di samping sebagai pembantu rumah tangga, ia juga membantu menambang pasir bersama suaminya. Melihat suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Kurnia mengambil keputusan untuk meminta cerai agar bebas dari sang suami. Suami pun menceraikannya dan perceraianya dilaporkan ke kepala lingkungan. Setelah bercerai, Kurnia menjadi pembantu di Gora Udayana dan menikah lagi dengan suaminya yang sekarang.<sup>279</sup>

Pelaku pernikahan dini selanjutnya dilakukan oleh Eka 19 tahun warga dusun Rumbuk Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur. Ketika menikah, Eka masih duduk di kelas tiga Sekolah Menengah Atas (SMA). Alasan mereka menikah pada usia muda disebabkan Eka sudah hamil duluan sebelum pernikahan dilangsungkan. Akibatnya, tidak berselang lama, suaminya menceraikan Eka pada tahun 2017 dengan alasan belum

---

<sup>278</sup> Ibid.

<sup>279</sup> Kurnia, *Wawancara*, Mataram, 11 Nopember 2017.



siap secara emosional, belum bisa memberi nafkah keluarga dan suami ingin melanjutkan studi. Saat ini, Eka menjadi seorang janda yang beranak satu.<sup>280</sup>

Mutiah, saat ini berumur 17 tahun yang beralamat di dusun Montong Kecial Desa Gemel Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Mutiah menikah ketika ia kelas 2 SMP dengan suaminya yang sudah berumur 20 tahun. Ia menuturkan pernikahannya ini atas dasar suka sama suka di antara mereka dan sudah menjadi jodohnya. Ia menikmati kebersamaan dengan sang suami hanya selama 1 tahun dan tidak dikaruniai seorang anak pun. Ia mengungkapkan kronologi perceraianya, sebagai berikut:

Waktu pulang ke rumah orang tua (orang tua Mutiah), suami mengetahuinya, kaka ipar dan mertua mengetahuinya. Hari jum'at sore, saya bilang, ibu! saya mau pulang karena saya tidak tahan di sini, saya sudah ndak bisa lagi dengan dia. Mertua bilang, kamu ijin dulu sama suami kamu, begitu saya minta ijin sama suami dan diijinin. Dia tau kalau saya mau cerai, suami tidak menahan ketika saya mau pulang. Setelah pulang ke rumah orang tua selama 6 bulan, dia jenguk saya dua kali, saya tidak mau pulang ke rumahnya. Setelah itu saya dapat kabar dari tetangga, saya sudah diceraikan, terus datang surat cerainya. Saya tanda tangan disitu surat cerainya. Surat cerai tersebut dibawa oleh kadus.<sup>281</sup>

Mutiah menambahkan bahwa ia tidak tahan lagi tinggal di rumah suaminya karena hanya enam bulan pertama saja suaminya memberikan nafkah dari hasil menyangkul sawah. Di samping itu, suaminya suka mabuk-mabukan dan tidak pernah mengerjakan sholat dan terakhir pergi entah ke mana. Oleh karena melihat kondisi suaminya seperti itu, ia memutuskan untuk minta cerai dan pulang ke rumah orang tuanya.

---

280 Eka, *Wawancara*, Pringgabaya Lombok Timur, 5 Maret 2018.

281 Mutiah, *Wawancara*, Jonggat Lombok Tengah, 17 Maret 2018.

Saiful Islam, pengasuh pesantren Jerowaru Lombok Timur, menuturkan bahwa sepengetahuannya faktor terpenting yang menjadi pemicu perceraian, khususnya di wilayah Lombok Timur bagian selatan adalah faktor ekonomi.

Jika melakukan penelitian pada daerah yang mayoritas penduduknya nelayan, maka akan ditemukan banyaknya orang yang melakukan kawin cerai seperti daerah bagian selatan Lombok Timur yang berdekatan dengan laut, di Ujung, Sreweh dan seterusnya. Sebenarnya yang demikian itu kurang bagus dilakukan karena pernikahan adalah ikatan yang kuat, kalau memang bisa dipertahankan, harus dipertahankan karena Rasulullah sangat membenci atau tidak menyukai perkara perceraian, “Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak.”<sup>282</sup>

Menurutnya, masyarakat yang mendiami daerah pesisir selatan Lombok yang mayoritas penduduknya nelayan, banyak melakukan perceraian karena alasan ekonomi. Mata pencaharian suami yang tidak menentu menyebabkan nafkah keluarga tidak terpenuhi secara wajar sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan isteri. Hal inilah yang memicu pertentangan di antara keduanya yang ujung-ujungnya menyebabkan perceraian.

Pandangan serupa dilontarkan oleh Munajib Kholid bahwa pemicu perceraian salah satunya adalah disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang serba kekurangan.<sup>283</sup> Ekonomi keluarga yang stabil, biasanya membuat kehidupan rumah tangga bahagia, tapi jika ekonomi keluarga tidak terpenuhi dengan baik, akan menyebabkan rumah tangga goyah, tidak bisa menerima keadaan yang pada akhirnya berujung perceraian.

#### **b. Pernikahan yang mudah**

Berdasarkan pengamatan Lukmanul Hakim dan Saiful Islam bahwa perceraian yang sering terjadi disebabkan oleh proses

---

282 Saiful Islam, *Wawancara*, Jerowaru Lombok Timur, 24 Pebruari 2018.

283 Munajib Khalid, *Wawancara*, Mataram, 16 Nopember 2017.

pernikahan yang mudah.<sup>284</sup> Saiful Islam membandingkan tingkat perceraian yang terjadi di Negara Mesir yang sangat minim karena proses pernikahan yang sulit disebabkan tingginya biaya pernikahan, sehingga ketika mau bercerai, sang suami akan berpikir panjang. Sementara di Lombok, proses pernikahannya mudah dan perceraianya pun mudah, hanya cukup mengucapkan kata cerai, langsung putus.

Kalau dibandingkan dengan Mesir, tingkat terjadinya perceraian sangatlah minim. Faktor utamanya, adalah sulitnya menikah. Di Mesir, Orang-orang yang hendak menikah harus menyiapkan dana yang besar untuk biaya pernikahan dan biaya mahar sehingga ketika terjadi prahara dalam rumah tangga, sang suami harus berpikir panjang untuk menceraikan isterinya. Di Lombok, pernikahannya mudah akhirnya kalau merasa tidak cocok dengan pasangannya maka diceraikan begitu saja. Oleh karena itu, menurut saya, masyarakat masih memerlukan penerangan dan penjelasan tentang masalah perceraian. Sebenarnya, mereka menyadari bahwa hukum talak dalam Islam yang merupakan sesuatu yang tidak disukai Allah tapi dalam penerapannya mereka tidak menjalankan sebagaimana yang mereka pahami.<sup>285</sup>

Saiful Islam mencermati bahwa masyarakat Lombok sedikit banyak mengetahui perceraian adalah suatu perkara yang tidak disukai oleh Allah dan perlu dihindari, namun dalam prakteknya, pemahaman yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan praktek di lapangan. Hal ini, menurutnya, perlu bimbingan dan pengajaran yang terus menerus pada masyarakat sehingga pemahaman akan tidak bolehnya menjatuhkan talak secara serampangan disebabkan oleh masalah sepele, dapat dihindari.<sup>286</sup>

---

284 Lukmanul Hakim, *Wawancara*, Mataram, 29 Desember 2017.

285 Saiful Islam, *Wawancara*, Jerowaru Lombok Timur, 24 Pebruari 2018.

286 Ibid.



### c. Perselingkuhan

Dari beberapa pelaku ikrar talak yang diwawancara, alasan yang banyak dikemukakan selain masalah nafkah material, terdapat juga masalah non material atau masalah kebutuhan batiniah yang tidak terpenuhi, sehingga membuat salah satu pihak melakukan affair atau selingkuh dengan wanita atau laki-laki lain. Perselingkuhan bisa dilakukan oleh pihak suami, bisa juga dilakukan oleh pihak isteri.

Sebagaimana diceritakan oleh Suhardi, Kadus Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur bahwa salah seorang warganya yang bernama Julaini umur 24 tahun telah dicerai oleh suaminya yang berada di Malaysia pada tahun 2016 silam. Suhardi menuturkan bahwa alasan perceraian Julaini dengan suaminya bermula dari laporan keluarga suaminya kepada sang suami di Malaysia melalui sambungan telpon tentang perilaku sang isteri di kampung. Keluarga suami melihat penampilan Julaini seperti seorang gadis yang sedang menebar pesona. Penampilan demikian membuat keluarga suami curiga kalau-kalau Julaini ada main dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, pihak keluarga menyarankan suami Julaini untuk segera menceraikan Julaini. Mendapat informasi dari pihak keluarga di kampung yang demikian, sang suami yang berada di seberang sana mentalak Julaini melalui sambungan telepon.<sup>287</sup>

Setelah sang suami mengucapkan kata cerai melalui telepon, pihak keluarga melaporkan ke kadus setempat bahwa suami Julaini telah menceraikannya melalui telepon. Untuk mengetahui kebenaran permasalahan cerai ini, kadus pun mengumpulkan tokoh-tokoh agama untuk menyelesaikan persoalannya dan menelepon suami Julaini di Malaysia untuk memastikan bahwa perkara cerai melalui telpon ini benar adanya. Dari hasil konfirmasi

---

287 Suhardin, *Wawancara*, Pringgabaya Lombok Timur, 05 Maret 2018.

melalui telepon, suami Juliani membenarkan dia telah menceraikan Juliani.<sup>288</sup>

Selanjutnya Saenah umur 35 tahun, warga dusun Bilemantik desa Gemel kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Ia sudah menikah selama 20 tahun dan sudah memiliki dua orang anak yang berusia 10 tahun dan 15 tahun. Ia bercerai setahun yang lalu (2017). Saenah menuturkan bahwa sang suami mau menikah lagi dengan perempuan lain karena sudah bosan dengannya. Ketika ditanya bagaimana proses perceraianya, dia menuturkan sebagai berikut: “Dia ada di Malaysia, terus menelpon, dia bilang dia mau cerai alasannya bosan sama kita. Tiga bulan kemudian, suami pulang, terus antar surat cerainya ke rumahnya pak Kadus. Kita dicerai, pulang ke rumah orang tua. Tidak membawa apa-apa hanya pakaian sehari-hari. Anak kesana-kesini, kadang di sini kadang ke rumah bapaknya”.<sup>289</sup>

Memperhatikan alasan yang disampaikan oleh sang suami terkesan mengada-ada hanya karena merasa bosan, ia menceraikan isterinya. Padahal ketika ijab kabul dulu sudah berikrar sehidup semati sampai kakek nenek dan hanya kematian yang memisahkan. Sebenarnya alasan yang paling fundamental adalah adanya perempuan lain yang mendampinginya di sana. Inilah resiko jauh dari pasangan yang begitu lama sehingga membuat salah satu pihak gelap mata untuk berbuat serong dengan orang lain.

Hal yang sama dialami oleh Tande umur 28 tahun warga desa Kawung Kecamatan Pujut Lombok Tengah yang saat ini sedang bekerja menjadi TKW di Arab Saudi.<sup>290</sup> Suarjana, keluarga dekat Tande menceritakan, Tande adalah adik kandung dari Rimawi. Tande menikah dengan sepupunya sendiri setelah sama-sama menyelesaikan bangku SMA. Proses pernikahannya pun sama dengan sang kakak yang dilalui dengan proses pacaran dan

---

288 Ibid.

289 Saena, *Wawancara*, Jonggat Lombok Tengah, 17 Maret 2018.

290 Suarjan, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 22 Pebruari 2018.

selarian. Setelah semua proses adat dilalui, maka menikahlah mereka berdua.

Setelah menikah beberapa tahun, Tande belum dikaruniai seorang anak. Dalam kondisi demikian, Tande meminta izin kepada suami untuk mencari nafkah di Arab Saudi dengan menjadi TKW. Kerja di Arab Saudi membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengumpulkan dana yang banyak. Sementara sang suami di tanah air kebetul ingin segera memiliki momongan. Oleh karenanya, sang suami menawarkan kepada Tande agar mau dimadu. Mendengar tawaran suaminya, Tande tidak menerimanya dan dia minta cerai saja. Tidak menunggu lama, sang suaminya pun menceraikannya begitu saja melalui sambungan telpon ke Arab Saudi tempat Tande bekerja. Begitulah setelah menceraikan Tande melalui telepon, sang suami menikah lagi dengan pujaan hatinya yang lain. Sementara Tande masih stay di Arab Saudi untuk mencari nafkah.

Pengalaman yang sama juga dialami oleh Rahmi dan Anhar warga dusun Bagik Atas desa Batuyang kecamatan Pringgabaya Lombok Timur. Nasruddin kepala dusun Bagik Atas, menuturkan bahwa Rahmi telah menikah sebanyak enam kali dalam rentang waktu empat tahun, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 dan 2018, Rahmi telah melakukan pernikahan sebanyak tiga kali dan tiga kali lainnya dilakukan sebelum tahun 2017. Alasan perceraian dengan suami pertama, karena suami mencari nafkah ke Malaysia. Tidak tahan menyendiri terlalu lama, Rahmi minta cerai kepada suaminya agar bisa menikah dengan laki-laki pilihannya di kampung dan suaminya pun menceraikannya.

Anhar telah menikah sebanyak tiga kali. Setelah menikah dengan isteri pertamanya, ia pun mencari keberuntungan di Malaysia untuk menafkahi keluarganya. Dari hasil kerjanya, ia selalu mengirim uang untuk keperluan isterinya di kampung secara periodik. Walaupun secara materi, sang isteri berkecukupan dari kiriman Anhar, ternyata sang isteri tidak tahan hidup dalam sendiri. Ia butuh teman hidup yang dapat menemaninya dalam



keseharian. Maka sang isteri meninggalkan Anhar dengan mencari lelaki lain, dan Anhar pun menceraikannya pada tahun 2015.<sup>291</sup>

Demikian halnya dengan kasus yang dialami Warni, sebagaimana diceritakan oleh Suarjan, tokoh masyarakat setempat. Warni yang saat ini berumur 40 tahun, tinggal di desa Gapura kecamatan Pujut Lombok Tengah menikah dengan Budiyanto berumur 45 tahun, dikaruniai seorang anak laki-laki. Mereka bercerai pada tahun 2015 silam disebabkan karena adanya orang ketiga. Suami Warni, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bekerja sebagai TKI di Korea Selatan. Secara periodik, sang suami mengiriminya uang yang cukup untuk kebutuhan sandang pangannya sehari-hari, namun di luar pengetahuan suami, Warni menjalin affair dengan laki-laki lain. Kelakuannya ini lambat laun, diketahui oleh pihak keluarga suami sehingga sang mertua tidak senang melihat perselingkuhan Warni dengan laki-laki lain. Di samping itu, pihak keluarga suami juga merasa cemburu terhadap penggunaan uang Warni yang menurut mereka terlalu boros dan bukan pada tempatnya. Oleh karenanya, mertua Warni menyuruh anaknya untuk menceraikan Warni segera. Mendengar informasi dari orang tuanya, suaminya segera menceraikan Warni.

Masih banyak lagi pasangan yang cerai karena berjauhan dengan suami atau isteri karena salah satu pihak bekerja di luar negeri. Terdapat ungkapan yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Sasak terkait fenomena perceraian TKW atau TKI di luar negeri. Ungkapan tersebut diambil dari kata “cekcok” yang menjadi penyebab perceraian, yakni; “memang cek-nya lancar tapi cok-nya tidak tersalurkan”. Maksudnya, secara materi pihak yang ditinggal tercukupi tapi merana dan tersiksa secara batin karena tidak dapat bersua secara dekat dengan pasangannya, sehingga timbullah fikiran untuk mencari pasangan yang lain.

---

291 Nasruddin, *Wawancara*, Pringabaya Lombok Timur, 05 Maret 2018.

#### **d. Tersulut emosi dan tidak paham agama**

Berkaitan dengan alasan faktor emosi ini, Nursyah, salah seorang pelaku ikrar talak di luar Pengadilan, warga lingkungan Taman Karangbaru Kecamatan Selaparang Kota Mataram menceritakan kronologis kejadian pertengkaran mereka:

Saya setiap harinya bekerja sebagai penjaga malam di sekolah di SMPN 6 Kota Mataram. Suatu hari, saya berangkat untuk menunaikan tugas jaga malam, dengan tidak sengaja saya membawa kunci rumah sebelah tempat penyimpanan barang. Sebenarnya, malam itu, isteri saya hendak menyelesaikan pekerjaan yang dimintai bantuan oleh tetangga dan pekerjaan itu harus selesai malam itu juga karena paginya akan dipakai di kantor. Karena tidak ada kunci, maka isteri saya tidak bisa membuka rumah tempat barang itu disimpan, sehingga ia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian. Isteri saya merasa khawatir akan dimarahi oleh tetangga karena tidak menepati janji. Pagi hari, ketika saya pulang, isteri saya marah-marah kepada saya sampai-sampai membuat saya tersinggung, sehingga kami bertengkar besar, yang pada akhirnya dia minta cerai dan tanpa pikir panjang, karena saya sudah merasa kesal, saya pun mengucapkan kata cerai padanya.<sup>292</sup>

Memperhatikan cerita Nursyah di atas, persoalannya sangat sederhana dan sepele saja dan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Namun karena sudah disulut emosi, kata-kata cerai pun keluar dari mulutnya. Kebiasaan orang Lombok, jika kata-kata talak atau cerai yang dalam bahasa Lomboknya “*Sean*” keluar dari mulut suami, maka pada saat itu juga perkawinan dianggap putus. Si isteri akan pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta barang-barang tidak bergerak seperti piring, pakaian, lemari dan lain-lain. Jika tidak ada harta yang diperebutkan, maka mereka tidak melaporkan ke Pengadilan Agama.

---

292 Nursyah, Wawancara, Mataram, 18 Nopember 2017

Kejadian yang sama dialami oleh Tua Sudi yang sudah berumur 65 tahun, warga Taman Karangbaru Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Ia menikah pada tahun 1984, ketika musim padi gogoranca lagi bersinar, dikaruniai enam orang anak. Keenam anaknya, saat ini sudah menikah semua, bahkan salah seorang dari mereka ada yang sudah bercerai. Ia teringat suasana kehidupan bersama isteri dengan keenam orang anaknya dilalui dengan cukup bahagia dan damai.

Kehidupan keluarga yang cukup tenteram itu menjadi suram, ketika ia hendak menikahkan anak keduanya sekitar sepuluh tahun yang lalu. Ia menghendaki agar pernikahan anaknya ini diramaikan sebagaimana pernikahan kakak pertamanya dulu. Namun keinginan Tua Sudi ini ditentang habis oleh isterinya dengan memboikot pembiayaan pernikahan. Entah apa yang menjadi penyebab pemboikotan si isteri, Tua Sudi tidak menjelaskannya. Dengan sikap isteri yang demikian, menyebabkan Tua Sudi merasa kesal dan marah, sehingga ia memutuskan untuk menceraikan isterinya.<sup>293</sup> Ketika kata-kata cerai keluar dari mulut Tua Sudi, isterinya pun menganggap pernikahan sudah putus sehingga harus segera angkat kaki dari rumah tempat tinggalnya. Ia tidak menuntut apa-apa ke Tua Sudi sehingga tidak perlu melaporkannya ke Pengadilan Agama. Selepas ditinggal isteri, Tua Sudi tinggal dengan salah seorang anaknya hingga saat ini.

Menurut Munajib Khalid, perceraian yang kerap terjadi pada masyarakat Lombok disebabkan oleh ketidak pahaman mereka terhadap ajaran agama Islam. Ajaran Islam mengajarkan agar si isteri tidak boleh meminta cerai tanpa alasan yang jelas, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Thawbah ra:

---

293 Tua Sudi, *Wawancara*, Mataram, 15 Nopember 2017



حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة  
عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله  
صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في  
غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

*Setiap perempuan yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab  
maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Abū Dāwud).<sup>294</sup>*

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa perceraian itu seharusnya dihindari. Namun kebanyakan yang terjadi pada masyarakat Lombok, banyak isteri yang meminta cerai kepada suaminya akibat tidak puas dengan keadaan suami. Permintaan tersebut direspon oleh sang suami dengan mengucapkan kata cerai disebabkan oleh emosi sesaat.<sup>295</sup>

Lalu Muhtar juga mengungkapkan, terkadang lontaran kata cerai yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Lombok adalah hanya sekedar mengikuti kemarahan sesaat, beberapa hari kemudian setelah suasana hati sudah kondusif, mereka melakukan rujuk. Hal ini menurutnya disebabkan karena: “Pertama, mereka kurang memahami secara mendalam mengenai esensi talak. Pemahaman agama mereka tidak utuh menyebabkan mereka gampang menjatuhkan talak. Kedua, suami kurang sabar dalam menghadapi suatu persoalan yang terjadi dengan isterinya”.<sup>296</sup>

Apa yang terjadi pada Nursyah dan Tua Sudi yang diperkuat oleh Munajib Khalid dan Lalu Muhtar menggambarkan bahwa sudah tertanam dalam pemahaman perempuan Lombok jika suaminya menjatuhkan talak, maka pada saat itu juga perkawinan putus dan saat itu juga sang isteri harus pulang ke rumah orang

---

294 Abī Dāwud Sulaymān b. Al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Saudi Arabia: Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, tt), 253.

295 Munajib Khalid, *Wawancara*, Mataram, 16 Nopember 2017.

296 Lalu Muhtar, *Wawancara*, Mataram, 10 Nopember 2017.

tuanya dengan membawa serta barang-barang bergerak. Padahal Islam mengajarkan ada tahapan-tahapannya untuk sampai kepada perceraian. Setelah tahapan-tahapan itu dilalui dan tidak ada kata damai bagi kedua belah pihak, barulah pernikahan itu putus.

**e. Tidak ada kecocokan**

Terdapat dua orang informan yang memberikan alasan “tidak ada kecocokan” ketika ditanya mengapa menceraikan isterinya. Informan pertama, seorang Tuan Guru<sup>297</sup> yang mengaku pernah menikah tiga kali dan yang bersamanya saat ini adalah isterinya yang ketiga. Walaupun sudah cerai dengan dua orang isteri sebelumnya, mereka tetap menjalin komunikasi sebagaimana biasanya dengan tanpa ada status suami isteri. Artinya, mereka pisah secara baik-baik. Begitu juga yang diakui oleh informan yang kedua, seorang tokoh masyarakat yang dipercaya sebagai kepala dusun.<sup>298</sup> Ia mengatakan pernah menikah sebanyak delapan kali. Saat ini tinggal dengan isterinya yang kedelapan.

Di antara alasan mengapa ia menceraikan isterinya adalah tidak ada kecocokan antara dirinya dengan si isteri. Ia mencontohkan mantan isterinya yang tidak patuh dengan keluarganya. Menurutnya, seorang isteri harus patuh kepada keluarga suaminya. Tidak elok jadinya jika seorang isteri tidak akur dengan keluarga suami. Alasan lain yang dikemukakan adalah masa jodohnya habis. Ia beranggapan bahwa perceraian itu merupakan akhir dari masa jodohnya. Biasanya, ketika terjadi perkecokan di antara suami dan isteri, pihak isterilah yang sering meminta cerai, sementara pihak suami tidak bisa mendengar kata-kata cerai. Bagi suami yang cepat naik pitam, maka pada saat itu juga isterinya dicerai. Tapi baginya, ia tidak langsung mengatakan seketika itu jua, tapi dipikir-pikir dulu dalam jangka waktu yang lama sehingga ketika

---

297 Ahmad Dimiyati, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 22 Pebruari 2018.

298 Abdul Malik, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 22 Pebruari 2018.

ia menjatuhkan talak, isterinya tidak mempersoalkannya karena atas permintaan dari isterinya.<sup>299</sup>

#### **f. Beda Stratifikasi Sosial**

Terdapat dua kasus terkait dengan alasan cerai karena beda stratifikasi sosial. Kasus pertama menimpa Sainah berumur 42 tahun warga desa Kawung kecamatan Pujut Lombok Tengah menikah dengan Lalu Wahab berumur 42 tahun. Pernikahan mereka dilandasi rasa cinta dan suka sama suka sehingga buah pernikahannya menghasilkan seorang anak laki-laki. Namun dalam membina biduk rumah tangga, dalam pandangan suami yang tergolong kaum bangsawan, si isteri tidak bisa menempatkan diri dengan menghargai kebangsawanan yang melekat pada sang suami sehingga sang suami menceraikan Sainah.<sup>300</sup>

Kasus kedua terjadi pada Baiq Sri warga desa Segala Anyar kecamatan Pujut Lombok Tengah berumur 32 tahun, seorang bangsawan menikah dengan seorang laki-laki dari golongan biasa. Hasil pernikahan melahirkan dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Mereka bercerai karena didesak oleh orang tua yang tidak mau menerima menantunya dari golongan orang biasa.<sup>301</sup>

#### **g. Nikah Beda Negara**

Barangkali kasus pernikahan beda negara tidak terlalu banyak yang terjadi, tapi berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Suarjan<sup>302</sup>, terdapat beberapa orang TKW yang mengalaminya terutama TKW yang bekerja di Timur Tengah. Tunjuk contoh yang dialami oleh Nuraidah yang berumur 48 tahun warga desa Kawung Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Nuraidah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari Philipina. Ketika berada di Saudi Arabia, ia dan suaminya terkena raja petugas imigrasi karena tidak memiliki surat ijin yang

---

299 Ibid.

300 Suarjan, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 22 Pebruari 2018.

301 Ibid.

302 Ibid.



lengkap. Oleh karenanya, suaminya dipulangkan ke Philipina dan ia sendiri pulang ke Indonesia. Dengan kondisi yang demikian, secara otomatis, Nuraida tidak bisa bertemu dengan suaminya dan kehilangan kontak dengannya.

Kasus kedua dialami oleh Ainun 22 tahun yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Menurut penuturannya, ia menikah dengan majikannya sendiri dan pulang dalam keadaan hamil hingga melahirkan di desanya. Berikutnya, Melah menikah dengan orang Turki dan pulang membawa seorang anak laki-laki yang ganteng. Perceraianya terjadi pada tahun 2013. Nurhayati menikah dengan laki-laki Banglades, bercerai pada tahun 2016 dengan membawa pulang dua anak laki-laki. Terakhir, Rahmah 24 tahun menikah dengan orang Turki. Ia membawa pulang seorang anak perempuan yang sangat cantik.

#### **h. Faktor Lingkungan**

Menurut Lukman Hakim dan Fachrirrahman bahwa penyebab lain terjadinya kawin cerai adalah faktor lingkungan. Dahulu, ketika tiba musim panen serentak tiba, terjadilah pernikahan secara ramai-ramai tetapi ketika musim paceklik datang, banyak juga yang melakukan perceraian.<sup>303</sup> Padahal motivasi awal pernikahan adalah untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Jika motivasi awal menikah tidak ditata secara benar, maka wajar saja terjadinya kawin cerai hanya sekedar mengikuti tren musiman.

#### **i. Merariq**

Salah satu tradisi unik yang dipegang oleh masyarakat Lombok dalam perkawinan adalah adat *merariq*, yakni tradisi melarikan anak gadis orang yang akan dijadikan sebagai isteri sebelum dilakukan pernikahan. Filosofi adat *merariq* menurut Ahmad

---

<sup>303</sup> Fachrirrahman, *Wawancara*, Mataram, 13 Januari 2018 dan Lukmanul Hakim, *Wawancara*, Mataram, 29 Desember 2017.

Dimiyati<sup>304</sup> bahwa seakan-akan anak perempuan itu bagaikan emas yang mahal harganya, jika diminta begitu saja, maka dianggap tidak bernilai. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu perangkat agar dia tetap bernilai yakni dengan menerapkan adat *merariq* dicuri terlebih dahulu.

Zaidi Abdad menengarai bahwa tradisi *merariq* ini dapat menyumbang angka perceraian karena tidak menutup kemungkinan pernikahan yang dilakukan melalui tradisi *merariq* didasari atas balas dendam, atau pernikahan yang tidak berdasarkan atas hukum agama. Oleh karenanya, ia menghendaki kultur dan adat kebiasaan *merariq* perlu dibenahi atau dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemuka-pemuka adat sehingga ke depan tidak terjadi lagi tradisi kawin cerai seperti saat ini.<sup>305</sup>

#### **j. Nikah sirri dan proses perceraian di Pengadilan yang lama**

Mahsun Faisal menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengajukan ikrar talak di Pengadilan Agama disebabkan karena proses perceraian yang sangat panjang dan pernikahannya dilakukan dengan cara nikah sirri, maka cerainya pun dilakukan dengan cara cerai sirri. Menyikapi masalah ini, menurutnya, MUI Lombok Timur sering memberikan himbauan kepada masyarakat agar pernikahan hendaknya dilakukan secara terang-terangan, jangan menikah dengan cara menikah di bawah tangan walaupun menurut kitab fiqh hukumnya sah, karena mafsadahnya lebih besar bagi isteri dan anak-anaknya kelak.<sup>306</sup>

## **2. Alasan Ikrar Talak di Luar Pengadilan**

Untuk mengungkap persoalan ini, peneliti menguraikannya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan baik

---

304 Ahmad Dimiyati, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 24 Februari 2018.

305 Zaidi Abdad, *Wawancara*, Mataram, 05 Pebruari 2018.

306 Mahsun Faisal, *Wawancara*, Pancor Lombok Timur, 09 Maret 2018.

pelakunya secara langsung ataupun orang yang mengetahui kejadian dimaksud. Terdapat beberapa alasan mengapa mereka menjatuhkan talak di luar Pengadilan, di antaranya sebagai berikut:

**a. Tidak memiliki cukup biaya**

Beberapa informan mengungkapkan bahwa perceraian yang mereka lakukan cukup dilaporkan kepada kyai setempat, ketua RT dan kepala Lingkungan bagi warga Kota dan melaporkan kepada kyai desa dan kepala Dusun bagi warga Desa. Jika tidak ada harta yang disengketakan, maka mereka tidak membawanya ke Pengadilan. Sahrip, warga Kelurahan Taman Karangbaru Kecamatan Selaparang Kota Mataram mengatakan bahwa ketika ia mengucapkan talak, hanya sekedar “membuang panas saja”, membuang rasa kesal di dada karena cekcok yang terjadi. Jika didaftarkan ke Pengadilan Agama, akan merepotkan, membutuhkan biaya banyak dan memakan waktu yang lama. Karena bisa saja beberapa hari setelah rasa marahnya hilang, bisa rujuk dan rukun lagi.

Sepengetahuan Sahrip, perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya berkaitan dengan talak tiga atau ada harta benda yang diperrebutkan. Jika tidak demikian, maka cukup dilaporkan kepada kyai setempat, ketua RT dan kepala Lingkungan.<sup>307</sup> Hal senada disampaikan oleh Murahati warga Dusun Montong Kecial desa Gemel kecamatan Jonggat Lombok Tengah bahwa ia tidak mendaftarkannya ke Pengadilan Agama karena tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya.<sup>308</sup>

**b. Pendidikan rendah dan pemahaman agama yang kurang**

Berdasarkan pengamatan Lalu Muhtar, kebanyakan masyarakat Lombok yang melakukan perceraian di luar Pengadilan adalah mereka yang pendidikannya rendah ditambah pengetahuan agama

---

307 Sahrip, *Wawancara*, Mataram, 10 Oktober 2017.

308 Murahati, *Wawancara*, Montong Kecial Jonggat Lombok Tengah, 17 Maret 2018



yang kurang.<sup>309</sup> Umumnya, mereka ini dalam kategori lapisan masyarakat menengah ke bawah. Biasanya, mereka menuruti hawa nafsu sehingga begitu gampang mengucapkan talak. Padahal Islam mengajarkan bahwa kata-kata talak itu tidak boleh diucapkan segampang mengucapkan kata-kata yang lain karena implikasinya akan memutuskan hubungan pernikahan. Sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud menyatakan bahwa “Tiga hal yang serius dan bercandanya dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.”<sup>310</sup>

### c. Sudah menjadi kebiasaan

Salah seorang Tuan Guru di Lombok Tengah mengungkapkan bahwa praktek perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Lombok sudah merupakan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun temurun sebagaimana diajarkan oleh para ustad dan kyai.

Satu masalah yang sangat berat atau sangat besar sekali kalau kita hanya menganggap ikrar talak yang dijatuhkan di depan hakim Pengadilan Agama itu saja yang sah talaknya, karena masyarakat Lombok sudah terbiasa dengan pola lama, turun temurun. Masyarakat Lombok itu menjatuhkan talak hanya dengan sekedar ucapan, baik dicatatkan di Pengadilan Agama ataupun tidak dicatatkan sekalipun, tetap dianggap talaknya jatuh, dan hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Lombok. Tradisi seperti ini tentu saja dipengaruhi oleh ajaran atau didikan ustad, Tuan Guru yang sudah berlangsung lama bahkan sebelum UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu ada. Ustad dan Tuan Guru memberikan pengajian kepada santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab kuning klasik yang bermazhab Syafi'i.<sup>311</sup>

---

309 Lalu Muhtar, *Wawancara*, Mataram, 10 Nopember 2017

310 Ibid.

311 Zainal Arifin Munir, *Wawancara*, Praya Lombok Tengah, 09 Januari 2018.

Praktek seperti ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam tapi dilakukan juga oleh pemuka agama dan pemuka masyarakat. Tuan Guru lain di Lombok Tengah mengungkapkan bahwa Tuan Guru yang melakukan perceraian hampir tidak pernah diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>312</sup> Bahkan kepala dusun yang telah melakukan beberapa kali perceraian tidak pernah sekalipun melaporkan ke Pengadilan Agama.<sup>313</sup> Hal ini didasarkan pada kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun.

#### **d. Masalah pribadi**

Abdul Malik, salah seorang pelaku ikrar talak di luar Pengadilan menegaskan bahwa urusan perceraian adalah masalah yang bersifat pribadi.<sup>314</sup> Masalah perceraian ini cukup diselesaikan antara dirinya dengan sang isteri bahkan masyarakat sekitar tidak memperlmasalahkannya karena dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing. Karena terkait dengan urusan pribadi, maka persoalan perceraian tidak perlu dibawa ke Pengadilan, cukup dilaporkan ke kyai desa dan kepala Lingkungan yang bersangkutan. Setelah itu, dikembalikan kepada orang tuanya.

Juhriati, warga kota Mataram, tidak menghendaki perceraian dilakukan di Pengadilan karena menurutnya perceraian adalah suatu aib yang harus disembunyikan kepada khayalak ramai. Jika dilakukan di Pengadilan, maka akan tersiar bahwa yang bersangkutan telah cerai dari suaminya dan hal itu menambah beban pikiran dan membuatnya merasa malu.<sup>315</sup>

#### **e. Tingkat kesadaran hukum yang kurang**

Kebanyakan pelaku ikrar talak di luar Pengadilan adalah mereka yang menikah secara sirri (secara hukum agama) tanpa dicatatkan di KUA setempat, baik pernikahan yang pertama maupun pernikahan yang berikutnya. Akibatnya, banyak di

---

312 Ahmad Dimiyati, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 24 Pebruari 2018

313 Abdul Malik, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 24 Pebruari 2018

314 Ibid.

315 Juhriati, *Wawancara*, Mataram, 16 Nopember 2017.

antara mereka yang tidak mengikuti aturan hukum yang telah diundangkan oleh negara, khususnya dalam masalah perkawinan dan perceraian yang mengharuskan mereka mencatatkan di KUA dan mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan pengakuan beberapa pelaku ikrar talak di luar Pengadilan bahwa mereka sebenarnya mengetahui adanya aturan hukum bahwa ikrar talak harus dilakukan di depan hakim Pengadilan Agama, tapi karena beberapa alasan yang telah disebut di atas, maka mereka tidak mendaftarkan ke Pengadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki tingkat kesadaran hukum yang kurang.

Praktek kawin cerai dan ikrar talak di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat awam dan sebagian pemuka agama dan tokoh masyarakat di Lombok dengan berbagai macam faktor yang melatarbelakangi dan alasan mengapa tidak dilakukan di Pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, menandakan bahwa mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu sah hukumnya karena didasarkan pada adat kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun (*urf*) dari generasi ke generasi yang disandarkan pada hukum agama yang tidak melarangnya. Hal ini menunjukkan juga bahwa hukum agama dan hukum adat tetap menjadi patokan mereka dalam melakukan perceraian di luar Pengadilan, terlepas dari adanya ketetapan hukum positif yang mengharuskan dilakukan di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama.

Keadaan yang demikian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum atau berlakunya beberapa hukum dalam suatu masyarakat, terjadi pada masyarakat Lombok. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman bahwa pluralisme hukum adalah adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda



dalam sebuah komunitas politik tunggal.<sup>316</sup> Demikian juga John Griffith (1986) menyatakan pluralisme hukum sebagai kehadiran lebih dari satu tertib hukum dalam sebuah bidang sosial.<sup>317</sup>

## **B. Pandangan Tuan Guru terhadap Paktek Ikrar Talak di luar Pengadilan**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa banyak di kalangan masyarakat Lombok melakukan perceraian dengan menjatuhkan ikrar talak di luar Pengadilan Agama. Merespon persoalan ini, beberapa Tuan Guru yang dijadikan informan memberikan pandangan yang beragam. Pandangan Tuan Guru tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

### **1. TGH. L. Sam'an Misbah**

Ia termasuk salah seorang Tuan Guru yang diakui keilmuannya oleh masyarakat Lombok khususnya Lombok Tengah. Hal ini terbukti dengan padatnya jadwal pengajian yang harus ia jalani di setiap harinya walaupun terlihat nampak sepuh. Ia termasuk santri pertama pondok pesantren Pancor Lombok Timur yang kemudian melanjutkan sekolah di madrasah al-Shaulatiah Makkah al-Mukarramah,<sup>318</sup> sekolah gurunya dahulu menimba ilmu. Di sana ia ditempa dengan berbagai macam ilmu pengetahuan keagamaan khususnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu qira'ah dan tafsir serta kajian terhadapnya. Setelah tamat, ia pulang dan dipercaya

---

<sup>316</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2017), 257.

<sup>317</sup> Menski, *Perbandingan*, 151.

<sup>318</sup> Madrasah al-Shaulatiah Makkah al-Mukarramah didirikan pada tahun 1292 H oleh Syaikh Rahmatullah al-Hindi dengan bantuan dana dari Sayyidah Saulatin Nisa'. Madrasah tradisional ini telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar termasuk tokoh-tokoh besar Indonesia seperti KH. Hasyim Asy'ari pendiri NU, KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid pendiri NW dan tokoh-tokoh besar lainnya yang pernah mengenyam pendidikan di sana. Madrasah Shaulatiah ini banyak menginspirasi ulama kharismatik di Indonesia untuk mendirikan pesantren di tanah air. Bahkan sampai sekarang kurikulum pesantren di Indonesia tidak jauh beda dengan kurikulum yang dipelajari di Ma'had Shaulatiah. Keterangan ini dapat dilihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah\\_Al-Shaulatiah](https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_Al-Shaulatiah).

untuk mengajar di pondok Pesantren Hamzanwadi di Pancor Lombok Timur.<sup>319</sup>

Di usia senjanya 70-an tahun ini, ia masih begitu bersemangat berdakwah mengajari umat, ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh salaf al-sholeh dalam kitab-kitab klasik. Dalam satu hari, ia terbiasa mendatangi tiga sampai empat tempat. Ada kegiatan yang memang sudah dijadwalkan secara rutin tiap minggu yakni pengajian kitab fiqh dan tafsir dan ada juga kegiatan yang tidak terjadwal, seperti tiba-tiba diminta untuk memberikan ceramah agama di suatu tempat, atau ada orang yang meninggal dunia, ia diminta untuk menjadi imam sholat jenazah.

Sam'an Misbah berpandangan bahwa perceraian dalam Islam sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, kemudian diperjelas oleh kitab-kitab fiqh mazhab empat. Menurutnya, dalam mazhab Syafi'i, perkara perceraian tidak boleh dibuat main-main karena walaupun dibuat main-main talaknya tetap jatuh.<sup>320</sup> Pandangannya ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ  
مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ  
جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

*Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk. (HR. Abū Dāwud).<sup>321</sup>*

319 Lalu Sam'an Misbah, *Wawancara*, Praya Lombok Tengah, 10 Januari 2018.

320 Ibid.

321 Abū Dāwud Sulaymān b. al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Saudi Arabia, Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, tt), 349. Kalau dicermati lebih mendalam, hadis tersebut menurut Ibn 'Adī adalah hadis *djaif* atau lemah. Demikian halnya hadis yang dianggap *marfū'* oleh Harith b. Abi Usamah melalui hadis 'Ubādah b. Šāmit adalah *djaif* dari segi sanad karena disana terdapat perawi yang bernama Ibn Luhay'ah dan hadis itu juga terputus sanadnya. Lihat Al-Šan'ani, *Subul al-Salām*, vol.3 (Singapura: al-Haramayn, tt),

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang mengucapkan kata talak walaupun dengan candaan dan tanpa ada masalah sekalipun, maka talaknya tetap jatuh. Oleh karenanya, ketika sang suami dalam masyarakat Lombok mengucapkan talak, maka talak yang diucapkannya itu jatuh, dan pandangan itu akan diikuti. Menurutnya, inilah aturan yang diajarkan secara turun temurun kepada masyarakat Lombok Tengah yang diyakini dan diikuti sampai saat ini dan yang akan datang.<sup>322</sup>

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa:

Sampai kapan pun, masyarakat Lombok akan terus menerus mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuan Gurunya karena apa yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama itu sangat bertentangan dengan apa yang tertera dalam kitab kuning yang menjadi rujukan hukum para Tuan Guru. Sebagai contoh, orang yang sudah berkali-kali mengucapkan talak di rumahnya, ketika dibawa ke Pengadilan Agama diputuskan jatuh talak satu. Padahal menurut ijma' ulama, talak yang dijatuhkan berkali-kali itu sudah dianggap jatuh talak tiga.<sup>323</sup>

Perbedaan paham seperti inilah yang tidak bisa diikuti oleh Tuan Guru dan masyarakat Lombok, sehingga masyarakat Lombok, untuk hati-hatinya, lebih condong mengikuti pendapat Tuan Guru. Menurutnya, pendapat yang dianut oleh Pengadilan Agama adalah mengikuti pendapat Ibnu Taymiah yang mengatakan bahwa talak tiga sekali ucap jatuh talak satu. Sementara jumbuh ulama berpendapat jatuh talak tiga. Memang pendapat Ibnu Taymiah itu memiliki dasar tapi bertentangan dengan ijma' ulama. Ia menganggap bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berpedoman kepada satu mazhab, dipilih mana yang dianggap cocok. Menurutnya, masyarakat Lombok tidak akan mengikuti apa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Mereka lebih condong

---

175-176.

322 Lalu Sam'an Misbah, *Wawancara*, Praya Lombok Tengah, 10 Januari 2018.

323 Ibid.



pada pendapat-pendapat Imam mazhab yang tersebar dalam kitab-kitab Fiqh, karena pendapat-pendapat Imam itu dipilih *qawl yang mu'tamad*.<sup>324</sup>

Pandangan Tuan Guru Sam'an yang cenderung tekstual tersebut, menurut Bartholomew tidak mengherankan karena tidak terlepas dari pengaruh didikan awal yang diterimanya di pondok pesantren Nahdatul Wathan yang dianggapnya sebagai pesantren tradisional yang telah lama mengembangkan sistem pendidikan yang memegang teguh ajaran salaf al-sholeh berdasarkan kitab-kitab fiqh klasik mu'tabarah yang bermazhab Syafi'i,<sup>325</sup> tanpa melihat konteks sosial yang dialami oleh masyarakat sekitar. Cara berpikir demikian, diperkuat juga oleh sistem pendidikan yang diterimanya di madrasah Shaulatiah yang menekankan pemahaman terhadap kitab kuning secara mendalam.

## 2. TGH. Saiful Islam

Saiful Islam adalah salah seorang pengasuh pondok pesantren di Jerowaru Lombok Timur tamatan Pascasarjana Universitas al-Azhar Kairo Mesir konsentrasi Ushuluddin. Sepulang dari Mesir, ia banyak ditawari mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di Lombok, namun ia menolaknya secara halus karena ingin fokus mengurus dan mengelola pesantren yang ditinggal ayahnya beberapa tahun silam. Ia mengelola pesantren tersebut dengan kakaknya secara mandiri.

Sedari kecil, menurut pengakuannya, ia sudah terbiasa dengan mempelajari kitab-kitab klasik di pesantren terutama kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i, sehingga sampai sekarang, ketika menghadapi suatu persoalan hukum, ia lebih condong merujuk ke kitab-kitab klasik yang mu'tabar yang menjadi pegangannya sehingga tidak mengherankan jika terdapat aturan negara yang

---

324 Ibid.

325 John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), 31.

bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam kitab-kitab fiqh klasik, maka ia menolak untuk mengikuti.

Saiful Islam mengatakan “masalah penerapan aturan pemerintah, jelas akan menghadapi kendala-kedala seperti saya ini yang berpendapat bahwa kami akan lebih dominan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ulama dalam kitab-kitab yang mu’tabar. Saya rasa itu salah satu faktor yang menjadi penghambatnya. Namun bisa saja pendapat saya ini berubah pada suatu saat nanti”.<sup>326</sup>

Sebagaimana persoalan ikrar talak yang sering dilakukan di luar Pengadilan, ia berpandangan bahwa ikrar talak tersebut hukumnya sah karena berkaitan dengan masalah hukum agama yang dipegang. Khusus dalam masalah ini, ia tidak merujuk ke Undang-undang Perkawinan. Karena menurutnya, hukum tentang talak sudah baku, sudah disepakati oleh para ulama sejak lama bahwa ikrar talak yang dijatuhkan di mana saja tetap jatuh talaknya. Maka pemerintah tidak memiliki hak penuh dan tidak bisa membatasi masalah ini. Oleh karenanya, ia lebih mengikuti pendapat ulama dan tidak perlu ke Pengadilan Agama karena baginya sebagai seorang muslim, Undang-undang negara itu nomor dua, di bawah hukum syari’at.

Saiful berpendapat bahwa, “Para ulama yang sudah kita anggap ahlinya, sudah memberikan hukum yang jelas tentang masalah ini, jelas kita akan mengikuti mereka. Kalau pemerintah memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama dalam masalah tertentu, maka saya akan mengikuti pendapat ulama. Saya selalu mengutamakan hukum-hukum syari’at”.<sup>327</sup> Ia berpendapat demikian karena berpegang teguh kepada mazhab Syafi’i, tidak mengambil pendapat mazhab lain karena akan jatuh pada perbuatan *talfiq*.

---

326 Saiful Islam, *Wawancara*, 24 Pebruari 2018.

327 Ibid.

*Talfiq* menurut hukum Islam diartikan sebagai berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Kalau hal ini dilakukan, maka dianggap mengenteng-ngentengkan atau mencari mudahnya saja. Menurutnya, yang seharusnya tidak seperti itu, “yang namanya taklif itu memang berat. Itulah makanya dinamakan taklif karena ada pembebanan, ada beratnya. Kalau mau mencari mudahnya, bisa saja dilakukan, tapi orang lama-lama akan mengentengkan masalah ini. Jadi, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi’i, itulah yang diikuti”.<sup>328</sup>

Sebagaimana Tuan Guru Sam’an, Saiful Islam juga cenderung memiliki karakter pemikiran yang literalis berdasarkan bunyi teks kitab klasik yang bermazhab Syafi’i. Hal ini tercermin dari ungkapan-ungkapannya yang tidak mau mengikuti pandangan lain, kecuali apa yang tertera dalam kitab-kitab mazhab Syafi’i. Ia memang sedari kecil sudah mendalami kitab-kitab bermazhab Syafi’i sehingga tidak mengherankan ia kukuh memegang pendapat mazhab tersebut.

### 3. TGH. Munajib Khalid

Munajib Khalid, ketika peneliti mewancarainya, sedang menjadi Plt. Ketua Baznas NTB, merupakan seorang pengasuh pondok pesantren al-Halimy, Sesela Gunungsari. Ia menceritakan bahwa pendidikan keagamaannya dimulai di Pondok Pesantren Islahuddiny Kediri Lombok Barat selama empat tahun. Di Pondok tersebut, ia mendalami berbagai macam kitab klasik. Misalnya dalam bidang fiqh, ia mempelajari kitab *Fatḥ al-Qarīb*, *Fatḥ al-Mu’īn*, *al-Muhadhdhab*, dan *Rawd}ah al-Ṭālibīn*. Dalam bidang hadis diajarkan kitab hadis seperti *Riyād} al-Ṣālihīn*, *Bulūgh al-Marām*, dan *Kutub al-Sittah*. Dalam bidang tafsir, ia mempelajari kitab tafsir *Jalālayn* dan tafsir *al-Marāghī*.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Islahuddiny, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Tarbiyah IAIN

---

328 Ibid.



Mataram mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Dengan mengambil jurusan PAI, ia menginginkan agar ilmu yang diperolehnya selama di Pondok Pesantren dapat dikembangkan sesuai dengan materi dan metode pengajarannya. Secara materi, apa yang diajarkan di kelasnya sudah dipelajarinya semua ketika di Pondok Pesantren, namun dari segi metodologi pengajaran dan pengembangan intelektualitas akademik, tentu di kampuslah tempatnya.

Berbicara mengenai ikrar talak di luar Pengadilan, Munajib Khalid<sup>329</sup> menjelaskan bahwa al-Qur'an telah secara rinci mengungkapkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami isteri sebelum melakukan perceraian, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisā' [4]: 34

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>330</sup>*

Dalam ayat lain al-Qur'an surah an-Nisā' [4] : 35 juga dijelaskan,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

329 Munajib Khalid, Wawancara, Mataram, 16 Nopember 2017.

330 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 123.

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang *ḥakam* dari keluarga suami dan seorang *ḥakam* dari keluarga isteri. Jika kedua *ḥakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada kedua suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>331</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak itu prosesnya panjang. Paling tidak harus melalui empat tahapan. Pertama, sang suami harus memberi nasehat terlebih dahulu kepada isterinya agar dia mau berbuat baik, jika tidak mempan, maka berlanjut ke tahap kedua, di mana sang suami memilih untuk berpisah ranjang dengannya, jika tidak bisa juga, maka langkah ketiga, sang suami boleh memukulnya tapi bukan pukulan untuk melukai. Apabila ketiga cara tersebut tidak berhasil, maka keempat, diutuslah *ḥakamayn*, penengah dari masing-masing pasangan. Apabila usaha *ḥakamayn* tidak berhasil juga, maka jalan terakhirnya adalah perceraian. Proses yang demikian harus tetap dilakukan agar terhindar dari makna hadis Nabi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ  
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رواه أبو داود

*Kathīr b. ‘Ubayd menceritakan kepada kami, Muhammad b. Khālid menceritakan kepada kami, dari Muarrif b. Wāṣil dari Muhārib b. Dithār dari Ibnu Umar dari Rasulullah Saw. beliau bersabda: “Perbuatan mubah tapi dibenci Allah adalah talak. (HR. Abū Dāwud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh al-Ḥākim).<sup>332</sup>*

331 Ibid.

332 Abū Dāwud Sulaymān b. al-Asy’ath al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāwud* (Saudi Arabia: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, tt.), 347. Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah III* (Mesir: Dar al-Fath Li al’lam al-‘Arabī, 2009), 155. Ḥadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dinilai daif karena terdapat perawi bernama ‘Ubaydillah b. al-Walīd al-Wṣṣāfi dinilai lemah oleh ulama:

Di samping termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, persoalan perceraian telah dijelaskan juga dalam kitab-kitab mu'tabarah yang menegaskan bahwa talak itu jatuh ketika sang suami menjatuhkannya secara sadar kepada isterinya di manapun dia mengucapkannya. Ia mengatakan: "di sana tidak disebutkan apakah talak itu diucapkan di Pengadilan ataupun tidak. Kita hidup di Indonesia yang memiliki peraturan tersendiri tentang tempat penjatuhan talak yakni di depan sidang Pengadilan Agama. Tentu Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk melakukan hal itu karena fungsi dan tugasnya mengatur ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat".<sup>333</sup>

Lebih lanjut ia menegaskan:

Walupun negara menetapkan demikian, tidak berarti aturan yang tertera dalam kitab-kitab fiqh mu'tabarah dimansukh atau dihapus kandungannya. Dengan kata lain, aturan hukum yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab fiqh tetap berlaku dalam masyarakat Islam. Dalam hal ini, diserahkan kepada konsumen hukum apakah mengikuti pendapat atau fatwa ulama atau hukum positif yang telah diundang-undangkan oleh negara. Dalam masyarakat modern, terdapat dua tipe ulama. Ada ulama kultural dan ada ulama struktural. Kedua tipe ulama tersebut terkadang memiliki pendapat yang berbeda dalam satu hal, dan itu sah-sah saja terjadi. Kedua pendapat tersebut bisa diikuti oleh masyarakatnya masing-masing. Tidak saling menafikan antara satu dengan lainnya.<sup>334</sup>

Dari pendapatnya tersebut, ia hendak mengatakan bahwa walaupun negara telah menetapkan suatu hukum, tidak berarti hukum yang tertera dalam kitab kuning itu tidak berlaku. Itu

---

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُيَيْنَةَ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رواه ابن ماجه

333 Munajib Khalid, *Wawancara*, Mataram, 16 Nopember 2017.

334 Ibid.



semua diserahkan kepada masyarakat sebagai konsumen hukum untuk memilihnya apakah mau mengikuti pendapat ulama fiqh yang tertera dalam kitab-kitab kuning atau mengikuti hukum negara.

Bagi pelaku perceraian, menurutnya, sebelum melakukan menjatuhkan ikrar talak, ia harus bertanggung jawab menyiapkan rumah tinggal untuk mantan isteri dan anaknya, agar mereka hidup dengan tenang, tidak hidup terlantar. Namun yang terjadi, jarang sekali sang suami melakukan hal itu, sehingga isteri dan anak-anaknya berusaha sendiri mencari penghidupannya. Ketika sang isteri dan anak telah dicerai, maka pada saat itulah, seharusnya kedua belah pihak berintrospeksi diri, memikirkan kembali apakah hubungan mereka mau dilanjutkan atau tidak. Jika memang memiliki niat untuk melanjutkan, maka mereka bisa melakukan rujuk, jika masih dalam masa iddah.

#### **4. TGH. Ishak Abdul Ghani**

Tuan Guru Ishak menceritakan bahwa ia memulai pendidikannya di SDN kemudian dilanjutkan di SMPN, dan memasuki sekolah menengah atas di SMUN Masbagik Lombok Timur. Selepas SMUN, ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Jatim. Tamat di Gontor, mengabdikan di sebuah pondok pesantren di Sulawesi Selatan kemudian melanjutkan studi di al-Azhar Kairo Mesir. Dan saat ini, menjabat sebagai ketua MUI kabupaten Lombok Timur untuk periode yang kedua.

Abdul Ghani menjelaskan bahwa masyarakat Lombok saat ini sudah mulai sadar bahwa pernikahan merupakan perjanjian hidup bersama untuk selamanya, bukan untuk sekedar mencicipi. Dengan adanya dakwah yang sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat, telah memberikan penyadaran bahwa perceraian itu tidak baik. Kalau pun ada kasus, maka hal itu merupakan sesuatu yang sangat terpaksa. Berbeda dengan kejadian sepuluh atau lima

belas tahun yang lalu, sering sekali terdengar orang yang diantar ke kyai untuk dikawinkan.

Dulu memang kita akui bahwa di Lombok Timur termasuk jumlah perceraian yang tertinggi. Oleh karena itu, saat ini, difokuskan di Lombok Timur untuk memberi nasehat secara nasional, sering juga kita di Aula kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi teman-teman yang baru menikah, kita beri nasehat secara khusus. Alhamdulillah dengan begitu, mereka menyadari bahwa pernikahan itu untuk selama-lamanya. Kita mendo'akan agar mereka bisa langgeng dunia akhirat. Dengan adanya pendidikan, pengajian dan majelis taklim di mana-mana, saya lihat agak berkurang sekarang. Jadi mungkin opini yang lama itu, perlu dihilangkan. Dulu, kita sangat akui, terutama dipinggiran, dusundusun, mereka pendidikan agak kurang, informasi kurang, disebabkan mereka baru naik umur menikah, atau istilahnya pernikahan dini. Ada perselisihan atau konflik sedikit dengan gampang terjadi perpisahan.<sup>335</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, menurutnya, sah secara hukum karena hak cerai, hak rujuk itu ada pada laki-laki. Kalau suami sudah menjatuhkan talak pada isterinya, maka sudah tidak ada lagi hubungan pernikahan bagi mereka berdua. Tidak perlu lagi dibawa ke Pengadilan. Adapun yang dibawa ke Pengadilan adalah kalau terjadi khilaf, terjadi pertentangan antara kedua belah pihak. Misalnya, isteri tidak merasa nyaman dikarenakan perilaku suami, suami tidak memberikan nafkah, suami tidak mau sholat. Karenanya ia menggugat cerai suaminya di Pengadilan.<sup>336</sup>

Jadi, ikrar talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan itu hukumnya sah, jika ada masalah yang diperebutkan antara keduanya, dipersilahkan menyelesaikannya di Pengadilan.

---

335 Ishak Abdul Ghani, *Wawancara*, Selong Lombok Timur, 09 Maret 2018.

336 Ibid.

Jika tidak ada persoalan, maka cukuplah ikrar talak yang telah dijatuhkan itu.

#### 5. TGH. Lalu Mukhtar

Lalu Muhtar saat ini berumur kurang lebih 82 tahun merupakan pensiunan PNS kemenag Kota Mataram, pernah mengajar di MAN 1 Kota Mataram, di IAIN Mataram dan terakhir menjadi pengawas di Kemenag Kota Mataram. Ia juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Kota Mataram, bahkan pernah menjabat sebagai ketua MUI Kota Mataram.

Tentang riwayat pendidikannya, secara singkat, diceritakan bahwa ia termasuk murid pertama TGKH. Zainuddin Abdul Majid atau biasa disapa Maulana Syeikh. Mulai belajar di Pancor Lombok Timur sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1963. Menurut pengakuannya, di sana ia mempelajari secara khusus lima ilmu di samping ilmu-ilmu lainnya. Di antaranya; *Fiqh*, *Uṣūl al-Fiqh*, *Tafsir*, *H{adīth*, dan *Arūd*. Terdapat beberapa kitab yang dikaji antara lain dalam bidang tafsir, tafsir *Jalālayn*, tafsir *al-Madrashi*, dan tafsir *al-Marāghī*. Dalam bidang hadis, *Bulūgh al-Marām* dan dalam bidang fiqh adalah kitab *Tahrīr*.

Ketika itu, kurikulum pondok Pancor hampir mirip dengan pondok Modern Gontor, maka bahasa pengantarnya menggunakan tiga bahasa, yakni bahasa Arab, Inggris dan Indonesia. Dengan menguasai bahasa asing, santri diharapkan dapat menguasai kitab kuning dan kajian-kajian yang berbahasa Inggris.

Berbicara tentang perceraian yang terjadi di Lombok, ia menjelaskan bahwa perceraian merupakan hak prerogatif seorang suami. Sang suami yang hendak menjatuhkan perceraian, jika dilihat dari segi *lafz*nya terbagi menjadi dua, *lafz* yang *ṣarīh*, jelas seperti ungkapan “saya ceraikan kamu”, dan *lafz* kinayah, kiasan atau tidak jelas, misalnya “sini kita pisah”. Untuk pengungkapan



*lafz* yang *ṣarīh*, menurutnya, tidak membutuhkan niat. Jika seorang menjatuhkan talaknya, maka jatuhlah talaknya. Namun pengungkapan perceraian dengan *lafz* kiasan atau tidak jelas, maka membutuhkan niat dari pelaku agar perceraian itu bisa putus. Saksinya adalah Allah Swt. Oleh karenanya, menurut beliau, pengungkapan perceraian tidak boleh dibuat main-main.<sup>337</sup>

Dalam Islam, perkara talak ini dibolehkan namun dibenci oleh Allah Swt. sesuai dengan bunyi hadis yang sudah masyhur. Maknanya, talak boleh dijatuhkan tapi dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan darurat saja. Karena rumah tangga sebuah pasangan tidak selamanya *sakinah mawaddah wa rahmah*, ada saja guncangan dan rintangan yang dihadapi. Imām al-Ghazālī mengibaratkan sebuah rumah tangga seperti melaut, seakan-akan keluarga sedang menaiki bahtera yang sedang mengarungi lautan luas. Bahtera tersebut memiliki pintu-pintu darurat yang setiap saat bisa dibuka ketika guncangan dan badai sedang melanda, ia mengatakan *سكيتك والبحر عميق* إ حفظ “jagalah perahumu karena laut itu dalam”.

Oleh karenanya, ketika guncangan dan badai datang bertubi-tubi menyerang bahtera, maka mau tidak mau penumpang harus mencari jalan keluar melalui pintu-pintu yang sudah dipersiapkan. Begitu pula dengan rumah tangga, ketika hubungan suami isteri terus menerus terjadi disharmoni, maka jalan keluarnya adalah melakukan perceraian.

Perceraian di luar Pengadilan menurutnya sah karena dalam hukum Islam atau fiqh klasik tidak menentukan di mana tempat dijatuhkannya talak. Yang terpenting bahwa sang suami telah mengucapkan kata talak secara *ṣarīh*, maka jatuhlah talaknya. Adapun talak yang dijatuhkan di Pengadilan justru memperkuat secara administrasi apa yang telah ditentukan dalam kitab-kitab fiqh.<sup>338</sup>

---

<sup>337</sup> Muhtar, *Wawancara*, Mataram, 10 Nopember 2017.

<sup>338</sup> Ibid.

Biasanya, jika terjadi percekocokan di antara mereka, yang sering meminta cerai adalah isteri. Suami tanpa pikir panjang, langsung saja mengucapkan kata-kata cerai. Ketika suami telah mengucapkan kata cerai, umumnya, yang menjadi kebiasaan perempuan Sasak adalah langsung pamitan pulang ke rumah orang tua mereka. Sebenarnya, kebiasaan seperti ini tidak harus dilakukan karena mereka akan menceritakan kepada orang tua mereka tentang pertengkaran yang terjadi dengan suaminya sehingga membuat suasana menjadi panas. Ketika suami hendak rujuk, mertua tidak mau menerimanya karena dianggap telah melukai atau menyengsarakan anaknya. Akhirnya, keinginan rujuk dari menantu menjadi pupus.

Jikalau isteri tidak pulang ke rumah orang tuanya, berdiam dulu di rumah dengan suami sampai suasana hati menjadi tenang, maka rujuk antara mereka berdua kemungkinan besar akan gampang terjadi karena persoalan yang menyebabkan mereka cerai pun sangat sepele sekali. Misalnya, cekcok sebentar kemudian suami mengeluarkan kata-kata cerai, mereka menganggap hubungan perkawinan putus.

#### **6. TGH. Mustamiuddin Ibrahim**

Mustamiuddin termasuk sesepuh organisasi kemasyarakatan Nahdatul Wathan (NW), mantan hakim Pengadilan Agama, pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Wathan Mataram dan saat ini menjabat sebagai ketua bidang komisi fatwa MUI Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keberhasilan yang diraih hingga saat ini, tidak terlepas dari pendidikan yang ia tempuh mulai di pesantren Pancor Lombok Timur, dilanjutkan di pondok pesantren al-Hidayat Lasem yang didirikan oleh KH. Ma'shoem Ahmad pada tahun 1916 M dan melanjutkan studi s1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketika mengaji di pondok pesantren, ia mengkaji kitab-kitab klasik sebagaimana yang biasa dikaji di beberapa pesantren di pulau Jawa. Misalnya dalam bidang

fiqh terdapat kitab *Fath al-Qarib*, *Minhaj al-T{ālibīn*, *Tuḥfah al-Muhtāj*, dan *al-Muhadhdhab*. Dalam bidang hadis, kitab yang dikaji adalah kitab *Arba' al-Nawāwī*, *Bulūgh al-Marām*, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* serta dalam bidang tafir, tafsir *Jalālayn* dan tafsir *al-Marāghī*.

Dari latar belakang pendidikan pesantren yang dilanjutkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam itulah mengantarkannya sukses meraih jabatan sebagai hakim di Pengadilan Agama bahkan pernah menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, di mana para hakim dituntut untuk menguasai kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan dalam memutuskan perkara di Pengadilan. Begitu juga posisi ketua Bidang Fatwa MUI Propinsi NTB menuntutnya untuk menguasai berbagai persoalan hukum, baik hukum klasik yang tertera dalam berbagai kitab kuning maupun persoalan hukum kontemporer yang muncul dalam masyarakat. Semua masalah itu membutuhkan kemampuan untuk mencari jawabannya.

Berbicara masalah perceraian yang kerap terjadi pada masyarakat Lombok, ia merujuk pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Namun baginya, walaupun negara telah menetapkan aturan hukum, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengatur syari'at suatu agama.<sup>339</sup>

Negara, menurutnya, hanya bersifat mengatur dan menertibkan perkara perceraian yang terjadi dalam masyarakat dengan mengeluarkan surat akta cerai untuk kemaslahatan yang bersangkutan. Kalau dahulu, orang-orang berkata jujur mengenai persoalan perceraian, tapi saat ini, banyak orang yang tidak jujur. Perempuan yang bukan isterinya saja dianggap sebagai isteri. Oleh

---

339 Mustamiuddin, *Wawancara*, Mataram, 16 Nopember 2017.



karena itu, perlu ada Undang-undang yang mengaturnya untuk menertibkan semua itu.<sup>340</sup>

Lebih lanjut Mustamiuddin berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami di luar Pengadilan dianggap jatuh dan talaknya sah dengan catatan pada saat menjatuhkan talak, sang suami dalam keadaan sadar, tidak mabuk dan tidak dalam kondisi terpaksa.<sup>341</sup> Oleh karenanya, ketika pasangan suami isteri mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan dalam kondisi demikian, maka ia sebagai seorang hakim tidak perlu lama-lama mengambil sikap. Ia mengambil langkah cepat untuk memutuskannya. Namun jika kondisinya tidak demikian, hakim diberi kesempatan untuk mendamaikan kedua belah pihak, jika tidak bisa didamaikan, maka keduanya diputuskan cerai.

Berkaitan dengan talak tiga yang telah diucapkan oleh sang suami di luar Pengadilan, baik diucapkan secara sekaligus dengan satu lafad atau secara berulang-ulang sampai tiga kali atau lebih, menurutnya, bagi hakim tidak terpengaruh sama sekali terhadap putusannya suatu perkawinan, karena putusannya perkawinan ditentukan oleh keputusan hakim pada sidang Pengadilan. Terkait hal ini, diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan masing-masing orang. Jika dia menganggap bahwa talak tiga yang diucapkannya sudah jatuh, maka dia tidak boleh lagi rujuk dengan isterinya sebelum isterinya dinikahi oleh laki-laki lain, dan ini tidak boleh dibuat rekayasa. Tapi jika dia merasa bahwa talak yang dijatuhkannya bukan talak tiga, maka dia mengikuti keputusan Pengadilan.<sup>342</sup>

Oleh karena itu, masyarakat harus mengetahui masalah talak ini secara mendalam sehingga tidak serampangan menjatuhkannya karena masalah talak ini sangat penting untuk dipahami. Untuk menghindari kesimpangsiuran itu, ia menyarankan kepada

---

340 Ibid.

341 Ibid.

342 Ibid.

masyarakat hendaklah bercerai di Pengadilan, karena niat awal ingin bercerai, bisa saja berubah, seiring berjalannya waktu dan diterimanya upaya-upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pengalamannya dalam menangani pasangan yang hendak bercerai, banyak di antara mereka yang tidak jadi cerai setelah mendengar masukan-masukan yang diberikan oleh hakim, sambil ia menyebutkan beberapa contoh kasus yang pernah ditanganinya.<sup>343</sup>

Kesimpulannya bahwa perceraian di luar Pengadilan itu hukumnya sah, dibarengi dengan mendaftarkannya di Pengadilan Agama untuk kepentingan administrasi demi kemaslahatan yang bersangkutan. Pandangan seperti ini nampak dipengaruhi oleh latarbelakangnya sebagai santri yang sudah mengkaji berbagai kitab klasik dan profesinya sebagai hakim di Pengadilan Agama yang mengharuskannya untuk mematuhi peraturan negara.

#### **7. TGH. Zaidi Abdad**

Zaidi Abdad adalah sosok Tuan Guru yang sudah cukup masyhur di pulau Lombok, berprofesi sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Syari'ah UIN Mataram. Ia terkenal dengan kedalaman ilmu al-Qur'annya sehingga dipercaya untuk memegang unit kajian al-Qur'an di UIN Mataram. Di samping sibuk dengan kegiatan kampus, ia banyak memberikan pengajian di berbagai tempat di pulau Lombok. Bahkan saat ini, ia rutin mengisi kajian bulanan pada majlis taklim Baitul Qur'an di pondok pesantren Baitul Qur'an yang ia pimpin. Kegiatan ini merupakan wujud kecintaannya terhadap al-Qur'an sebagai bentuk pengamalan ilmu dan pengabdianya kepada masyarakat.

Ia berkisah bahwa sejak kecil telah terbiasa bersentuhan dengan pondok pesantren di Jawa Timur untuk menimba ilmu agama. Ia mengaku tidak menetap mengaji pada satu pondok pesantren tapi secara bergilir mengaji pada beberapa pondok

---

<sup>343</sup> Ibid.

pesantren, di antaranya pondok pesantren Qomaruddin Bungah Gresik, pondok pesantren di Mojokerto, Pasuruan dan Ampel, serta pondok pesantren Sidoresmo Surabaya. Ia kuliah S1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya, kemudian melanjutkan S2 dan S3 pada kampus yang sama.

Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan di antaranya berjudul; Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, Bandung, Angkasa, 2003; Analisis dan Pemetaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan Gerakan Fikh Formalis, Jurnal Esensia; Dinamika Pergeseran Peran Tuan Guru di Lombok: Studi Analisis Melalui Pendekatan Teori Diferensiasi Struktural Talcott Parsons, Jurnal Komunike; Ijtihad Umar b. Khattab: Telaah Sosio Historis atas Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Istinbath, dan lain-lain.

Berbicara mengenai perceraian di luar Pengadilan yang sering terjadi di pulau Lombok, menurut pengamatannya terdapat dua polarisasi pemahaman yang berkembang di kalangan Tuan Guru di pulau Lombok.<sup>344</sup> Keduanya memiliki argumentasinya masing-masing. Pertama, perceraian tidak perlu dilakukan di Pengadilan karena seseorang yang telah menjatuhkan talak di mana pun dia menjatuhkannya sudah jatuh talaknya secara mutlak. Alasannya dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan para Tuan Guru menjelaskan demikian. Kedua harus dibawa ke Pengadilan, karena memiliki dampak terjaminnya hubungan nasab, nafkah anak, hubungan waris mewaris, dan lain-lain.

Ia menegaskan bahwa persoalan pernikahan dan perceraian sudah dibuatkan undang-undang oleh pemerintah. Oleh karenanya, sebagai masyarakat yang taat hukum, maka sepatutnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan itu adalah untuk kemaslahatan. Dalam kaitan ini, aturan perceraian dibuat untuk kemaslahatan para pihak yang

---

344 Zaidi Abdad, *Wawancara*, Mataram, 05 Pebruari 2018.



melakukan perceraian, baik pihak laki-laki, perempuan dan anak-anak mereka. Dengan dilakukannya perceraian di Pengadilan, maka hak-hak mereka terjamin.

Jika perceraian itu dilakukan di Pengadilan Agama, maka otomatis perceraian itulah yang diakui oleh negara. Perceraian yang tidak diputuskan oleh Pengadilan tidak diakui. Ketika seseorang yang sudah cerai, kemudian mau menikah lagi, ketika ditanyakan surat cerai, mereka akan kebingungan menunjukkannya karena tidak ada suratnya. Di sinilah pentingnya melakukan perceraian di Pengadilan, salah satunya untuk membantu mereka jika suatu saat ingin menikah lagi. Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi urgen dibuat dalam rangka mewujudkan tujuan disyariatkannya hukum Islam atau *Maqāsid al-Sharī'ah*.

Menanggapi persoalan ini, ia berpendapat bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan sah secara hukum agama dan tidak sah secara hukum negara. Dalam hal ini, agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan *simbiosis mutualisme*, saling membutuhkan. Kaedah fihiyyah mengatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan.*<sup>345</sup>

Ditetapkannya aturan hukum oleh pemerintah bahwa talak harus diikrarkan di hadapan hakim Pengadilan Agama adalah dalam rangka memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi para pihak yang berperkara, sebagai konsekwensinya, ikrar talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan walaupun diucapkan secara

---

<sup>345</sup> al-Shaykh Zayn al-'Ābidīn b. Ibrāhīm b. Nujaym, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir 'alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*, juz. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980), 123. Lihat juga dalam A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 114.

berulang-ulang dianggap tidak ada dan diputus sebagai talak satu.<sup>346</sup>

Untuk meminimalisir perceraian di luar Pengadilan, menurutnya diperlukan sosialisasi Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh pemerintah dan tokoh agama secara matang dan terus menerus sehingga masyarakat benar-benar memahami aturan main dalam melakukan pernikahan dan perceraian yang sesuai dengan aturan pemerintah. Dalam hal ini, peran tokoh agama sangat penting sekali karena ucapan dan tindakannya dijadikan rujukan oleh umat. Namun demikian, sudah dijelaskan di muka bahwa terdapat dua arus pemahaman Tuan Guru yang berkaitan dengan masalah ini. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Karena adanya pro kontra inilah sehingga perceraian di luar Pengadilan tetap berjalan.

Di samping itu, terdapat Tuan Guru yang fanatik terhadap mazhab tertentu, tidak mau menerima mazhab yang lain. Menurutnya, kelompok Tuan Guru arus ini masih sangat mendominasi di pulau Lombok. Sehingga pemikiran Tuan Guru yang sudah melek dengan perkembangan teknologi dan informasi modern yang memiliki pemahaman dan pemikiran yang lebih progresif menjadi kalah populer dari pandangan Tuan Guru kebanyakan.

#### **8. TGH. Mahsun Faisal**

Mahsun menceritakan bahwa sejak kecil ia sudah terbiasa dengan materi pendidikan agama Islam. Ia belajar di Sekolah Dasar merangkap Madrasah Ibtidaiyah di Mujur Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah.<sup>347</sup> Pada tahun 1979, ia melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah Islahuddiny Kediri (NU), kemudian pada tahun 1986 mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan

---

346 Zaidi Abdad, *Wawancara*, Mataram, 05 Pebruari 2018.

347 Mahsun Faisal, *Wawancara*, Pancor Lombok Timur, 09 Maret 2018.

Ampel Surabaya cabang Mataram yang wisudanya pada waktu itu dilaksanakan di Surabaya.

Di Pondok Pesantren Islahuddiny, ia mempelajari kitab-kitab klasik yang bermazhab Syafi'i. Pengajaran dilakukan baik di Sekolah maupun di luar Sekolah dalam bentuk pengajian. Kitab-kitab yang dikaji adalah kitab *Fath al-Qarīb*, *Fath al-Mu'īn* dalam bidang fiqh, *Riyād al-Ṣālihīn*, *Saḥīḥ Bukhārī* dan *Saḥīḥ Muslim* dalam bidang hadis. Kitab-kitab mazhab lain juga dibahas tapi sangat terbatas. Setelah masuk kuliah di IAIN Mataram, barulah diajarkan materi perbandingan mazhab yang pada waktu itu diampu oleh Prof. Dr. Rahmat Djatnika dan materi hadis diajar oleh Marsekhan Fatawi. Saat ini, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai sekretaris MUI Lombok Timur.

Mengomentari perceraian yang sering terjadi di Lombok Timur, ia mengungkapkan bahwa perceraian yang banyak terjadi itu pada pasangan yang ditinggal kerja oleh suaminya ke luar negeri. Sebenarnya secara material, para isteri yang ditinggal sudah tercukupi kebutuhan hariannya dari kiriman suaminya di luar negeri, tapi yang namanya manusia memerlukan kebutuhan lain dari sekedar materi, yaitu kebutuhan ingin dibelai, kebutuhan ingin menyalurkan syahwat biologisnya dan lainnya. Akibatnya, karena terlalu lama ditinggal, si isteri berontak dengan menggugat cerai suaminya. Ada yang melalui Pengadilan Agama, ada juga yang tidak. Menurut data Pengadilan Agama Selong Lombok Timur bahwa yang paling banyak mengajukan perkara gugat cerai adalah isteri yang ditinggal kerja oleh suaminya ke luar negeri.<sup>348</sup>

Menurutnya, talak yang dijatuhkan di Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama itu sama-sama dihukumi jatuh talaknya, baik disaksikan oleh orang lain maupun tidak. Namun perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak memiliki akta cerai. Hal ini akan mempersulit dia, jika suatu saat nanti ingin

---

348 Ibid.



menikah lagi, karena diharuskan untuk menyertakan akta cerai untuk kelengkapan administrasi bagi duda atau janda, kecuali ia menikah lagi secara sirri atau menikah di bawah tangan.<sup>349</sup>

Talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan itu, ada yang talak satu, talak dua dan tiga. Untuk yang talak tiga, menurutnya, masih menjadi perdebatan antara MUI dengan Pengadilan. Bagi MUI, kalau suami mengucapkan talak seratus, maka jatuh talak seratus. Kalau suami menjatuhkan talak seribu, maka hukumnya jatuh talak seribu dan itu sudah melewati tiga, maka jatuh talak tiga. Tapi kalau masuk Pengadilan, talak seratus dihitung satu, talak seribu juga dihitung satu. Dalam hal ini, Pengadilan tentu memiliki dalil yang kuat atas keputusannya itu, sebagaimana MUI juga memiliki landasan yang kuat. Sehingga antara kedua lembaga tersebut, kadang-kadang tidak menemukan titik temu dalam menyelesaikan persoalan ini, sehingga MUI tetap berpegang dengan keputusannya sampai saat ini.<sup>350</sup>

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat Lombok, khususnya masyarakat Lombok Timur, masih menjatuhkan talak di luar Pengadilan, di antaranya; *pertama*, mereka menganggap proses perceraian di Pengadilan sangat panjang dan lama, *kedua*, pernikahannya dilakukan dengan cara nikah sirri, maka cerainya pun dilakukan dengan cara cerai sirri. Oleh karena itu, MUI menghimbau, agar pernikahan hendaknya dilakukan secara terang-terangan, jangan menikah dengan cara menikah di bawah tangan walaupun menurut kitab fiqh hukumnya sah, karena mafsadahnya lebih besar bagi isteri dan anak-anaknya kelak.<sup>351</sup>

---

349 Ibid.

350 Ibid.

351 Ibid.

## 9. TGH. Zainal Arifin Munir

Zainal Arifin Munir merupakan pengasuh yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin (Yanmu) NW Praya Lombok Tengah. Pondok Pesantren ini berafiliasi dengan ormas Nahdlatul Wathan yang merupakan ormas keagamaan terbesar di pulau Lombok. Sistem pendidikan dan pengajarannya pun hampir sama dengan pondok pesantren NW lainnya yang menitikberatkan pada pemahaman keagamaan berdasarkan kitab-kitab klasik mazhab Syafi'i.

Di samping sebagai pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan (Yanmu NW), ia juga aktif sebagai dosen Fakultas Syari'ah UIN Mataram. Ia cukup lama menimba ilmu di Makkah al-Mukarramah, sejak muda hingga perguruan tinggi. Ia menyelesaikan S2 di al-Aqidah Jakarta dan baru saja menyelesaikan kuliah S3 pada Pascasarjana UII Yogyakarta dalam bidang hukum Islam dengan judul penelitian "Pemikiran Hukum Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tentang Kewarisan Islam" tahun 2018.<sup>352</sup> Di antara karyanya yang lain berjudul "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", *Jurnal de Jure*.

Membahas perceraian di luar Pengadilan, menurutnya, harus memperhatikan dua hal, yaitu perceraian dari segi hukum Islam dan perceraian menurut hukum positif.<sup>353</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo PP No. 9 tahun 1975, jo Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kesemuanya mengarahkan talak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Ayat (1) "Perceraian hanya dapat

---

<sup>352</sup> Zainal Arifin Munir, "Pemikiran Hukum Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tentang Kewarisan Islam" (Disertasi - Pascasarjana UII Yogyakarta, 2018).

<sup>353</sup> Zainal Arifin Munir, *Wawancara*, Praya Lombok Tengah, 09 Januari 2018.

dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ayat (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Pasal 18 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan; “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”. Demikian halnya dalam Bab XVI pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam hukum Islam, ikrar talak itu sah tanpa diikrarkan di hadapan siapa pun. Ikrar talak itu jatuh jika diucapkan. Menurutnya, tidak ada penjelasan dalam fiqh bahwa ucapan ikrar talak harus di hadapan hakim di Pengadilan Agama. Hukum fiqh menjelaskan bahwa ikrar talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, jatuh saat itu juga walaupun tidak ada orang yang menyaksikannya. Namun sebagai warga negara yang taat akan aturan hukum, maka dia wajib melaporkan atau mengikrarkannya di hadapan hakim di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, ikrar talak itu harus dicatat agar tertib administrasi.<sup>354</sup>

Menurutnya, apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu memang kewajiban, di mana setiap warga negara harus mengikrarkan talak di depan hakim di Pengadilan Agama, tapi bukan berarti ketika sang suami mengikrarkan talak di luar Pengadilan Agama itu tidak sah. Ia mengqiyaskan logika itu, seperti wajibnya menggunakan fasilitas atau pakaian yang suci ketika melakukan sholat. Sholat itu tetap sah sekalipun ia menggunakan pakaian yang haram, pakaian yang dirampas, sajadah yang dicuri.

---

354 Ibid.



Jadi, kalau dikaitkan dengan ikrar talak, maka ikrar talak itu tetap jatuh atau sah hukumnya tapi dia berkewajiban mencatatkan atau mengikrarkannya di hadapan hakim Pengadilan Agama sebagai bentuk kepatuhan pada aturan hukum positif yang berlaku dalam rangka memenuhi tertib administrasi.<sup>355</sup> Pendapat demikian merujuk pada sebuah hadis Nabi yang mengatakan;

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ  
مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ  
جُدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

*Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk. (HR. Abu Dāwud).<sup>356</sup>*

Ketiga hal tersebut jika diucapkan secara serius ataupun tidak serius, baik dicatatkan di Pengadilan maupun tidak, maka dianggap hal yang serius. Dalam hal ini, ucapan yang tidak serius saja menyebabkan jatuh talaknya apalagi yang serius. Keseriusan itu baik dibuktikan dengan catatan di hadapan sidang Pengadilan Agama ataupun dicatat di luar Pengadilan Agama, maka talaknya tetap jatuh atau dia main-main mengucapkan ikrar talak di luar Pengadilan, maka ucapan yang demikian juga menyebabkan jatuhnya talak.

Lebih jauh, Munir mengungkapkan bahwa akan menjadi masalah yang cukup pelik, jika ikrar talak yang dijatuhkan di depan hakim Pengadilan Agama saja yang sah, karena masyarakat Lombok sudah terbiasa dengan pola lama yang sudah berjalan secara turun temurun. Sudah menjadi tradisi dalam masyarakat

---

<sup>355</sup> Ibid.

<sup>356</sup> Abī Dāwud, *Sunan*, 349.

Lombok bahwa talak yang dijatuhkan hanya dengan sekedar ucapan, baik dicatatkan di Pengadilan Agama ataupun tidak, tetap dianggap jatuh talaknya.

Tradisi seperti ini tentu saja dipengaruhi oleh ajaran atau didikan ustad, Tuan Guru yang sudah berlangsung lama bahkan sebelum UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu ada. Ustad dan Tuan Guru memberikan pengajian kepada santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab kuning klasik yang bermazhab Syafi'i, seperti *Fath al-Qarib* karangan Muḥammad b. Qāsim b. Muḥammad al-Ghāzī b. al-Gharābili Abū Abdillah Syamsuddin, *Fath al-Mu'in* karangan Imām Zaynuddin al-Malibārī, *Fath al-Wahhāb* karangan Imām Zakariyya al-Anṣārī, dan lain-lain.

Masyarakat Lombok, menurutnya juga, wataknya tidak bisa dirubah dengan cara yang cepat. Butuh waktu untuk merubah pola pikir masyarakat, karena perubahan itu dinamis. Sebagaimana masyarakat lainnya, suatu saat nanti akan ada perubahan. Sebagai contoh, persoalan pernikahan. Saat ini, masyarakat Lombok sudah mulai sadar bahwa pernikahan itu harus dicatatkan dihadapan petugas pencatat nikah di KUA. Ia berharap suatu saat nanti, masyarakat Lombok akan menyadari begitu pentingnya pencatatan ikrar talak. Namun demikian, jika ada pertanyaan umat mengenai talak di luar Pengadilan, maka ia akan menjawab bahwa talak tersebut jatuh karena berdasarkan pendapat yang tertera pada kitab-kitab yang menjadi rujukan.<sup>357</sup>

Aturan ikrar talak harus di Pengadilan Agama, bagi masyarakat Lombok bisa saja diterima, namun menurutnya, membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada mereka karena talak di luar Pengadilan Agama sudah berlangsung lama. Namun demikian, sekali lagi, kesadaran itu akan muncul di tengah-tengah masyarakat jika ada sanksi hukum yang tegas, sebagaimana yang berlaku pada pencatatan perkawinan.

---

<sup>357</sup> Ibid.

Sehingga saat ini, sudah jarang sekali masyarakat Lombok yang berani menikah tanpa dicatatkan sekalipun di pelosok desa.

#### **10. TGH. Khulaimi Umar**

Beliau terkenal dengan sebutan Tuan Guru Baik. Disebut demikian karena beliau memelihara janggut dan jambang sehingga terlihat baik (brewok). Tuan Guru Baik merupakan salah seorang Tuan Guru yang cukup terkenal dan disegani oleh masyarakat Sasak pada umumnya, terutama di wilayah Lombok Tengah. Ia termasuk Tuan Guru yang rajin memberikan pengajian kepada masyarakat Lombok Tengah, sehingga waktu-waktunya diisi hanya dengan pengajian dan dakwah. Bahkan di usianya yang 70-an tahun ini, Tuan Guru masih sibuk dengan kegiatan pengajian rutin yang ia bina dan sekali-sekali menghadiri undangan masyarakat.

Sebagaimana Tuan Guru sepuh lainnya di pulau Lombok yang mendalami ilmu agama di Timur Tengah, ia juga mengaji ilmu agama langsung di sumbernya di Madrasah Shaulatiyah Makkah al-Mukarramah, tempat di mana TGKH. Zainuddin Abdul Madjid pendiri di NW dan TGH. Lalu Sam'an Misbah Praya pernah belajar. Di sanalah ia mengaji beberapa kitab fiqh, tafsir dan hadis.

Berbicara tentang perceraian di luar Pengadilan yang banyak terjadi di pulau Lombok, menurutnya, dalam pandangan hukum Islam talaknya sah sebagaimana hukum nikah di bawah tangan atau nikah sirri. Namun, karena saat ini sudah ada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengurusnya, ia menganjurkan menikah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara melalui Undang-undang Perkawinan.<sup>358</sup> Ia menambahkan, seperti kasus yang pernah terjadi, sang suami mengikrarkan talak melalui handphone dari Malaysia. Dalam masalah ini menurutnya, terdapat perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Kalau dia yakin bahwa yang

---

<sup>358</sup> Khulaymi Umar, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 24 Pebruari 2018.



mengucapkan talak itu benar suaminya yang bekerja di Malaysia, maka talak tersebut hukumnya sah.

Menurutnya, jika peraturan pemerintah itu bertentangan dengan kandungan kitab fiqh klasik yang dikaji, maka peraturan tersebut tidak boleh dipakai. Hukum syariat harus didahulukan bagi orang Islam dari pada aturan yang lain. Oleh karena itu, peran dan fungsi anggota DPR sangat diharapkan dalam menetapkan aturan yang sesuai dengan syari'at Islam. Jika anggota DPR sudah menetapkannya sesuai dengan hukum syari'at, maka masyarakat harus mengikutinya, seperti masalah perceraian yang dianjurkan untuk diselesaikan di Pengadilan karena akan memiliki bukti akta cerai untuk kemaslahatan di kemudian hari jika ada tuntutan hukum.<sup>359</sup>

### 11. TGH. Lukmanul Hakim

Lukmanul Hakim, mantan rektor IAIN Mataram yang saat ini sudah pensiun, masih aktif berdakwah di tengah-tegah masyarakat Lombok, khususnya masyarakat kota Mataram dan Lombok Tengah. Ia merupakan alumni pondok pesantren Islahuddiny Kediri Lombok Barat dan termasuk salah seorang sesepuh ormas keagamaan Nahdlatul Wathan (NW). Di Pesantren al-Islahuddiny, ia mempelajari berbagai macam kitab fiqh klasik di antaranya dalam bidang fiqh, *Fath al-Qarīb* karangan Muḥammad b. Qāsim b. Muḥammad al-Ghāzī b. al-Gharābili Abū Abdillah Syamsuddin, *Fath al-Mu'īn* karangan Imām Zainuddin al-Malibari, dan *Fath al-Wahhāb* karangan Imām Jakariyya al-Anṣārī, dalam bidang tafsir, ia diajarkan kitab tafsir *Jalālayn* karangan Jalāl al-Dīn al-Maḥallī pada tahun 1459 M dan disempurnakan oleh muridnya yang bernama Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī pada tahun 1505 M, dan dalam bidang hadis diajarkan kitab *Bulūgh al-Marām* karangan al-Ḥāfīz} Ibnu Hajr al-Ashqalānī (773 H - 852 H).

---

359 Ibid.

Setelah menyelesaikan pendidikan pondok pesantren, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, tepatnya di IAIN Sunan Ampel Surabaya cabang Mataram, kemudian melanjutkan ke Pascasarjana Universitas Mataram Jurusan Manajemen dan menempuh S3 di IAIN Syarif Hidayatullah konsentrasi Dirasah Islamiyah dengan mengambil tema penelitian tentang “Hubungan antara etos kerja dengan religiusitas”. Karyanya yang lain berjudul “Peranan Ulama dalam Pengembangan Syari’at Islam di Lombok”, Laporan Penelitian, IAIN Sunan Ampel Mataram, 1995.

Membincang masalah perkawinan dan perceraian pada masyarakat Lombok, ia menegaskan bahwa pemerintah sudah mengaturnya dengan menetapkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan pemerintah ini menurutnya harus didukung karena memberikan kemaslahatan bagi warga negara. Pernikahan yang dicatatkan oleh KUA akan memberikan keuntungan bagi yang bersangkutan dan memberikan keyakinan publik bahwa yang bersangkutan benar-benar sudah menikah dengan menunjukkan bukti surat nikah. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan memberiskan kepastian hukum kepada yang bersangkutan karena sudah tertulis hitam di atas putih, sehingga bila terjadi suatu hal di kemudian hari, dapat menunjukkan bukti tersebut.<sup>360</sup>

Sementara talak yang dilakukan masyarakat Lombok di luar Pengadilan, menurutnya, secara fiqh hukumnya sah, tapi kita dapat mengatakannya salah karena tidak merujuk kepada peraturan pemerintah UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum fiqh tersebut, menurutnya bisa berubah karena illatnya berubah. Kaidah Fiqhiyyah mengatakan: *Al-ḥukm yadūru ma’a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman*. Hukum itu berputar beserta ‘ilatnya baik dari sisi adanya maupun tidak adanya ‘illat.<sup>361</sup> Misalnya, pernikahan dini, nikahnya sah tapi karena melihat

---

360 Lukmanul Hakim, *Wawancara*, Mataram, 29 Desember 2017.

361 Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 50.

illatnya kematangan mental belum terpenuhi, maka pernikahan itu menjadi tidak baik dan merusak tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang demikian ini bisa diputuskan dengan perkawinan yang tidak sah.

Oleh karenanya, menurutnya, umat harus dihibau dan dianjurkan untuk berkiblat kepada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Begitu juga ketika hendak bercerai, harus dilakukan di Pengadilan Agama. Perceraian adalah salahsatu cara untuk keluar dari persoalan yang mendera pasangan suami isteri yang terus menerus terjadi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka salah satu jalan keluar adalah perceraian. Jadi perceraian bertujuan untuk kemaslahatan bagi kedua pasangan. Dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut, sekali lagi, harus dilakukan di Pengadilan Agama, untuk menghindari kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan ikrar talak. Biar sang suami tidak gampang mengikrarkan talak disebabkan oleh hal-hal sepele yang sebenarnya bisa dirundingkan dengan cara baik-baik.<sup>362</sup>

Sebagai contoh di Lombok Tengah, banyak suami dengan gampangnya menjatuhkan talak kepada isterinya karena hal sepele. Hal seperti ini menyebabkan mereka melakukan kawin cerai berkali-kali dengan gampangnya. Alasannya, karena mereka tidak tunduk pada aturan cerai yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga karena terlalu tunduk kepada aturan fiqh yang menurut mereka mempermudah terjadinya perceraian, sehingga mereka dipermudah untuk kawin lagi, hingga mencapai empat orang isteri atau lebih. Di sini ada unsur tidak baik, yakni mempermainkan hukum hingga isterinya lebih dari empat. Kejadian yang demikian, menurutnya, terjadi pada masa lalu. Saat ini barangkali sudah berkurang. Perilaku yang

---

362 Lukmanul Hakim, *Wawancara*, Mataram, 29 Desember 2017.



demikian, menurutnya bisa dikatakan sebagai adat kebiasaan, karena adat itu pada suatu saat bisa saja berubah.<sup>363</sup>

Saat ini, masyarakat Lombok mulai sadar dengan adat *merariq*, mulai terbuka dengan system meminta terlebih dahulu. Kalau dulu harus dengan adat. Dahulu, ketika tiba musim panen serentak pada musim kemarau, terjadilah pernikahan secara ramai-ramai. Saat musim hujan datang, banyak yang melakukan perceraian. Hal ini terjadi karena mudahnya perceraian itu dilakukan.

Bagi masyarakat Lombok, tradisi kawin cerai ini ada kaitannya dengan mudahnya pelaksanaan pernikahan karena yang menanggung semua beban biaya adalah sang suami. Sang isteri sama sekali tidak menyediakan dana untuk pelaksanaan pernikahan. Dana seratus persen disediakan oleh calon suami selain untuk mahar. Berbeda dengan tradisi Jawa dimana calon isteri juga ikut andil dalam menyiapkan dana pernikahan. Begitu juga, ketika sudah menikah, pasangan suami isteri tinggal jauh dari rumah ibu mertua. Kalau di Jawa biasanya tinggal dulu seminggu di rumah mertua dan bahkan biaya banyak di keluarkan oleh pihak perempuan.

Jadi, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan secara hukum syari'ah itu sah tapi akibat di masyarakat kurang bagus. Secara sosiologis, cerainya mudah, ulama dalam hal ini, Tuan Guru tidak terlalu peduli dengan masalah ini, mereka banyak mengkaji masalah-masalah ibadah formal. Tuan Guru tidak mengkaji dari segi maslahatnya, tapi melulu dilihat dari segi fiqhnya.

## **12. TGH. Ahmad Dimiyati**

Ia adalah putra seorang Tuan Guru yang terkenal di kawasan Lombok Tengah karena memiliki yayasan Darul Hikmah Pondok Pesantren al-Masyhuddien NW Kawo Pujut. Saat ini, ia menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal dunia untuk

---

<sup>363</sup> Ibid.

mengembangkan yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren milik keluarga tersebut. Sedari kecil, oleh ayahnya, ia sudah diperkenalkan pendidikan keagamaan dengan menggali ilmu di Ma'had Pancor Lombok Timur, kemudian diteruskan di pondoknya sendiri.

Pada tahun 1981, ia memasuki sekolah Tsanawiyah. Sejak kelas satu sudah diajari perbandingan mazhab dan perbandingan agama, sehingga sejak dini sudah mengenal berbagai macam pandangan mazhab fiqh. Beda dengan sekarang yang hanya belajar satu mazhab dan tidak mempelajari agama-agama yang lain, sehingga kurang mengerti tentang perbedaan pendapat.<sup>364</sup>

Membincang mengenai perceraian di luar Pengadilan yang kerap terjadi di pulau Lombok, ia berpandangan bahwa perceraian tersebut hukumnya sah. Perceraian di luar Pengadilan tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja, Tuan Guru pun jika bercerai banyak dilakukan di luar Pengadilan, karena secara hukum Islam perceraian itu akan jatuh ketika suami mengucapkan kata cerai baik disengaja maupun tidak disengaja. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama, umumnya dilakukan oleh keluarga mapan, golongan menengah ke atas dalam rangka menuntut harta gono gini, kalau masyarakat biasa, tidak sampai ke Pengadilan, kecuali terjadi pernikahan lagi yang membutuhkan akta cerai.<sup>365</sup>

Dimiyati menjelaskan bahwa perceraian di pedesaan dan perkotaan itu berbeda.

Kalau di kota, perceraian itu hampir semua direncanakan terlebih dahulu, didaftar di Pengadilan Agama. Tapi kalau di desa, bercerai dulu baru ke Pengadilan, terjadi dulu perceraian baru ke Pengadilan, kecuali yang PNS, mereka kalau mau cerai biasanya diajukan ke Pengadilan Agama. Tapi kalau untuk masyarakat umum rata-rata terjadi perceraian terlebih dahulu, baru diajukan

---

364 Ahmad Dimiyati, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 24 Februari 2018.

365 Ibid.

ke Pengadilan bahkan ada yang sudah lima, enam tahun cerai baru mengajukan ke Pengadilan karena ada desakan hukum lain. Tapi kalau tidak ada tuntutan hukum lain seperti perebutan harta gono gini, jarang yang mengajukan ke Pengadilan dan hal itu sudah biasa terjadi.<sup>366</sup>

Menurutnya, semua masyarakat Lombok sudah paham bahwa ketika kata talak diucapkan oleh suami, maka jatuhlah talaknya. Ketika talak telah terjadi, maka orang pertama yang diberitahu adalah orang tuanya kemudian orang tua menghubungi aparat di kampungnya. Untuk wilayah Lombok selatan, warga setempat mengangkat dua sampai tiga orang tokoh agama yang diberi gelar kyai. Penyebutan kyai di Lombok tidak sama dengan asumsi kyai di Jawa, mereka hanya bertugas menangani masalah keagamaan di kampung seperti masalah dzikir, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain.

Jadi orang tua cukup melapor ke sana, nanti kyai akan berkonsultasi dengan kepala kampung, memberitahukan bahwa si A sudah bercerai dengan si B. Warga yang bercerai tidak ada yang melakukannya secara diam-diam, mereka pasti melaporkannya, karena masyarakat Lombok mengedepankan adab, supaya jelas statusnya, dan agar masyarakat mengetahui identitasnya barangkali ada laki-laki lain yang mau melamarnya.

Lebih lanjut Dimiyati menjelaskan bahwa praktek ikrar talak di luar Pengadilan di Lombok sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Asal muasal munculnya kebiasaan itu, dapat dirunut dari beberapa kegiatan yang menyebabkannya, di antaranya sebagai berikut:<sup>367</sup>

*Pertama*, pemberkasan akta nikah yang tidak profesional. Sebelum era tahun 80-an, petugas pencatat nikah saat itu, jarang mencatatkan pernikahan, walaupun ada yang dicatat, buku

---

<sup>366</sup> Ibid.

<sup>367</sup> Ibid.



nikahnya tidak pernah keluar. Dengan demikian, pihak isteri merasa kesulitan menuntut secara hukum jika terjadi perceraian dengan sang suami.

*Kedua*, terdapat adat yang berlaku menjelang perkawinan (pra-nikah) yang berbeda dengan daerah lain, yang dimulai dengan pacaran. Di Lombok, seorang gadis, diperbolehkan berpacaran dengan lima atau enam orang laki-laki dalam satu waktu. Sebelum era 80-an, selepas sholat maghrib, seorang gadis dikunjungi oleh beberapa orang laki-laki yang menjadi pacarnya, datang silih berganti. Si laki-laki datang bertamu ke rumah si gadis yang menjadi pacarnya, baru sepuluh menit duduk di dalam rumah, di luar rumah sudah ada laki-laki lain yang menunggu, maka yang di dalam rumah harus tahu diri untuk segera keluar rumah bergantian dengan laki-laki yang menunggu. Begitu seterusnya hingga laki-laki yang datang berkunjung habis. Menurutny, adat tersebut menghilangkan adanya rasa cemburu di antara laki-laki, malah rasa saling hormat dan kebersamaan yang muncul. Barangkali prinsip tidak ada rasa cemburu ini juga yang menyebabkan mudahnya kawin cerai di kalangan masyarakat Lombok.

*Ketiga*, terkait dengan masalah ekonomi. Petani-petani di Lombok zaman dulu, selalu berpindah-pindah tempat dalam berusaha. Di Lombok bagian selatan, usaha yang banyak dilakukan adalah peternakan Sapi atau kerbau. Kalau musim kemarau tiba, sapi-kerbau itu dikirim ke daerah lain di pulau Lombok. Di sana mereka menginap sekian bulan. Dalam kondisi demikian, pemilik sapi-kerbau tersebut membutuhkan pendamping yang menemani kesehariannya, sehingga ia menikah dengan perempuan setempat. Jika usaha ternaknya di tempat itu selesai, ia pun pindah ke tempat lain dengan meninggalkan isterinya tersebut dan malah menikah lagi dengan perempuan lain di tempat yang baru, begitulah seterusnya, hingga ia memiliki beberapa orang isteri.

Hal yang sama terjadi pada petani gabah. Masyarakat di sekitar situ, sawahnya jauh-jauh lokasinya. Kalau musim penanaman tiba,

mereka tinggal di sawah itu sambil menunggu padi hingga musim panen, tiga sampai empat bulan lamanya. Dalam kondisi seperti ini, petani-petani tersebut menikah dengan perempuan di sekitar lokasi pertanian. Ketika panen tiba, ia pun pulang ke rumah isteri tuanya dengan meninggalkan begitu saja isteri yang ada dilokasi pertanian. Demikianlah kejadian yang dulu hingga berlangsung sampai sekarang.

### **13. TGH. Fachrirrahman**

Fachrirrahman merupakan dosen senior pada Fakultas Syari'ah UIN Mataram yang mengajar mata kuliah hukum keluarga, tafsir dan hadis Ahkam. Selepas menyelesaikan sekolah menengah atas di Bima, ia melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Fakultas Adab jurusan Bahasa Arab, kemudian menempuh perkuliahan S2 pada pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian "Islam dan perkembangannya pada masa kesultanan di Bima". Ia telah menulis beberapa karya di antaranya, "Kesadaran kerukunan hidup beragama di kalangan masyarakat Sasak Lombok" (1998), "Pelaksanaan Perkawinan Adat Sasak di Lombok; Telaah aspek hukum Islam" (2000), "Pelaksanaan adat perkawinan etnis Mbojo dalam masyarakat Bima; Kajian dalam perspektif hukum Islam" (2001), dan "Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Adat" (2013).

Membincang persoalan perkawinan dan perceraian, Fachrirrahman lebih condong mengikuti aturan pemerintah yang mengharuskan perkawinan dan perceraian dicatatkan dengan melibatkan aparat pemerintah sebagai pelaksananya. Ketika calon pasangan suami isteri hendak melakukan pernikahan, maka mereka harus melapor terlebih dahulu kepada pegawai pencatat nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah yang mengurus pernikahan sehingga mereka akan mendapatkan buku nikah. Buku nikah sangat berfungsi ketika hendak mengurus administrasi yang

berhubungan dengan pekerjaan, pembuatan akta kelahiran anak, pembuatan passport dan lain-lain.<sup>368</sup>

Jika perkawinan itu dikaitkan dengan suatu perjanjian, maka menurutnya, perlu adanya pencatatan awal dan akhir. Suatu perjanjian tidak hanya dicatat pada awalnya saja tapi dicatat juga ketika terjadi pembatalan. Masyarakat Lombok secara umum, jarang mencatatkan perkawinan dan perceraian, karena memang tradisi tidak mencatatkan itu sudah mengakar dalam masyarakat, walaupun peraturan tentang pencatatan sudah ditetapkan puluhan tahun silam (43 tahun). Maka menjadi pertanyaan kenapa masalah ini tetap muncul dalam masyarakat. Kalau dianggap kurang sosialisasi, itu tidaklah benar karena Undang-undang Perkawinan sudah ditetapkan sejak tahun 1974 dan KHI pada tahun 1991. Berarti ada masalah lain yang perlu dicari tahu akar persoalannya.<sup>369</sup>

Jika ditelusuri akar permasalahannya, maka akan ditemukan bahwa orang-orang yang melakukan praktek seperti itu, kebanyakan orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah atau mereka yang berprofesi sebagai TKI/TKW. Padahal surat izin nikah dan akte cerai sangat berguna untuk membuat surat izin nikah berikutnya, untuk menerima raskin, dan lain-lain. Jika tidak ada surat nikah, maka surat-surat yang lain tidak akan keluar. Hal seperti ini tidak disadari oleh mereka. Di samping pendidikan rendah, menurutnya, mereka juga tidak merasa membutuhkan surat akta cerai. Barangkali ini terkait dengan tradisi masyarakat Lombok sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karenanya, perlu ada upaya yang terus menerus bagi pihak terkait untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya buku nikah dan akta perceraian.<sup>370</sup>

Peran dan posisi Tuan Guru pada masyarakat Lombok sangat besar dan terhormat. Jika Tuan Guru mengatakan bahwa

---

368 Fachrirrahman, *Wawancara*, Mataram, 13 Januari 2018

369 Ibid.

370 Ibid.



pernikahan itu sah, maka pernikahan tersebut sah tanpa dicatatkan. Begitu juga, jika Tuan Guru mengatakan bahwa perceraian di luar Pengadilan itu sah, maka itulah yang diikuti. Berbeda dengan kondisi masyarakat Bima yang keterlibatan Kyai atau Tuan Guru sangat kurang dalam masyarakat sehingga kesadarannya begitu tinggi terhadap penegakan hukum positif.

Dalam masyarakat Lombok sendiri, Fachrurrahman menengarai adanya sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan dan perceraianya disebabkan karena tradisi kawin cerai yang sudah berurat berakar. Sudah biasa terjadi hingga terbawa sampai saat ini. Dalam hal perceraian yang tidak diselesaikan di Pengadilan, mereka beralasan tidak mau repot dengan urusan Pengadilan. Bila perceraian sudah terjadi, mereka tidak perlu lagi mengurus surat perceraian dan tidak mau lagi masalah itu diungkit kembali, cukup sampai disitu saja. Anak-anaknya yang masih kecil dikembalikan semua kepada suaminya.

Ia mencontohkan tetangga sebelah rumahnya yang bernama Yanto, mereka cerai begitu saja, anak-anaknya yang masih kecil dikembalikan kepada pihak suami. Tidak ada yang mau mengurus surat perceraian. Kalau ditanya kenapa tidak mengurus surat cerai, mereka akan menjawab tidak mau repot dan tidak ada biaya untuk mengurusnya. Praktek semacam ini, menurutnya, tidak hanya dilakukan oleh satu, dua pasangan tetapi hampir rata. Malahan mereka tidak meributkan harta gono gini atau harta warisan. Mereka justru repot dengan mencari isteri baru atau suami baru untuk kehidupan mereka lebih lanjut.<sup>371</sup>

Alasan berikutnya bisa jadi disebabkan karena pernikahan usia dini. Mereka yang menikah dalam usia muda tidak terlalu memikirkan tanggung jawab. Padahal perkawinan itu harus dipahami sebagai sarana untuk membentuk keluarga, maka perlu kematangan berfikir bagi kedua pasangan. Ketika mulai memasuki

---

371 Ibid.

kehidupan rumah tangga dengan memiliki modal dan tingkat pendidikan yang tinggi, maka dia akan bisa berfikir bagaimana cara untuk menghadapi suatu masalah rumah tangga sehingga tidak gampang mengucapkan kata cerai.

Faktor lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya kawin cerai, ketika banyak warga yang kawin, maka yang lain ikut-ikutan kawin. Ketika terjadi perceraian, mereka tidak berfikir lagi tanggung jawab akan nasib anaknya, pendidikan anaknya, tidak adanya saling memahami di antara pasangan. Hal ini terjadi barangkali disebabkan oleh motivasi awal perkawinan yang hanya sekedar mengikuti tren lingkungan.

#### **14. TGH. Falahuddin**

Falahuddin sejak kecil dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah sehingga terlihat dari caranya berbicara menunjukkan ia sebagai seorang modernis. Ia bercerita bahwa setelah menyelesaikan bangku Sekolah Menengah Atas, ia melanjutkan studi S1 di IAIN Mataram jurusan Syari'ah, kemudian meneruskan jenjang S2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil konsentrasi Hukum Keluarga Islam dan saat ini sedang menempuh S3 di UIN Mataram. Di samping itu, ia sibuk sebagai tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus dipercaya sebagai Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mengenai masalah kawin cerai yang kerap terjadi pada masyarakat Lombok, ia mengatakan bahwa praktek kawin cerai itu jauh dari pesan al-Qur'an, jauh dari tujuan utama al-Qur'an diturunkan. Dalam al-Qur'an surah al-Rūm [30]: 21 dinyatakan secara tegas:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>372</sup>*

Bahwa tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. Jika perceraian dilakukan, maka mereka tidak mendapatkan keluarga yang sakinah. Jadi kawin cerai yang terjadi di Lombok itu, sudah jauh dari tujuan dasar/asasi disyari'atkannya perkawinan dalam Islam.<sup>373</sup> Lebih lanjut ia mengatakan:

Walaupun agama membolehkan perceraian, tetapi dia tidak boleh dibuka secara bebas, kapan dia mau cerai, dia lakukan, tidak bisa seperti itu. Tetap saja perceraian itu dibenci. Maka Nabi mengatakan “Perkara halal yang sangat dibenci Allah swt. adalah perceraian”. Oleh karena itu, perceraian harus diperketat, sekalipun perintah atau hak cerai ada di tangan suami tetapi tidak boleh begitu saja dilepas oleh suami kapan saja. Memang kita harus memaklumi fiqh klasik yang berbicara tentang perceraian itu memang kapan saja bisa dilakukan, bahkan dalam keadaan emosi sekalipun. Tetapi kalau hal demikian tetap dipertahankan, mengakibatkan perceraian menjadi sangat mudah terjadi.<sup>374</sup>

Masalah perceraian ini, menurutnya adalah persoalan yang sangat serius, maka perlu diatur oleh Undang-undang. Salah satu teori hukum yang bisa dipakai adalah *sadd al-dhari'ah*, menutup jalan untuk menemukan mudarat yang lebih besar. Perceraian itu

---

372 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 644.

373 Falahuddin, *Wawancara*, Mataram, 07 Pebruari 2018

374 Ibid.



sama pentingnya dengan pernikahan, pernikahan ada saksinya, maka perceraian juga harus ada saksinya dan harus diikrarkan di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama. Hal itu sesuai dengan pasal 39 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, jo pasal 18 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 115 KHI. Oleh sebab itu, menurutnya, perceraian di luar Pengadilan tidak sah. Dasar hukumnya menggunakan *sadd al-dhari'ah*, walaupun termasuk *mukhtalāf 'alaih*, diperselisihkan untuk menggunakannya.<sup>375</sup>

Falahuddin berpandangan demikian karena ia mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah sebagai tempatnya mengabdikan. Menurutnya, terdapat dua metodologi pemahaman Muhammadiyah di dalam memahami teks al-Qur'an dan hadis. Metodologi ini diadopsi dari Abid al-Jābirī. Pertama, *al-Taqrīb al-Bayāni*, pendekatan *bayāni*. Pendekatan bayani ini adalah kecenderungan orang memahami teks al-Qur'an dan hadis secara tekstual, secara literlek, apa adanya. Memahami teks dengan model seperti ini tidaklah cukup, harus dinaikkan ke level Kedua, yaitu *al-Taqrīb al-Burhāni*, pendekatan *burhāni*, kontekstual. Termasuk di dalamnya hermeneutika.<sup>376</sup>

Menurutnya, jika dikaitkan dengan kemudahan cerai pada masa Nabi, barangkali orang-orang zaman dulu, ketaatan agamanya sangat luar biasa. Lain dengan masyarakat Lombok yang tidak setaat dan sepaham masyarakat pada masa Nabi. Jika hal demikian dijadikan patokan, maka terjadilah kawin cerai seperti saat ini. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah yang mengetatkan perceraian itu sudah benar adanya. Hadis seperti itu, harus dipahami secara *burhāni*, kontekstual sehingga didapat nilai kemaslahatannya. Pada masa Nabi, orang-orang mengucapkan talak tiga sekali ucap, dihitung talak satu. Sementara pada masa Umar b. Khattāb, orang-orang menggampangkan perkara talak, bermain-main dengannya. Melihat keadaan demikian, Umar berijtihad merubah hukumnya

---

375 Ibid.

376 Ibid.

dengan keputusan jatuh talak tiga. Di sini Umar mulai melakukan kontekstualisasi ajaran Islam sesuai dengan situasi yang terjadi pada masanya.

Seharusnya, Tuan Guru juga mengikuti cara berfikirnya Umar dalam merespon persoalan umat, karena mereka memiliki pengaruh dalam masyarakat. Tuan Guru adalah *centre of exelent*, pusat keunggulan, di mana kata-katanya diikuti dan tingkah lakunya ditiru. Masyarakat Lombok masih banyak yang taqlid mengikuti apa yang difatwakan oleh Tuan Guru, termasuk dalam masalah cerai di luar Pengadilan yang dihukumi sah tersebut.<sup>377</sup>

Adanya kepatuhan berlebihan kepada Tuan Guru ini, menurutnya, tidak terlepas dari sistem sosial yang dianut oleh masyarakat Lombok yang bersifat paternalistik. Hal ini menurutnya, tidak lepas dari pengaruh Bali yang kental dengan sistem patriarkhi, di mana dulu pernah menjajah Lombok begitu lama, menyebabkan kesan patriarkhi di Lombok sangat kentara. Maka tidak mengherankan masyarakat Lombok begitu mengidolakan Tuan Guru, sehingga apapun yang disampaikan oleh Tuan Guru dianggap benar. Ketika Tuan Guru berfatwa membolehkan ikrar talak di luar Pengadilan, maka masyarakat mengikutinya (taqlid) begitu saja, dan Tuan Guru yang berpendapat demikian, dalam pengamatan Falahuddin sangatlah banyak.<sup>378</sup>

Dari uraian di atas nampak bahwa dalam merespon persoalan ikrar talak di luar Pengadilan, Tuan Guru memiliki pandangan yang beragam. Munculnya perbedaan pandangan seperti ini, menurut Karl Mannheim sangatlah wajar karena ide atau pengetahuan seseorang itu tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial suatu masyarakat. Baginya, semua pengetahuan dan pemikiran, walaupun berbeda tingkatnya, pasti dibatasi oleh lokasi sosial dan proses historis suatu masyarakat.<sup>379</sup> Ia menciptakan sebuah

---

377 Ibid.

378 Ibid.

379 Karl Mannheim, *Idiologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Politik dan Pikiran*, terj.

teori yang ia sebut dengan teori *relasionisme*. Teori ini mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya.<sup>380</sup>

Pandangan yang demikian sesuai dengan kaidah fihiyyah yang mengatakan “perubahan suatu hukum disebabkan karena perubahan waktu, tempat, situasi sosial, niat dan adat kebiasaan”.<sup>381</sup> Artinya, hukum itu tidak statis, tetapi dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga kebenaran yang dihasilkan dari pandangan tersebut, bukan kebenaran yang absolut tapi kebenaran yang bersifat relatif, kontekstual, dinamis, dan terbuka bagi komplementasi, koreksi dan ekspansi, bukan kebenaran universal.<sup>382</sup> Oleh karena itu, memahami butir pemikiran seseorang haruslah tetap berpijak pada lokasi sosial, konteks sosial, dan struktur kemasukakalan yang dimiliki oleh orang itu.<sup>383</sup>

Said Aqil Siraj dalam kata pengantar buku “Fiqh Indonesia” karangan Marzuki Wahid mengatakan bahwa fiqh merupakan produk anak zaman yang lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya pada kerangka ruang dan waktu yang mewadahnya.<sup>384</sup> Fiqh menurut Said juga berbeda sesuai dengan perbedaan para pemikirnya, pembentuknya, dan pengembangnya dari suatu waktu ke waktu yang lain, atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan demikian Said berpendapat bahwa Islam menganut Pluralisme hukum (*ta’addud al-fiqh*). Untuk memperkuat pendapatnya, Said mengutip kaidah

---

Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 306-307. Liat juga Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, 34.

380 Ibid., 38.

381 Ibn Qoyyim al-Jawziyah, *I’lām al-Muwāq’in ‘An Rab al-‘Ālamīn*, vo. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 11.

382 Fanani, *Metode*, 38.

383 Ibid.

384 Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: ISIF dan MARJA, 2014), x-xi.



fiqhiyyah “*al-ijtihād la yunqad}u bi mithlihi (al-ijtihād)*”, hasil suatu ijihad tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijihad yang lain.<sup>385</sup>

Terkait dengan pluralisme hukum, Lawrence M. Friedman mendefinisikan sebagai “adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam suatu komunitas politik tunggal”.<sup>386</sup> Mempertegas definisi Lawrence, Salim HS mengatakan “berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat di dalam suatu negara. Ada hukum yang dibuat oleh negara (*state law*), dan ada hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, seperti hukum adat, hukum agama dan lainnya.”<sup>387</sup> Merujuk pada pengertian pluralisme hukum dan keberagaman pandangan Tuan Guru dalam merespon ikrar talak di luar pengadilan sebagaimana yang telah diurai di atas, maka pluralisme hukum memang berlaku di pulau Lombok, khususnya dalam hukum perdata Islam.

Pluralisme hukum yang demikian ini menurut Griffith, sebagaimana dirujuk oleh Salim HS, termasuk dalam kategori pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*) yang merupakan salah satu bagian kecil dari hukum suatu negara, yang berlaku selama diperintahkan (secara implisit) oleh penguasa (atau berdasarkan mandat kaidah dasar (*grundnorm*) terhadap golongan kecil masyarakat berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu dapat berupa faktor etnis, agama, nasionalis atau wilayah geografis.<sup>388</sup>

---

385 Ibid.

386 Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Scince Perspektif)*, terj. M.Khozin (Bandung: Nusa Media, 2009), 257.

387 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 97.

388 Ibid., 105.

## **C. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan Tuan Guru terhadap praktek ikrar talak di luar Pengadilan di Lombok**

### **1. Faktor-faktor penyebab perbedaan pandangan Tuan Guru**

Adanya beragam pandangan beberapa Tuan Guru terhadap persoalan ikrar talak di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Lombok sebagaimana diuraikan di muka, memunculkan tanda tanya. Mengapa mereka memberikan respon yang beragam dalam menjawab masalah tersebut?. Untuk mengungkap hal ini, perlu dikaji dari beberapa segi di antaranya, segi latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing Tuan Guru dan latar belakang kepentingan masyarakat dan elit agama.

Dari empat belas Tuan Guru yang dijadikan informan, mereka memiliki latar belakang kehidupan sosial, latar belakang pendidikan dan metodologi istinbath hukum yang beragam. Keragaman latar belakang mereka itu menyebabkan munculnya perbedaan dalam memandang masalah ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok.

Tuan Guru yang cenderung berpandangan tekstual adalah Tuan Guru yang berdomisili di Lombok Timur dan Lombok Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sedari awal sudah diajarkan dengan pengkajian kitab-kitab fiqh klasik secara mendalam dan mereka mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam kitab-kitab itu tanpa berusaha untuk membuka wawasan baru dengan mengkaji metode berfikir secara kontekstual sebagaimana yang tertera dalam kajian keislaman kontemporer.

Walaupun setelah itu, mereka melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah seperti Tuan Guru Sam'an Misbah di madrasah tradisional al-Shaulatiyyah Makkah al-Mukarramah sejak usia remaja, Tuan Guru Abdul Ghani dan Tuan Guru Saiful Islam

melanjutkan S1 di al-Azhar Kairo Mesir, dan Tuan Guru Munajib Khalid melanjutkan di IAIN Mataram, namun tetap saja mereka merujuk pada kitab-kitab klasik secara tekstual, seperti dalam bidang fiqh, *Fatḥ al-Qarīb* karangan Muhammad b. Qāsim b. Muhammad al-Ghāzī b. al-Gharābili Abū Abdillah Syamsuddin, *Fatḥ al-Mu‘īn* karangan Imām Zainuddin al-Malibari, dan *Fatḥ al-Wahhāb* karangan Imām Zakariyya al-Anṣārī, dalam bidang tafsir, tafsir *Jalālayn* karangan Jalāl al-Dīn al-Maḥalli pada tahun 1459 M dan disempurnakan oleh muridnya yang bernama Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī pada tahun 1505 M, dan dalam bidang hadis diajarkan kitab *Bulūgh al-Marām* karangan al-Hafīz} Ibnu Hajar al-Asqalānī (773 H - 852 H), dan kitab-kitab lainnya.

Mereka berlima secara organisasi berafiliasi dengan Nahdlatul Wathan yang dalam pandangan Bartholomew dikategorikan sebagai “tradisionalis” karena di samping memegang teguh mazhab Syafi’i, pondok-pondok pesantren berada di daerah pedesaan yang secara tipikal hanya menawarkan pelajaran Islam masa lalu dan mengabaikan pelajaran modern.<sup>389</sup>

Cara pandang ke lima Tuan Guru dalam melihat persoalan ikrar talak di Luar Pengadilan sebagaimana yang diuraikan di atas, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Hallaq dan Saeed bahwa mereka menekankan pemahaman teks secara literal sembari mendukung pemahamannya dengan menghadirkan serangkaian teks al-Qur’an dan hadis, dan pendapat ulama-ulama yang tertera dalam kitab-kitab klasik tanpa memperhatikan konteks sosial teks itu diproduksi. Pandangan yang demikian ini menurut Hallaq dan Saeed termasuk golongan tekstualis yang hanya terpaku pada bunyi teks semata.<sup>390</sup>

---

389 Bartholomew, *Alif Lam*, 31.

390 Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusumadiningrat, Abdul Haris bin Walid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 307. Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (New York: Routledge, 2014), 38.



Terdapat tujuh orang Tuan Guru yang memiliki pandangan akomodatif, yaitu mereka yang mengistinbath hukum dengan merujuk pada teks keagamaan yakni al-Qur'an, hadis dan kitab klasik yang mu'tabarah sambil merujuk pada Undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Mereka berpandangan bahwa hukum agama penting untuk dijunjung tinggi, hukum negara juga sangat penting untuk ditaati. Jika hukum agama saja yang ditaati, sementara hukum negara tidak ditaati, maka akan ada kemaslahatan lain yang tidak diakomodir, yaitu kemaslahatan ibu dan anak ke depannya. Dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan *maqāsid al-sharī'ah* atau tujuan disyari'atkannya hukum, dalam hal ini menjaga harta dan keturunan.

Tuan guru yang berpandangan demikian ini, memiliki pengetahuan kitab klasik yang cukup memadai. Ketika di pesantren, mereka banyak mengkaji kitab-kitab mazhab Syafi'i, namun setelah mereka masuk pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dan Negeri (PTKIS/PTKIN) baik pada level S1, S2, maupun S3, mereka bersentuhan dengan kajian keagamaan kontemporer yang menghendaki terbukanya wawasan sehingga merubah pola pikir mereka menjadi lebih terbuka, berfikir secara kontekstual.

Tuan Guru yang berpandangan akomodatif ini kebanyakan berdomisili di kota propinsi (kota Mataram). Mereka sering berhubungan dengan masyarakat kota Mataram yang heterogen dari segi agama, budaya, dan suku bangsa. Mereka berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Wathan (NW) dan Nahdlatul Ulama (NU). Di antara mereka ada yang menjabat sebagai ketua komisi Fatwa MUI Propinsi NTB, mantan hakim Tinggi Pengadilan Agama, mantan ketua MUI kota Mataram, dan beberapa orang menjadi dosen tetap UIN Mataram.

Tingkat pendidikan dan pengalaman mereka dalam menghadapi persoalan umat membentuk pola pikir mereka yang akomodatif dalam menyelesaikan persoalan ini, yakni hukum agama dan hukum negara sama-sama dijalankan. Zaidi Abdad

mengatakan bahwa agama dan negara itu memiliki hubungan *simbiosis mutualisme*, hubungan yang saling membutuhkan.<sup>391</sup> Artinya agama membutuhkan negara untuk dapat berkembang dan negara membutuhkan agama untuk dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual.<sup>392</sup>

Mereka memandang bahwa pelaku ikrar talak baik yang dijatuhkan di luar Pengadilan maupun di Pengadilan, sama-sama memiliki kemaslahatannya masing-masing. Bagi pelaku ikrar talak di luar Pengadilan, memandang bahwa ikrar talak yang mereka lakukan cukup sampai disitu saja tidak perlu di bawa ke Pengadilan karena jika didaftarkan ke Pengadilan Agama, justru memperberat beban mereka secara ekonomi, baik biaya untuk pendaftaran di Pengadilan maupun untuk biaya pulang pergi selama proses di Pengadilan, mengingat proses perceraian memakan waktu yang cukup lama (6 bulan). Apalagi tidak ada yang mereka persoalkan dalam perceraian tersebut. Namun bila ada yang dipersengketakan, biasanya mereka menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan

---

391 Zaidi Abdad, *Wawancara*, Mataram, 05 Pebruari 2018. Terkait dengan relasi antara agama dan negara, terdapat tiga cara pandang, 1) Integralistik, yang didukung oleh Abū A'lā al-Mawdūdī dan Imām Khumaynī, dimana antara agama dan negara menyatu (*integrated*) sehingga melahirkan konsep *al-Islāmu huwa al-dīn wa al-dawlah* Islam adalah agama sekaligus negara, lembaga politik sekaligus agama, contohnya Arab Saudi, Sudan dan Iran, 2) Simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara untuk dapat berkembang dan negara memerlukan agama untuk dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Pelopornya adalah Imām al-Māwardī (w.1058 M). Dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* ia mengatakan “Kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia”. Ibnu Taymiyah termasuk pendukung kategori ini karena beliau menganggap bahwa penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah, contohnya Indonesia, Mesir, Tunisia, dan lain-lain. 3) Sekularistik, pemisahan agama atas negara. Pandangan ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Pendukung utama pandangan ini adalah ‘Aliy ‘Abd al-Rāziq (1887 – 1966 M), contohnya negara Turki. Lihat Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 27-36.

392 Ibid., 30.

bahwa pelaku ikrar talak yang demikian ini kebanyakan dari masyarakat golongan bawah dan berpendidikan rendah.<sup>393</sup>

Pelaku ikrar talak di luar Pengadilan yang berpendidikan tinggi dan memiliki kedudukan di tengah masyarakat, biasanya bercerai melalui Pengadilan karena mereka sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang dengan isterinya yang pertama. Mereka meyakini bahwa perceraian di Pengadilan itu akan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, lebih-lebih bagi ibu dan anak. Namun demikian, tetap saja ada di antara kelompok ini yang melakukan perceraian di luar Pengadilan dengan alasan sudah sah menurut agama.

Dua orang Tuan Guru memiliki pendapat yang liberal karena tidak mendasarkan pandangannya secara langsung kepada teks al-Qur'an, Sunnah dan kitab kuning, tapi mendasarkan pada konteks sosial dan hukum positif. Menurut mereka berdua, antara pernikahan dan perceraian itu harus berjalan seiring. Maksudnya, kalau pernikahan wajib dicatatkan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, maka perceraian pun wajib dicatatkan dan dipersaksikan di Pengadilan Agama sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku. Selain itu, Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, menurut keduanya, lebih banyak mafsadahnya bagi masa depan ibu dan anak sedangkan perceraian di Pengadilan menjamin kemaslahatan dan masa depan ibu dan anak.

Mereka berdua berdomisili di kota Mataram. Mereka berdua merupakan alumni Pascasarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Barangkali latar belakang pendidikan dari dua orang Taun Guru tersebut mempengaruhi pola pikir mereka dalam memberikan solusi persoalan umat. Apalagi UIN Sunan Kalijaga

---

<sup>393</sup> Jumlah pelaku ikrar talak di luar Pengadilan yang peneliti kumpulkan sebagai sampel dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 74 orang. Jumlah ini akan bertambah jika ditelusuri dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain di seluruh pulau Lombok.



Yogyakarta terkenal dengan perguruan Tinggi yang mendorong mahasiswanya untuk berpikir kritis sebagaimana yang dianjurkan oleh salah seorang guru besarnya, Amin Abdullah. Ketika mengisi seminar kelas Metode Studi Islam (MSI), ia menekankan agar mahasiswa S3 yang ia ampu harus mampu menjadi seorang mujtahid.<sup>394</sup>

Tuan Guru Fachrirrahman merupakan dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Mataram sekaligus pengurus MUI Propinsi NTB dan Tuan Guru Falahuddin adalah dosen Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus mahasiswa S3 Pascasarjana UIN Mataram serta dipercaya menjadi ketua Wilayah Muhammadiyah Tingkat Nusa Tenggara Barat. Falahuddin sendiri mengaku bahwa pendapatnya itu sedikit banyak dipengaruhi oleh fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menjadi acuannya dalam memberikan pendapat. Majelis Tarjih menetapkan bahwa ikrar talak di luar Pengadilan hukumnya tidak sah.<sup>395</sup>

Dari keempat belas Tuan Guru di atas, terdapat lima orang Tuan Guru yang menyatakan bahwa ikrar talak di Luar Pengadilan merupakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan kebiasaan tersebut, pada suatu saat dapat saja berubah tapi membutuhkan waktu yang agak lama, sebagaimana kebiasaan tidak mencatatkan perkawinan yang sudah mulai ditinggalkan. Mengenai sah tidaknya ikrar talak di Luar Pengadilan berdasarkan adat kebiasaan ini, terdapat dua pendapat Tuan Guru. *Pertama*, dihukumi sah karena adat kebiasaan itu didasarkan pada ajaran ustad dan Tuan Guru yang merujuk pendapatnya pada teks al-Qur'an, hadis dan kitab fiqh klasik. *Kedua*, dihukumi tidak sah karena bertentangan dengan hukum positif, melanggar hukum negara.

---

394 Statemen tersebut disampaikan ketika mengisi seminar kelas mata kuliah Metode Studi Islam (MSI) pada kelas Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 2015.

395 Falahuddin, *Wawancara*, Mataram, 07 Pebruari 2018.

Selanjutnya, salah satu materi kajian sosiologi pengetahuan adalah mengkaji motif, kepentingan dan konteks yang mendorong munculnya suatu pengetahuan.<sup>396</sup> Dalam hal ini, diperbolehkannya ikrar talak di luar Pengadilan oleh Tuan Guru, karena secara subyektif Tuan Guru memiliki motif dan kepentingan dalam menyampaikan pandangannya. Sebagaimana secara luas diketahui bahwa trah Tuan Guru menempati posisi penting dalam masyarakat Lombok, oleh karena itu Tuan Guru sangat dihormati dan dihargai.

Menurut Abdul Aziz, salah seorang tokoh masyarakat di Pujut Lombok Tengah, banyak warga masyarakat Lombok, terutama jama'ah pengajian, menaruh harapan besar ingin memiliki keturunan dari trah Tuan Guru sehingga banyak Tuan Guru di beberapa tempat pengajiannya, ditawarkan oleh jama'ah untuk menikah dengan putrinya dalam rangka mencari bibit unggul.<sup>397</sup> Ahmad Dimiyati menjelaskan, jarang sekali Tuan Guru di Lombok yang tidak beristeri lebih dari satu. Hal ini barangkali karena adanya peluang untuk menikah lebih dari satu. Lebih lanjut ia katakan bahwa dulu tidak pernah ada perempuan yang keberatan dipoligami, paling dia marah sehari dua hari saja. Tapi setahun dua tahun belakangan ini, sudah ada perempuan yang berani mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama. Barangkali hal ini, menurutnya disebabkan oleh kemajuan jaman.<sup>398</sup>

Ahmad Dimiyati juga menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Tuan Guru itu, tidak semuanya berjalan dengan mulus, ada juga yang berakhir dengan perceraian. Bahkan, ia jarang mendengar Tuan Guru yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Kalaupun ada, hanya beberapa saja. Ia mencontohkan praktek ikrar talak di luar Pengadilan yang dilakukan oleh seorang Tuan Guru di Lombok Tengah, sebut saja namanya AD.

---

396 Fanani, *Metode*, 64.

397 Abdul Aziz, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 24 Februari 2018.

398 Ahmad Dimiyati, *Wawancara*, Pujut Lombok Tengah, 24 Februari 2018.

Ketika tidak ada kecocokan antara dirinya dengan si isteri, maka ia menceraikan isterinya secara baik-baik dengan cara memulangkan ke rumah keluarganya sehingga hubungan silaturrahim antara dia dan mantan isterinya dapat terjalin dengan baik.<sup>399</sup>

Praktek seperti ini, secara tidak sadar, telah melanggengkan kepentingan jama'ah pengajian yang berkeinginan untuk mendapat keturunan darah biru dari Tuan Guru dan kepentingan Tuan Guru sebagai elit agama mempertahankan praktek ikrar talak di luar Pengadilan pada masyarakat Lombok, jika terjadi perceraian di antara mereka. Walaupun praktek perceraian di luar Pengadilan itu ada dasarnya dalam al-Qur'an, hadis dan dalam kitab-kitab fiqh klasik.

## 2. Tipologi Pandangan Tuan Guru terhadap Ikrar Talak di Luar Pengadilan

Amin Abdullah menjelaskan bahwa filsafat ilmu yang dikembangkan di dunia Barat seperti rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme, tidak cocok untuk dijadikan kerangka teori dan analisis terkait persoalan *Islamic studies*, karena di Barat, perdebatan, pergumulan dan perhatian epistemologi keilmuan lebih terletak pada wilayah *natural sciences*, sedangkan *islamic studies* dan *'ulūm al-dīn*, lebih khusus lagi *sharī'ah*, *'aqīdah*, *tasawwuf*, *'ulūm al-Qur'an* dan *'ulūm al-ḥadīth* lebih mengarah pada *classical humanities*.<sup>400</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibutuhkan perangkat analisis epistemologis yang khas untuk pemikiran Islam semisal apa yang ditawarkan oleh Wael B. Hallaq dengan tiga cara pandang, yang ia istilahkan dengan *literalisme religius*, *utilitarianisme religius*, dan *liberalisme religius*,<sup>401</sup> atau pendekatan yang dikemukakan oleh

---

399 <sup>1</sup>id.

400 Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 200-2001.

401 Hallaq, *Sejarah*, 307-377.



Abdullah Saeed, yaitu pendekatan tekstual, semi tekstual dan kontekstual.<sup>402</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa Tuan Guru sebagaimana yang diuraikan di muka, dapat dipetakan menjadi empat tipologi pandangan Tuan Guru tentang ikrar talak di luar Pengadilan yaitu; *Pertama*, lima orang Tuan Guru yang membolehkan secara mutlak ikrar talak di luar Pengadilan atas dasar pemahaman secara tekstual terhadap al-Qur'an, Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. *Kedua*, tujuh orang Tuan Guru yang mensahkan ikrar talak di luar Pengadilan atas dasar petunjuk agama namun demi kemaslahatan dan kepatuhan terhadap administrasi hukum negara harus didaftarkan juga di Pengadilan. *Ketiga*, dua orang Tuan Guru yang tidak mensahkan ikrar talak di luar Pengadilan karena alasan kemaslahatan ibu dan anak dan mentaati hukum positif. *Keempat*, tiga orang Tuan Guru yang membolehkan ikrar talak di luar Pengadilan atas dasar adat kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun dan dua orang Tuan Guru yang menyatakan bahwa walaupun ikrar talak di luar Pengadilan itu sudah menjadi adat kebiasaan tapi hukumnya tetap tidak sah karena aturan hukum talak sudah ditetapkan melalui Undang-undang (hukum positif),

*Pertama*, ke lima Tuan Guru yang berpendapat bahwa talak di luar pengadilan itu sah secara mutlak dan tidak perlu lagi dibawa ke Pengadilan adalah TGH. L Sam'an Misbah, TGH. Saiful Islam, TGH. Munajib Khalid, TGH. Ishak Abdul Gani dan TGH. Ahmad Dimiyati. Mereka berpendapat demikian karena merujuk pada keterangan yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh mu'tabarah seperti kitab *Bugyah al-Mustarshidīn* karya Sayyid 'Abdurrahmān b. Muhammad b. Husain b. Umar Ba'lawi al-Hadrami, Yaman (1250-1320), *Tuhfah al-Muhtāj* karya Imam Ahmad Shihābuddin b. Hajar al-Haytami (909 – 973 H), *I'ānah al-Ṭālibīn* karya Abū Bakar b. Muhammad Zainal 'Abidin Shaṭa, dan lain-lain. Dalam kitab-kitab fiqh tersebut

---

<sup>402</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting al-Qur'an Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 3.

tidak dijelaskan bahwa ikrar talak yang sah adalah ikrar talak yang diucapkan di mana saja, tidak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, mereka lebih condong mengikuti aturan hukum talak yang tertera dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut.

Pendapat mereka tersebut, diperkuat dengan hadis Nabi yang selalu mereka sampaikan, yaitu:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ  
مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ  
جُدُّهُنَّ جُدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جُدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ

*Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.*(HR. Abū Dāwud).<sup>403</sup>

Hadis di atas secara tekstual menunjukkan bahwa tiga perkara: nikah, talak dan rujuk dianggap terjadi, baik dilakukan secara bercanda lebih-lebih dilakukan secara sungguh-sungguh. Dalam hadis tersebut, tidak dijelaskan suasana, waktu, dan tempat pelaksanaan ke tiga perkara itu, misalnya ikrar talak harus disampaikan pada siang hari atau malam hari atau di hadapan sidang Pengadilan Agama atau lainnya. Hadis di atas hanya

---

403 Status hadis Nabi di atas, menurut kritikus hadis Ibn 'Adī menilainya *d}aif* (lemah). Demikian halnya hadis yang dianggap *marfū'* oleh Hārith b. Abi Usāmah melalui hadis 'Ubādah b. Ṣāmit adalah *d}aif* dari segi sanad karena terdapat perawi yang bernama Ibn Luhay'ah dan hadis itu juga sanadnya terputus. Lihat al-Ṣan'ani, *Subul al-Salām*, vol.3 (Singapura: al-Haramayn, tt), 175-176. Jika hadis ini dijadikan pegangan, menurut Makinuddin, akan mempermudah terjadinya perceraian, karena tidak memperhatikan hal-hal yang terjadi setelah talak itu dijatuhkan, seperti nafkah, iddah, mut'ah dan perawatan anak. Efek lainnya adalah anak jadi korban baik yang bersifat lahir maupun batin. Begitu juga ibunya tidak jarang si ibu terjerumus ke dalam jurang hitam hanya untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupannya sehingga dicemooh oleh masyarakat atau keluarga. Lihat Makinuddin, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 tahun 1974" (Disertasi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 6.

menjelaskan secara umum saja. Merujuk pada kandungan hadis tersebut, para Tuan Guru memahami bahwa ikrar talak yang disampaikan di manapun tempatnya dan kapan pun waktunya dihukumi sah dan jatuh talaknya.

Pemahaman seperti ini diajarkan oleh Tuan Guru kepada jama'ahnya secara turun temurun hingga diikuti sampai saat ini. Sehingga ketika sang suami dalam masyarakat Lombok mengucapkan kata-kata talak kepada isterinya, maka pada saat itu juga sang isteri cepat-cepat keluar dari rumah sang suami karena menganggap sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri diantara mereka. Muhammad Taisir, seorang Tokoh masyarakat di Praya Lombok Tengah, menyatakan bahwa pantang bagi perempuan Lombok untuk tinggal lebih lama di rumah suaminya setelah sang suami menjatuhkan ikrar talak,<sup>404</sup> baik ikrar talak itu diucapkan dengan bercanda maupun secara sungguh-sungguh, baik disebabkan oleh masalah yang sepele maupun masalah yang serius. Barangkali tindakan sang isteri yang demikian merupakan pengamalan dari apa yang telah diajarkan oleh Tuan Guru tentang pentingnya menjunjung tinggi ajaran agama dalam hal ini perkara talak, sehingga ada semacam harga diri yang terinjak-injak jika sang isteri terus menerus tinggal di rumah suaminya padahal sang suami sudah mentalaknya.

Model pemikiran para Tuan Guru sebagaimana diuraikan di atas, hanya merujuk pada apa yang tertera pada teks hadis Nabi dan kitab-kitab fiqh klasik serta menganggap final semua pemikiran yang telah dihasilkan oleh para ulama terdahulu yang harus diterima sebagai berlaku "sekali untuk selamanya",<sup>405</sup> tanpa berupaya untuk memperhatikan konteks atau keadaan masyarakat Lombok yang mengalami perceraian. Pemahaman Tuan Guru yang cenderung tekstual tersebut sesuai dengan apa yang berlaku

---

404 Muhammad Taisir, *Wawancara*, Mataram, 17 Nopember 2017.

405 Nurcholis Madjid, "Tradisi Syarh dan Hasyiyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam" dalam Budy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), 313.



pada peradaban Arab Islam klasik yang oleh Naṣr Ḥāmid Abu Zayd dianggap sebagai peradaban teks<sup>406</sup> karena mereka selalu mengacu pada teks suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam menyelesaikan suatu persoalan. Hal yang sama disampaikan oleh Arkoun bahwa yang menjadi kecenderungan pemikiran Arab klasik adalah tekstualisme.<sup>407</sup>

Pemahaman seperti Tuan Guru di atas didasarkan pada pandangan bahwa agama Islam mendasarkan ajarannya pada wahyu Ilahi yang tertuang dalam al-Qur'an yang kemudian disampaikan, dijabarkan, dan dikuatkan oleh Nabi Muhammad melalui Sunnah. Karenanya secara normatif, setiap individu Muslim harus mendasarkan segala aktifitas hidupnya kepada kedua sumber asasi tersebut. Pendasaran itu dilakukan dengan memberikan tekanan pada pemaknaan yang bersifat monistik, yakni pemaknaan yang berangkat dari anggapan bahwa *lafz* dan makna teks merupakan satu kesatuan tunggal yang tidak terpisahkan. Implikasinya, ia kurang atau bahkan tidak memberikan ruang bagi persoalan historisitas.<sup>408</sup> Kaedah yang biasa dipakai adalah “*al-‘ibrah bi ‘umum al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*” (ungkapan itu didasarkan pada keumuman teks, bukan pada kekhususan sebab).

Salah satu tokoh penting yang membidangi lahirnya pemahaman secara tekstual adalah Dāwud al-Z}āhirī. Ia berpandangan bahwa maksud syara' hanya dapat dimengerti dari *lafz* teks sebagaimana apa adanya yang tersurat. Oleh karena itu, mereka tidak membutuhkan bantuan di luar teks dalam mengistinbath hukum seperti *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, dan *qiyās*. Pemahaman tekstual Dāwud al-Z}āhirī diteruskan oleh muridnya Ibn Hazm. Ia menggunakan istinbath hukum secara naqliyah, yaitu metode istinbath yang bertumpu pada teks, tidak kepada *ta'wīl* dan

---

406 Naṣr Ḥāmid Abu Zayd, *Tekstualitas al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 1.

407 Muhammed Arkoun, *Pemikiran Arab*, terj. Yudian W. Asmin (Yogyakarta: PMI-Pustaka Pelajar, 1996), 71.

408 Ahmad Zayyaduz Zabidi, “Paradigma Utilitarianistik dalam Istinbāṭ Hukum Islam”, *al-Ahkam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2012), 371.

tidak pula kepada *ta'wil* hukumnya. Menurutnya, teks yang bersifat lahiriyah itu telah memenuhi kebutuhan manusia, sehingga tidak diperlukan lagi peranan akal untuk menetapkan suatu hukum. Konsekuensinya, ia menolak semua mekanisme ijtihad yang meniscayakan penggunaan akal, seperti *qiyās*, *maṣlahah mursalah*, *istihsān*, dan sebagainya.<sup>409</sup>

Corak pemikiran Tuan Guru yang demikian ini dalam pandangan Abdullah Saeed sebagai corak yang tekstualistik dan Hallaq mengkategorikannya sebagai *literalisme religius* yaitu kelompok yang dalam memutuskan suatu hukum langsung mengacu pada teks al-Qur'an dan Sunnah secara literal. Untuk mendukung pandangan ini, Hallaq mengemukakan pandangan dari kelompok Asy'ari yang menyatakan bahwa kemampuan intelektual manusia dipandang tidak memadai untuk menentukan hikmah dibalik wahyu Tuhan. Kearifan Tuhan yang terhumam secara mendalam dalam hukum-Nya tidak mungkin dapat dipahami oleh manusia. Dengan demikian, hikmah-hikmah dari aturan-aturan teks-teks wahyu semata-mata dicari dalam struktur batin teks-eks ini: yakni hanya yang Tuhan pilih untuk menyatakannya secara langsung menjadi *ratio legis* suatu masalah.<sup>410</sup>

Memperkuat kelompok tekstualis ini, Al-Jabiri mengkategorikannya sebagai kelompok yang memiliki pemahaman *bayānī*,<sup>411</sup> yaitu metode pemahaman yang menekankan pada otoritas teks yang dijustifikasi oleh logika penarikan kesimpulan. Pemahaman *bayānī* ini bertujuan untuk; 1) memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam lafz}. Maksudnya bahwa pendekatan model

---

409 Ibid., 372. Penjelasan tentang *ijma'*, *qiyās*, *ijtihād*, *maṣlahah mursalah*, *istihsān*, dapat dilacak dalam Imam Syafi'i, *Ar-Risālah: Kitab Rujukan Utama Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Zainul Ma'arif (Jakarta: TUROS, 2018), 411-441.

410 Wael b. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), 307.

411 Muhammad Abid al-Jābiri, *Bunyat al-Aql al-Araby: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah li al-Nuzum al-Ma'rifah fi al-Thaqāfah al-'Arabiyyah* (Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-'Araby, 1993), 556. Lihat juga Nasiri, *Kawin Misyar*, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011,

ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna *ẓāhir* dari *lafz* dan *‘ibārah* yang *ẓāhir* pula, 2) *istinbāṭ* hukum-hukum dari *al-nuṣūṣ al-diniyyah* khususnya al-Qur’an.<sup>412</sup> Jadi pemikiran seperti ini menegaskan bahwa kebenaran itu apa yang tertuang dalam teks al-Qur’an bukan apa yang ada dalam hati dan pikiran manusia.

Nalar *bayānī* ini, menurut Amin Abdullah memiliki kelemahan yang sangat mencolok yaitu ketika ia harus berhadapan dengan teks-teks keagamaan yang dimiliki oleh komunitas, kultur, bangsa atau masyarakat yang beragama lain, biasanya bersifat dogmatik, defensif, apologis dan polemis dengan semboyan kurang lebih semakna dengan “*right or wrong is my country*”. Pola berpikir *bayānī* selalu mengedepankan *qiyās*. Selain itu epistemologi *bayānī* selalu mencurigai akal pikiran karena dianggap akan menjauhi kebenaran tekstual.<sup>413</sup> Kelemahan lain adalah tekstualisme menyingkirkan pengalaman mistik dari kehidupan beragama (*religious experiences*) sehingga sebagian pengikutnya mengalami ketidakpuasan secara rohaniah. Kaum sufi yang mencoba menangkap makna batiniyah dari nash dianggap sesat. Praktek-praktek keagamaan yang tidak secara spesifik ditunjukkan oleh teks dianggap *bid’ah*.<sup>414</sup>

Ahmad Arifi menamai pemikiran yang bersifat tekstual seperti di atas dengan nalar *formalistik-tekstualis* atau kalangan konservatif mazhab (*al-muḥāfiẓūn*).<sup>415</sup> Sedangkan Harfin Zuhdi menamainya dengan istilah tradisional, yaitu model pemikiran yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan. Kelompok ini memahami naṣ dengan tetap berpegang pada bentuk lahirnya, sehingga terkesan literalis, skripturalis, dan cenderung agak kaku. Menurutnya, kecenderungan tipe pemikiran yang mempertahankan *turāth* seperti ini adalah kalangan pesantren.<sup>416</sup>

---

412 Abu Zayd, *Tekstualitas*, 1.

413 Amin Abdullah, *Islamic Studies*, 204.

414 Zabidi, “Paradigma”, 373.

415 Ahmad Arifi, “Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU (Analisis atas Nalar Fiqh Pola Madhhab)”, *Ulumuna*, Volume XIII Nomor 1 (Juni, 2009), 206-213.

416 Muhammad Harfin Zuhdi, “Tipologi Pemikiran Hukum Islam Pergulatan Pemikiran dari Tradisionalis Hingga Liberalis”, *Ulumuna*, Vol. 16 Nomor 1 (Juni 2012), 54.



*Kedua*, tujuh orang Tuan Guru mensahkan ikrar talak di luar Pengadilan namun untuk kemaslahatan ibu dan anak dan kepatuhan kepada hukum negara harus didaftarkan juga di Pengadilan Agama. Mereka adalah TGH. Khulaimi Umar, TGH. Mustamiuddin, TGH. Lalu Muhtar, TGH. Lukmanul Hakim, TGH. Mahsun Faisal, TGH. Zainal Arifin Munir, dan TGH. Zaidi Abdad.

Pandangan kelompok ketiga ini memadukan antara pandangan ulama yang tertera dalam kitab-kitab fiqh klasik (hukum Islam) dengan aturan hukum positif yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan perkara perkawinan dan perceraian. Mereka menghendaki agar kedua aturan hukum itu sama-sama diikuti. Jika mengikuti salah satunya saja, maka akan ada kemaslahatan lain yang hilang, karena mereka meyakini bahwa perkara talak ini memiliki konsekuensi hukum yang amat berat. Oleh karenanya, untuk menggapai kedua-duanya, kedua aturan hukum tersebut harus sama-sama diikuti. Biasanya kelompok ini menggunakan kaedah “*al-‘ibrah bi khuṣūṣ al-sabab lā bi ‘umūm al-lafz*”, bahwa ungkapan itu didasarkan pada kekhususan sebab bukan pada keumuman teks.

Berbicara mengenai wacana kemanfaatan atau kemaslahatan (*utilitarianisme*) seperti yang diikuti oleh kelompok ketiga ini, hampir sama dengan apa yang dikaji oleh Zubaidi bahwa paradigma kemaslahatan itu ada dua macam yaitu *utilitarianistik-literalistik* dan *utilitarianistik-liberalistik*.<sup>417</sup> Artinya pemahaman yang mendasarkan teks semata memiliki kemaslahatan dan pandangan yang merujuk pada realitas sosial juga memiliki kemaslahatannya sendiri. Munculnya dua aliran tersebut, dipicu oleh persoalan apakah kemaslahatan (*maṣlahah*) sebagai basis konstruksi fiqh kontekstual harus tunduk kepada teks ataukah teks itu yang harus “berlutut” dibawah bayang-bayang *maṣlahah*. Paradigma literal dengan segala bentuk kajiannya berusaha keras untuk

---

417 Zabidi, “Paradigma, 378.

menaklukkan realitas (*maṣlahah*) di bawah otoritas teks. Sebaliknya paradigma liberal menjadikan realitas (*maṣlahah*) sebagai landasan dalam memutuskan suatu peristiwa hukum.<sup>418</sup>

Bagi pendukung *utilitarianistik-literalistik*, kemaslahatan harus tunduk dibawah hegemoni teks. Peran nalar dalam merumuskan konsep kemaslahatan berada dalam posisi subordinat ketimbang teks. al-Ghazālī menegaskan bahwa tolak ukur kemaslahatan tidak dapat dikembalikan kepada penilaian manusia karena sangat rentan dengan dorongan nafsu insaniyah. Tolak ukur kemaslahatan harus bermuara pada kehendak atau tujuan syari'ah yang telah ditetapkan dalam teks-teks suci. Tapi bagi Najmuddīn al-Ṭūfī, yang beraliran *utilitarianistik-liberalistik* mendahulukan kemaslahatan atas teks merupakan suatu keharusan, karena baginya, spirit dasar syari'at Islam adalah kemaslahatan itu sendiri dan kemaslahatan itu dapat dicapai melalui akal.<sup>419</sup>

Pandangan yang demikian ini sejalan dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika melakukan sidang ijtima' pada tanggal 1 Juli 2012 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat, walaupun sebelumnya terjadi perdebatan sengit antara yang pro dan kontra, namun dapat menghasilkan rumusan sebagai berikut: 1) Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, 2) Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak, 3) Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbār*) ke pengadilan agama.<sup>420</sup> Demikian halnya keputusan bahsul masail Nahdlatul Ulama yang menetapkan bahwa talak di luar pengadilan itu sah hukumnya sembari mendaftarkannya di pengadilan demi kemaslahatan ibu dan anak. Bahkan kalangan NU menyatakan bahwa ikrar talak yang

---

418 Ibid.

419 Ibid., 379.

420 Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015), 1202.

dijatuhkan di luar pengadilan itu ditetapkan sebagai talak satu dan ketika dijatuhkan lagi di pengadilan menjadi talak dua dan seterusnya jika masih dalam waktu iddah *raj'iyah*.<sup>421</sup>

Corak pemikiran kelompok yang kedua ini bersifat akomodatif yakni menerima pandangan ulama klasik sebagai bentuk keyakinan pada ajaran agama Islam sekaligus menerima hukum positif dalam rangka mentaati aturan administrasi negara. Pandangan yang demikian ini menurut Wael B. Hallaq dapat dikategorikan sebagai pandangan Utilitarianisme Religius, yaitu pandangan yang melihat sisi kemanfaatan atau kemaslahatan suatu putusan hukum.<sup>422</sup>

*Ketiga*, terdapat dua orang Tuan Guru yang berpandangan bahwa ikrar talak di luar pengadilan itu hukumnya tidak sah. Mereka berdua adalah TGH. Fachrirrahman dan TGH. Falahuddin. Fachrirrahman berpendapat bahwa pernikahan dan perceraian itu satu paket. Artinya, jika pernikahan diwajibkan adanya saksi, maka perceraian pun harus ada saksinya. Kesaksian itu harus disampaikan di depan hakim pengadilan Agama, karena ikrar talak yang diucapkan di pengadilan agama akan memberi kepastian hukum tentang perceraian mereka sehingga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bercerai dapat terjamin.

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penetapan undang-undang oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk mempersulit perceraian yang selama ini dipahami sebagai hak lelaki, karena kalau pemahaman

---

421 Imam Ghazali Said (peny), *Ahkām al-Fuqahāi fi Muqarrarāti Mu'tamirāti Nahd}ah al-'Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konber NU 1926-1999M* (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa al-Nashr dan Diantama, 2004), 439.

422 Al-Shatibi mengatakan bahwa ajaran Islam disyari'atkan tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dunia dan akhirat itu tegak di atas pemeliharaan lima hukum primer (*d}ar'ûriyah*), yaitu: (1) menjaga agama (*hifz} al-dîn*); (2) menjaga jiwa (*hifz} al-nafs*); (3) menjaga akal (*hifz} h al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifz} al-nasl*); (5) menjaga harta (*hifz} al-mâl*). Liat Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), 6. Lihat juga dalam Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 50-54.



seperti ini dibiarkan berlanjut, sangat beresiko karena sang suami akan dengan seenaknya menjatuhkan talak dimanapun dan kapanpun sekehendak hatinya dengan tidak mengindahkan hak-hak perempuan.<sup>423</sup>

Hal senada diungkap oleh Falahuddin bahwa dalam rangka memperketat terjadinya ikrar talak, maka caranya dengan mengikrarkannya di depan hakim pengadilan Agama. Ia berargumen bahwa jika persoalan perceraian ini tidak dibuatkan rambu-rambu, yang menurut fiqh adalah hak individu sang suami, maka sang suami akan berlaku sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak. Disinilah Negara mengambil peran dengan menetapkan Undang-undang perkawinan. Menurut pengamatannya, ikrar talak yang dilakukan secara serampangan oleh sang suami berakibat pada pengabaian hak-hak isteri dan anak sehingga mereka kerap menjadi korban. Untuk meminimalisir hal tersebut dan menghindari mafsadah yang lebih besar, maka ikrar talak mutlak harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum *sadd al-dhariah* menutup jalan atau mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan).

Penetapan bahwa perceraian harus dilaksanakan di muka sidang pengadilan agama merupakan masalah ijtihadiah yang bertujuan untuk menginformasikan kepada hakim Pengadilan Agama bahwa sang suami berkehendak menceraikan isterinya. Dari situ, hakim akan berupaya untuk mengadakan perdamaian diantara kedua belah pihak, jika pun tidak dapat didamaikan, maka diputuskan berpisah. Cara demikian, adalah sebagai upaya melindungi kaum perempuan karena banyak peristiwa perceraian

---

423 Terdapat beberapa negara-negara yang telah mengatur perceraian harus melalui dan dengan keputusan pengadilan adalah Druze Lebanon, Iran, Tunisia, Somalia, Aijazair, Yaman dan Malasia. Namun di beberapa negara perceraian di luar pengadilan masih diakui, seperti dipraktekkan di Brunai Darussalam, Yordania, Syiria, Irak dan Libia. Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita diAsia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002),254

yang sangat memberatkan kaum perempuan baik dari segi moril maupun kelanjutan kehidupannya kelak karena ia harus mencari nafkah untuk membiayai diri dan anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab mantan suami.

Jadi pengaturan masalah perceraian yang demikian ini sangat bersesuaian dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan).<sup>424</sup> Juga didasarkan pada kaidah fiqhiyyah, *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan)<sup>425</sup> dan sekaligus sesuai dengan teori *utilitarianisme* Jeremy Bentham bahwa tujuan dibuatnya hukum adalah untuk mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Islam.<sup>426</sup>

Fikih klasik memandang hak talak adalah hak individu, sedangkan negara berpendapat bahwa hak menceraikan isteri itu, semula memang tergolong hak individu, tetapi setelah pemerintah mengaturnya melalui perundangan-undangan, maka hak ini menjadi hak kolektif yang harus dipatuhi, sebagaimana kandungan firman Allah dalam Qs. al-Nisā' [4]: 59 dan hadis Nabi berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan*

424 Ibrahim b. Mūsā b. Muḥammad al-Lakhamī al-Gharnāṭī al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, juz 6 (Tt: Dār Ibn 'Affān, 1997), 446.

425 Nujaym, *al-Ashbāh*, 123.

426 Abd. Salam, *Ikrar Talak Harus Di Depan Sidang Pengadilan: Kajian Atas Pasal 39 UU Nomor 1/1974 Perspektif Ushul Fiqh*, Dalam <http://arsip.pta-mataram.go.id/syscontent/uploads/-file/eDoc/Artikel/07-03-2016>, (29 Oktober 2018).

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>427</sup>

حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني  
أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن  
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع  
الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني  
ومن عصى أميري فقد عصاني. رواه البخاري و مسلم

*Hadīth diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: barangsiapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah, dan siapa yang berbuat durhaka kepadaku maka ia telah berbuat durhaka kepada Allah, dan barangsiapa yang taat kepada pemimpinku maka dia telah taat kepadaku dan barangsiapa yang durhaka kepada pemimpinku maka dia telah durhaka kepadaku. (HR. al-Bukhārī dan Muslim).<sup>428</sup>*

Ayat dan hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa umat Islam, pertama-tama harus patuh pada Allah kemudian patuh pada Rasulullah dan patuh pada ulil amri atau pemerintah yang berkuasa. Karena umat Islam Indonesia memiliki pemerintah yang sah, maka aturan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat mutlak harus ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat Islam karena hal itu merupakan cerminan dari kadar keimanannya. Aturan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan nilai-nilai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang

<sup>427</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 128.

<sup>428</sup> Abī Abdillāh Muḥammad b. Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Saudi Arabia: Bayt al-Afkār al-dawliyyah), 1362.



digali melalui istinbath dan/atau *istidlāl* yang kemudian ditetapkan oleh legislative menjadi Undang-undang/hukum positif (hukum nasional) yang berlaku di Indonesia.<sup>429</sup>

Adanya pemberlakuan aturan hukum tersebut merupakan upaya untuk mengimplementasikan makna ayat dalam al-Qur'an surah al-Mā'idah [5]: 48, dan 49.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا  
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ... (٤٨) وَأَنْ احْكُم  
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ... (٤٩)

(48) Dan kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...  
(49) Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka...<sup>430</sup>

Berhukumlah atau putuskanlah suatu perkara di antara kamu menurut apa yang diturunkan Allah, disini termasuk aturan-aturan yang ditetapkan oleh Ulil Amri karena mereka dalam menetapkan aturan hukum merujuk pada sumber al-Qur'an dan Sunnah serta kitab-kitab fiqh klasik. Ulil Amri (DPR) dalam membuat peraturan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat

429 A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 247.

430 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 168.

dalam rangka kemaslahatan umum sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkannya ajaran Islam (*maqāṣid al-Sharī'ah*).

Corak pemikiran kelompok ketiga ini lebih cenderung merujuk pada Undang-undang negara (hukum positif) karena mereka menganggap bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil ijtihad ulama nusantara yang berpijak pada al-Qur'an, hadis dan pandangan ulama klasik yang tersebar dalam berbagai kitab yang dijadikan sebagai hukum negara (hukum positif).

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, maka untuk kemaslahatan yang bersangkutan (mantan suami, ibu dan anak), mengikuti aturan negara merupakan jalan yang terbaik. Corak pemikiran yang demikian ini dalam istilahnya Abdullah Saed dikategorikan sebagai corak berpikir kontekstual dan menurut Hallaq masuk dalam kategori *liberalisme religius*, yaitu pemikiran yang mendasarkan diri teks wahyu sembari melihat realitas kekinian yang dihadapi.

*Keempat*, lima orang Tuan Guru yang berpandangan bahwa berlakunya ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok hingga saat ini disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Ikrar talak di luar Pengadilan yang berdasarkan adat kebiasaan ini, ada yang mengatakan sah secara hukum agama dan ada yang berpendapat tidak sah secara hukum agama karena hukum agama sudah dileburkan menjadi hukum positif. Tiga orang Tuan Guru berpendapat sah menurut hukum agama, yaitu TGH. Lukmanul Hakim, TGH. Ahmad Dimiyati dan TGH. Zainal Arifin Munir. Mereka berpendapat demikian karena adat kebiasaan yang baik atau dalam usul fiqh dikenal dengan istilah '*urf*' dapat dijadikan landasan hukum. *Al-‘Ādatu Muḥkamatun* suatu adat dapat dijadikan hukum.<sup>431</sup> Artinya suatu adat kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum dengan syarat: tidak bertentangan dengan syari'at, tidak

---

<sup>431</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 137. Liat juga A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 91.

menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku pada ibadah *mahd}ah*, dan 'urf tersebut sudah bermasyarakat.<sup>432</sup> Kaidah ini bersumber dari firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Hajj [22]: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*<sup>433</sup>

Dan diperkuat oleh hadis Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ  
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه احمد)

*Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa yang dipandang buruk oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (HR. Ahmad).*<sup>434</sup>

Sementara dua orang Tuan Guru lainnya, yakni TGH. Fachrirrahman dan TGH. Falahuddin berpendapat bahwa ikrar talak di luar Pengadilan yang dilakukan atas dasar kebiasaan itu dihukumi tidak sah karena negara sudah menetapkan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengaturnya bahwa talak harus diikrarkan di hadapan hakim Pengadilan Agama. Pandangan yang demikian ini dapat dikategorikan sebagai pandangan sosiologis. *Wallahu a'lam.*


---

432 Ibid.

433 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 523.

434 Muḥammad b. Abd Allah Abū Abd Allah al-Ḥākīm al-Nayṣbūrī, *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥayn*, Juz. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990). 83.





# Bab 5

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

**D**ari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya praktek ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah pernikahan dini dan masalah ekonomi, pernikahan yang mudah, perselingkuhan, tersulut emosi dan pemahaman agama yang kurang, ketidakcocokan, perbedaan stratifikasi sosial, nikah beda negara, lingkungan, pernikahan *merariq*, nikah sirri dan proses perceraian di Pengadilan yang lama. Ikrar talak di luar pengadilan itu dilakukan karena tidak memiliki cukup biaya, proses administrasi yang rumit, pendidikan rendah dan pemahaman agama yang kurang, sudah menjadi kebiasaan, masalah privasi, dan tingkat kesadaran hukum yang kurang.
2. Terdapat empat kategori pandangan Tuan Guru dalam merespon persoalan ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok: a) hukumnya sah didasarkan pada pendapat *fuqahā'* yang didukung oleh hadis Nabi yang

menyatakan, tiga perkara yang dilakukan secara serius dan main-main tetap dianggap serius, yaitu nikah, talak dan rujuk, b) hukumnya sah berdasarkan pandangan *fuqahā'* dan hadis Nabi disertai dengan mendaftarkannya ke Pengadilan Agama dalam rangka kemaslahatan ibu dan anak serta mematuhi administrasi hukum negara, c) hukumnya tidak sah karena mengikuti hukum positif yang mengharuskan ikrar talak dilakukan di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama, d) Ikrar talak di luar Pengadilan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini, Tuan Guru berbeda pandangan. Ada yang mengatakan sah karena mengikuti hukum agama yang disandarkan *'urf* dan ada yang mengatakan tidak sah karena mengikuti hukum negara. Pandangan Tuan Guru mengenai ikrar talak di luar Pengadilan yang beragam tersebut melahirkan empat tipologi, yaitu: a) Literalis, b) Utilitarianis, Liberalis dan d) Sosiologis.

3. Adanya perbedaan pandangan para Tuan Guru tentang ikrar talak di luar Pengadilan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya: a) latar belakang sosial keagamaan dan pendidikan Tuan Guru yang berbeda-beda, b) metodologi istinbath hukum Tuan Guru yang beragam, dan c) tekanan sosial.

## **B. Implikasi Teoretik**

Dalam tulisannya yang berjudul “Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia”,<sup>435</sup> Rifyal Ka’bah menyatakan bahwa “Hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bersifat *diyānī* (keagamaan) dan bersifat *qad}āī'* (yuridis). Hukum Islam seluruhnya bersifat *diyānī*, tetapi hanya hukum Islam yang bersifat *qad}āī'* saja yang membutuhkan kekuasaan Negara untuk

---

<sup>435</sup> Rifyal Ka’bah, “Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia”, *Innovatio*, Volume IX, No. 2 (Juli-Desember 2010), 193.



menegakkannya”. Hukum Islam yang bersifat keagamaan seperti hukum Islam dalam bidang ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hukum *diyānī* ini sangat mengandalkan ketaatan individu sebagai subyek hukum. Sementara hukum Islam yang bersifat *qad}ā’ī* seperti hukum perdata dan hukum pidana, sangat tergantung pada campur tangan pemerintah untuk mengadilinya.

Dalam hal ini, ikrar talak masuk dalam kategori hukum Islam yang bersifat *qad}ā’ī*, dan pelaksanaannya sudah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa ikrar talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun yang terjadi justru banyak kalangan masyarakat, khususnya di pulau Lombok, tidak mengindahkan aturan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tuan Guru memiliki pandangan yang berbeda dalam merespon persoalan tersebut. Ada yang berpandangan secara tekstual, ada yang kompromistik dan ada yang liberal. Hasil yang demikian memperkuat kesimpulan Abdul Helim bahwa ulama Banjar juga memiliki beragam pandangan ketika merespon beberapa persoalan hukum yang terjadi di Banjar. Juga memperkuat teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim yang mengatakan bahwa pengetahuan seseorang itu tidak muncul begitu saja tapi terkait dengan konteks sosialnya,<sup>436</sup> sehingga terjadinya perbedaan pendapat merupakan suatu yang niscaya.

Namun demikian, Tuan Guru yang berfikir literalis dan kompromistik lebih banyak dibandingkan dengan Tuan Guru yang berpikir liberal. Ini menandakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat masih menjadi pegangan favorit bagi masyarakat Lombok. Hal ini memperkuat teori yang disampaikan oleh Suteki bahwa struktur sosial menjadi faktor penentu dalam hukum dan masyarakat pun sebenarnya turut membentuk dengan

---

<sup>436</sup> Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 287.

memberikan makna sosial kepadanya.<sup>437</sup> Jadi hukum itu dibentuk dan dijalankan tergantung kepada struktur sosial masyarakatnya. Hal senada disampaikan oleh Lawrence M. Friedman bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat itu bersifat plural, beragam<sup>438</sup>, sebagaimana di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yakni hukum agama, hukum adat dan hukum positif (hukum negara).

Hal ini menandakan bahwa praktek ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok akan terus berlanjut selama belum ada pergeseran pemahaman Tuan Guru ke arah pemahaman yang *liberal (legalis)* dan belum ada aturan hukum yang tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar. Keberadaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini dijadikan pegangan bagi hakim di Pengadilan agama belum mampu merubah kedudukan fiqh.

Hasil penelitian ini juga mengukuhkan apa yang menjadi kesimpulan Abdun Nasir bahwa hukum Islam yang dijadikan hukum positif oleh pemerintah belum mampu berjalan sesuai dengan harapan karena masyarakat masih menjadikan norma adat dan hukum Islam sebagai pijakan dalam melakukan perceraian.

### **C. Keterbatasan Studi**

Sesungguhnya banyak sisi yang dapat dikupas terkait dengan tema ikrar talak di luar Pengadilan, misalnya dari segi kemaslahatan dan kemudaratannya, dari segi pelaksanaannya di Indonesia, dari sisi pelaku dan regulasinya, dari sisi teori yang digunakannya dan seterusnya. Namun tidak semua masalah itu dapat dilakukan karena keterbatasan kemampuan peneliti dalam menjangkaunya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti hanya menfokuskan diri dalam mengkaji bagaimana pandangan Tuan Guru terhadap

---

<sup>437</sup> Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 35.

<sup>438</sup> Menurutnya, terdapat dua unsur pluralisme hukum yaitu: adanya sistem-sistem hukum atau kultur hukum yang berbeda dan berlakunya dalam komunitas politik tunggal. Liat Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, terj. M.Khozin (Bandung: Nusa Media, 2009), 257.


pelaksanaan ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok, dari situ akan diketahui corak atau tipologi pemikiran dari sekian Tuan Guru yang dijadikan informan. Dan yang tidak kalah penting lagi diungkap tentang apa yang melatarbelakangi pandangan masing-masing Tuan Guru tersebut.

#### **D. Saran dan Rekomendasi**

Untuk meminimalisir terjadinya perceraian di luar Pengadilan di pulau Lombok, perlu dipikirkan langkah-langkah kongkrit untuk segera dilakukan di antaranya, sebagai berikut:

1. Menggiatkan kembali sosialisasi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh pemerintah dengan menggandeng Tuan Guru/ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk secara terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar melakukan pernikahan dan perceraian sesuai dengan aturan pemerintah karena kemaslahatannya lebih besar daripada mafsadahnya. Peran Tuan Guru sangat ditunggu karena ucapan dan tindakannya dijadikan rujukan oleh umat.
2. Perlu dibuat aturan main bahwa yang melanggar Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dikenakan sanksi atau hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya. Jika aturan main tentang sanksi ini ditegakkan diharapkan dapat meminimalisir praktek ikrar talak di luar Pengadilan di Pulau Lombok.
3. Karena persoalan ikrar talak di luar Pengadilan ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan Tuan Guru, maka perlu diberi ruang untuk melakukan diskusi yang terus menerus sehingga diperoleh kesepakatan yang bulat bahwa ikrar talak di luar Pengadilan itu tidak diakui karena banyak menimbulkan mafsadah.







## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- . *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Anṣārī (al), Abū Yaḥyā Zakariyyā. *Fath al-Wahhāb bi Sharhi Minhaj al-Tḥullāb*. Mesir: Mustafā al-Bāb al-H{alabī, 1343 H.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arifi, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fiqih “Tradisi” Pola Mazhab*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Arkoun, Muhammed. *Pemikiran Arab*, terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta: PMI-Pustaka Pelajar, 1996.

- Asnawi. *Agama dan Paradigma Sosial; Menyingkap Pemahaman Masyarakat Sasak tentang Takdir Allah dan Kematian Bayi*. Jakarta: Sentra Media, 2006.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Baker, Anton, dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bartholomew, John Ryan. *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Bukhārī (al), Abū Abdillāh Muḥammad b. Ismāil. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Saudi Arabia: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. cet. Ke-6. Jakarta: Kencana, 2012.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. cet. ke-10. Jakarta: LP3ES, 2013
- Cotterrell, Roger. *Sosiologi Hukum* terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. cet. IV, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Dahlan, Fahrurrozi. *Tuan Guru Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat*. Jakarta: Sanabil, 2015.



- Darwūzah, Muḥammad ‘Azzah. *al-Tafsīr al-Ḥadīth Tartīb al-Suwar Ḥasab al-Nuzūl*, vol. 8. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994
- Dimasqī (al), Taqiyuddin Abūbakar Muḥammad al-H{ushni al-Husaini. *Kifāyat al-Aḥyār*. Damaskus: Dār al-Bashar, 2001.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari’at Islam Aceh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Djelenga, Lalu. *Sejarah Lombok Dari Majapahit Sampai Zaman Kemerdekaan*. Yogyakarta: Lengge, 2012.
- Ecklund, Judith. *Tradition or Non Tradition: Adat, Islam, and Local Control on Lombok*. New York: Cornell University Press, 1981.
- Emir. *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Fachrirrahman. *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi*. Mataram: Leppim, 2013.
- . *Kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara*. Mataram: Alamtara Institute, 2014.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010, 34.
- Fathurrahman, L. Agus. *Membaca Arsitektur Sasak*. Mataram: Genius, 2016.
- Fattah, Abdul, dkk. *Dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia Perjuangan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1908-1997*. Mataram: Dinas Sosial NTB, 2017.

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspektif)*, terj. M.Khozin. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Ghazālī (al). *Mukhtaṣar Ihyā' Ulūm al-Dīn*. terj. Muchtar Rasyidi. Yogyakarta: Percetakan RI Yogyakarta, 1996.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ḥaddād (al), al-Ṭāhir. *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Terj. M. Adib Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- . *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. terj. E. Kusumadinigrat, Abdul Haris bin Walid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hujjāj (al), Abū al-Ḥusayn Muslim. *Ṣoḥiḥ Muslim*. Saudi Arabia: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hs , Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Jābirī (al), Muḥammad Abid. *Bunyat al-Aql al-Arabī: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah li al-Nuzūm al-Ma'rifah fi al-Thaqāfah al-'Arabiyyah*. Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-'Araby, 1993.

- Jalaluddin. *Rekonstruksi Kerajaan Selaparang Sebuah Studi Arkeologi Sejarah*. Jakarta: Litbang Depag Jakarta, 2006.
- Jawziah (al), Ibn Qoyyīm. *I'lām al-Muwāq'īn'An Rab al-'Ālamīn*. vo. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Jazīrī (al), Abdurrahmān. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah* , Juz IV. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Kraan, Alfons Van Der. *Lombok Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan 1870-1940*, terj. M. Donny Supanra. Yogyakarta, Lengge, 2015.
- Madjid, Nurcholis. "Tradisi Syarh dan Hasyiyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, ed. Budy Munawar Rahman. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.
- Mannheim, Karl. *Ideology and Utopia An Introduction to the Sociology of Knowledge*. New York: The International Library of Psychology, Philoshopy and Scientific Metod, 1936.
- . *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. terj. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhtarom. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi Resistansi Tradisional Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.



- Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara; Respon Islam terhadap Isu-isu Aktual*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Menski, Wenner. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika* terj. M. Khozin, Bandung: Nusa Media, 2015.
- McCarby, E. Doyle. *Knowledge As Culture The New Sociology of Knowledge*. New York: Routledge, 1996.
- Na'mah, Ulin. *Ṭalāq Divorce Its Meaning According to the Actor of Matrilocal Residence in Muslim Society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nawāwī (al), Abū Zakariyyā Muḥyiddin b. Sharf. *Majmu' Sharh al-Muhadhdhab li al-Shirājī*, jilid IV. Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.th.
- Nayṣbūrī (al), Muḥammad b. Abd Allah Abū Abd Allah al-Ḥākīm. *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣahīhayn*, Juz. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Nuh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nujaym, al-Shaykh Zayn al-'Abidīn b. Ibrāhīm b. *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir 'alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*, juz. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980.
- Parimarta, I Gde. *Lombok Abad XIX Politik, Perdagangan, dan Konflik di Lombok 1831-1891*. Denpasar Bali, Pustaka Larasan, 2014.

- Qard}āwī (al), Yusuf. *Ijtihad Kontemporer*, terj. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- . *Mālamih al-Mujtamā' li Muslim Alladhī Anshadah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ramulya, Muhammad Idrus. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ritonga, Iskandar. *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah III*. Mesir: Dār al-Fath Li a'lam al-'Arabi, 2009.
- Sainun. *Tradisi Merariq: Potret Asimilasi Nilai Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Sasak*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.
- Said, Imam Ghazali, (peny). *Aḥkām al-Fuqahā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU 1926-1999 M*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wa al-Naṣr dan Diantama, 2004.
- Saebani dan Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting al-Qur'an Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.

- . *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. New York: Routledge, 2014.
- Şan'anī (al). *Subul al-Salām*, vol.3. Singapura: al-Haramayn, t.th.
- Sijistānī (al), Abū Dāwud Sulaymān b. al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwud*. Saudi Arabia, Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- . *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Shātībī (al), Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fi Uşūl al-Sharī'ah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Shāṭibī (al), Ibrāhim b. Mūsā b. Muḥammad al-Lakhamī al-Gharnāṭī. *al-Muwāfaqāt*, juz 6. Tt: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Shāfi'ī (al). *Ar-Risālah: Kitab Rujukan Utama Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Zainul Ma'arif. Jakarta: TUROS, 2018.
- Suparman, Lalu Gde. *Babad Lombok*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1994.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Syakur, Ahmad Abd. *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta: Adab Press, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Syihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, vol.2. Jakarta: Lentera Hati, 2012.



- Tim Penyusun Monografi Daerah NTB. *Monografi Daerah NTB*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud, 1995.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* cet.4. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tihami, dkk. *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: ISIF dan MARJA, 2014.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.
- Zaelani, Kamarudin. *Satu Agama Banyak Tuhan Melacak Akar Sejarah Teologi Waktu Telu*. Mataram: Pantheon Media Pressindo, 2007.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zayd, Naṣr Ḥāmid Abu. *Tekstualitas al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Praktek Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012.
- Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*. Libanon: Dār al-Fikr, 2006.

### **Tesis dan Disertasi**

- Helim, Abdul. "Pemikiran Hukum Ulama Banjar terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan". Disertasi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Jamaluddin. "Sejarah Sosial Islam Lombok 1740-1935: Studi Kasus terhadap Tuan Guru". Disertasi -- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Judd, Mary Poo-Moo. "The Sociology of Rural Poverty in Lombok". Dissertation -- Berkeley: Berkeley University. 1980.
- Jumarim. "Pandangan Ulama Perempuan tentang Perkawinan Sasak di Lombok". Disertasi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Makinuddin. "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 1 tahun 1974". Disertasi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Munir, Zainal Arifin. "Pemikiran Hukum Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tentang Kewarisan Islam". Disertasi -- UII Yogyakarta, 2018.
- Nasiri. "Kawin Misyar". Disertasi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Nasir, Mohammad Abdun. "Islamic Law and Social Change: The Religious Court and the Dissolution of Marriage among Muslims in Lombok, Indonesia". Disertasi -- Faculty of the James T. Laney School of Graduate Studies of Emory University, Amerika, 2013.
- Wahyudi, Hamzan. "Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok serta Akibat Hukum yang ditimbulkannya Studi di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur". Tesis -- Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2004.

### **Artikel dalam Jurnal Ilmiah**

Athhar, Zaki Yamani. “Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok”. *Ulumuna*, Volume IX Edisi 15 Nomor 1, Januari –Juni 2005.

Bakri, Muhammad. “Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)”, dalam *Kertha Patrika*, vol. 33 No. 1, Januari 2008.

Barmawi, Muhammad. “Ikrar Talak Pengadilan Agama: Analisis atas Istimbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian”. *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 2, Februari 2016.

Fadli, Adi. “Hukum Islam dalam Tradisi Lokal: Telaah Pemikiran TGH. Soleh M. Chambali tentang Haji”. *Ulumuna*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2012.

----- . “Pemikiran Tauhid TGH. Umar Kelayu dalam Kitab Manzar al- Amrād Fi Bayāni Qitatin Min al-I’tiqād”. dalam *Refleksi*, Volume 15, Nomor 1, Januari 2015.

Fahrurrozi. “Tuan Guru Antara Idealitas Normatif dengan Realitas Sosial pada Masyarakat Lombok”. *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 7 No. 1, Desember 2010.

Isa, Muhammad. “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar)”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, Nomor 1, Februari 2014.

Jamaluddin. “Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan di Lombok (Abad XIV – XIX)”. *INDO-ISLAMIKA*, Volume 1, Nomor 1, 2011/1432.

Ka’bah, Rifyal. “Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia”. *Innovatio*, Volume IX, No. 2, Juli-Desember 2010.



- Ni'mah, Zulfatun. "Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan dalam Praktek Perceraian Mubara'ah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok". *Muwajah*, E-Jurnal, Vol. 8 Nomor 1, Juni 2016.
- Putrawan, Agus Dedi. "Dekarismatisasi Tuan Guru di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat". *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 No. 2, Mei 2014.
- Rosyadi, Imron. "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah". *Tajdida*, Volume 10 No. 2, Desember 2012.
- Tahir, Masnun. "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Volume 42 Nomor 1, 2008, 90-91.
- Zabidi, Ahmad Zayyaduz. "Paradigma Utilitarianistik dalam Istibat Hukum Islam". *al-Ahkam*, Vol. 7 No. 2, Desember 2012.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Tipologi Pemikiran Hukum Islam Pergulatan Pemikiran dari Tradisionalis Hingga Liberalis". *Ulumuna*, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2012.

**Artikel dalam Internet;**

- Adawiah, Rabiatal. "Pulau Lombok Pulau Seribu Masjid atau Pulau Seribu Janda" dalam <http://www.kompasiana.com/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2017.
- Kusni, Andirani SJ. "Lombok Pulau Janda". dalam <https://jurnal-toddoppuli.wordpress.com>, 27 Juli 2017.
- Salam, Abd. "Ikrar Talak Harus Di Depan Sidang Pengadilan: Kajian Atas Pasal 39 UU Nomor 1/1974 Perspektif Ushul Fiqh". dalam <http://arsip.pta-mataram.go.id/sys-content/uploads/file/eDoc/Artikel/>, 29 Oktober 2018.
- Tahir, Masnun. "Tradisi Merariq (Kawin Lari) dalam Masyarakat Sasak (Sebuah Tealaah Konsepsi, Responsi dan Implikasi)". dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, 2 April 2018.

Tim Redaksi. "Inilah Putusan MUI Mengenai Talak di Luar Pengadilan". dalam <http://news.detik.com/berita/>, 24 Juli 2017.

Tim Redaksi. "Seribu Masjid, Ribuan Janda". dalam <http://www.lombokpost.net-2016/10/19>, 27 Juli 2017.

Tim Redaksi. "Tingkat Perceraian di NTB Tinggi". dalam <http://www.sasambonews.com/2017/03>, 28 Juli 2017.

Tim Redaksi. dalam <https://etd.library.emory.edu/view/record/pid/emory:d6q28>, 30 Juli 2017.

Tim Redaksi. "Sosiologi Pengetahuan". dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/>, 28 Agustus 2017

Tim Redaksi. "Karl Mannheim". dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/>, 29 Agustus 2017.

Tim Redaksi. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B Lombok Tengah tahun 2016". dalam <http://papraya.go.id/index.php?option.com>, 30 April 2018.

Tim Redaksi. "Lombok Pulau Janda". dalam <http://archieff.wereldomroep.nl-/bahasa-indonesia/article>, 22 Juli 2017.

Wawancara dengan Tuan Guru

Lalu Muhtar. *Wawancara*. Mataram, 10 Nopember 2017.

Munajib Khalid. *Wawancara*. Mataram, 16 Nopember 2017.

Mustamiuddin. *Wawancara*. Mataram, 16 Nopember 2017.

Lukmanul Hakim. *Wawancara*. Mataram, 29 Desember 2017.

Zaidi Abdad. *Wawancara*. Mataram, 05 Pebruari 2018.

Zainal Arifin Munir. *Wawancara*. Praya Lombok Tengah, 09 Januari 2018.

Lalu Sam'an Misbah. *Wawancara*. Praya Lombok Tengah, 10 Januari 2018.

Fachrirrahman. *Wawancara*. Mataram, 13 Januari 2018

Falahuddin. *Wawancara*. Mataram, 07 Pebruari 2018.

Ahmad Dimiyati. *Wawancara*. Pujut Lombok Tengah, 24 Pebruari 2018.

Khulaimi Umar. *Wawancara*. Pujut Lombok Tengah, 24 Februari 2018.

Saiful Islam. *Wawancara*. Jerowaru Lombok Timur, 24 Februari 2018.

Ishak Abdul Ghani. *Wawancara*. Selong Lombok Timur, 09 Maret 2018.

Mahsun Faisal. *Wawancara*. Pancor Lombok Timur, 09 Maret 2018.

Wawancara dengan Tokoh Masyarkat dan Pelaku Ikrar Talak di Luar Pengadilan

Atun Wardatun, *Wawancara*, Mataram, 17 Mei 2017.

Abdul Wahid, *Wawancara*, Mataram, 17 Mei 2017.

Muhammad Taisir. *Wawancara*. Mataram, 17 Nopember 2017.

Abdul Malik. *Wawancara*. Pujut Lombok Tengah, 22 Pebruari 2018.

Suarjan. *Wawancara*. Pujut Lombok Tengah, 22 Pebruari 2018.

Abdul Aziz. *Wawancara*. Pujut Lombok Tengah, 24 Februari 2018

Suhardin. *Wawancara*. Pringgabaya Lombok Timur, 05 Maret 2018.

Nasruddin. *Wawancara*. Pringgabaya Lombok Timur, 05 Maret 2018.

Sahrip. *Wawancara*. Mataram, 10 Oktober 2017.

Kurnia. *Wawancara*. Mataram, 11 Nopember 2017.

Tua Sudi. *Wawancara*. Mataram, 15 Nopember 2017.

Juhriati. *Wawancara*, Mataram, 16 Nopember 2017.

Nursyah. *Wawancara*. Mataram, 18 Nopember 2017




Rimawi. *Wawancara*. Pujut Lombok Tengah, 22 Pebruari 2018.

Eka. *Wawancara*. Pringgabaya Lombok Timur, 5 Maret 2018.

Murahati. *Wawancara*. Montong Kecial Jonggat Lombok Tengah, 17  
Maret 2018

Mutiah. *Wawancara*. Jonggat Lombok Tengah, 17 Maret 2018.

Saena. *Wawancara*. Jonggat Lombok Tengah, 17 Maret 2018.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Syukr, lahir di Bima, 11 Maret 1973, Alamat : Tolodara Rt/Rw. 003/001 No. 28 Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. Madrasah Ibtidaiyyah Roka Belo Tahun lulus 1986
2. Madrasah Tsanawiyah Padolo Bima Tahun lulus 1989
3. Madrasah Muallimin Atas (MMA) Tambak Beras Jombang Tahun lulus 1994
4. S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun lulus 1998
5. S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun lulus 2001
6. S3 UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun lulus 2019

### **Pengalaman Mengajar**

1. Dosen luar biasa pada Fakultas Adab IAIN Surabaya tahun 2000 s/d 2001
2. Dosen luar biasa pada Fakultas Syari'ah IAIN Mataram tahun 2001 s/d 2004



3. Dosen UIN Mataram DPK STIT Sunan Giri Bima tahun 2005 s/d 2019
4. Dosen UIN Mataram 2020 s/d sekarang

### **Karya Tulis**

#### **Buku**

1. Aksara Bima: Peradaban Lokal yang Sempat Hilang, Mataram: Alamtara Institute , 2013.
2. Catatan Ringan Seputar Khilafatul Muslimin di Bima, Mataram: Alamtara Institute, 2014.
3. Ilmu Tauhid Untuk Mahasiswa, Bima: STIT Sunan Giri Bima Press, 2014.
4. Kesultanan Bima: Masa Pra Islam sampai Masa Awal Kemerdekaan, Jakarta: Kemenag RI, 2017.
5. Studi Islam Kontemporer: Pendekatan dan Kajian Interdisipliner, Makassar, Leisyah, 2018.
6. Kembalinya Sang Putra Mahkota; (beraksara Bima), Bima: Samparaja, 2018.
7. Kontribusi Pemikiran Teologi Sangaji dan Tuan Guru dalam Menyebarkan Islam Moderat di Bima, 2021

#### **Jurnal Ilmiah**

1. Aplikai 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, Istinbath, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam No. 1 Vol. 1 Juli-Desember 2003. Fakultas Syari'ah IAIN Mataram.
2. Analisis terhadap Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Istinbath, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam No. 1 Vol. 2 Desember 2004. ISSN 1829-6505. Fakultas Syari'ah IAIN Mataram.

3. Pengajaran Usul Fiqh di Perguruan Tinggi, Kreatif, vol. 3 No. 2, Mei 2006, ISSN 0216-7794. STAIM Bima.
4. Munawir Sjadzali dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, Fitrah, STIT Sunan Giri Bima, 2012.
5. Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Pembagian Waris di Indonesia, Schemata, ISSN 2337-3741, Jurnal Pascasarjana UIN Mataram, Desember 2014.
6. Dimensi Sufistik dalam Tafsir al-Misbah, Esoterik, vol. 2, No. 1 tahun 2016.

Pola Gerakan dan Arah Pendidikan Khilafatul Muslimin di Bima  
Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan, 2019.

Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Perspektif Sunni Syi'ah, Fitua:  
Jurnal Studi Islam, 2020.

Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan Thomas S. Kuhn dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman, Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 2020.

Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki, Schemata: Jurnal Pasca Sarjana UIN Mataram, 2020.

Dampak Pemikiran Orientalis di Indonesia pada Masa Kolonial, Fitua: Jurnal Studi Islam, 2021.

### **Penyunting/penerjemah**

1. Negosiasi Ruang Antara Ruang Publik dan Ruang Private: Kritik Feminis Liberal terhadap Persoalan Kontekstual KHI (History of the Compilation Law in Indonesia from Liberal Feminist Perspective/Tesis, Atun Wardatun. Pusat Studi Wanita, IAIN Mataram, 2007. (penerjemah)

2. Biografi dan Jejak Intelektual TGH. M. Yasin Abdullatief I; Kumpulan Hadist tentang Sholat Sunnah, Alamtara Institute, 2013. (penyunting)
3. Biografi dan Jejak Intelektual TGH. M. Yasin Abdullatief II; Kumpulan Hadist Dzikrullah setelah Sholat dan Hadist Mengangkat Tangan ketika Berdo'a, Alamtara Institute, 2014. (penyunting)
4. Biografi dan Jejak Intelektual TGH. Thalib Usman, Nailussa'adah: Menggapai Pintu Surga, Alamtara Institute, 2014. (penerjemah)
5. Islam di Bima: Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima (1947-1960). 2015. (penyunting)
6. Marriage Payment, Social Change and Women's agency Among Bimanese Muslims of Eastern Indonesia./Disertasi, Atun Wardatun, 2017. (penerjemah).



# pandangan tuan guru

---

## ORIGINALITY REPORT

---

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[e-journal.stisbima.ac.id](http://e-journal.stisbima.ac.id)

Internet Source

2%

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On